



P U T U S A N

Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Nama lengkap : SIGIT YUGOHARTO
Tempat lahir : Purwodadi
Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun/11 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Swadaya raya No. 8 Kavling 2 RT 09
RW 01 Duren Sawit Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Auditor Madya pada Sub Auditorat
VII.B.2. Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Pendidikan : S-2 Akuntansi Universitas Indonesia

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

Penyidik : - Ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017.

Penuntut Umum : - Ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017.

Hakim : - Ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018.



- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 17 Maret 2018.

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat hukum : (1) RADHIE NOVIADI YUSUF, SH., MH., (2) LUHUT SAGALA, SH., MH., (3) SYIFA ASYIFADIAH, SH., MH., (4) EFRIZAL H. SYARIEF, SH., (5) POPPY RACHMI DAMAYANTI, SH., MH., (6) ADITYA PRIAMBUDI S., SH., dan (7) MUHAMMAD RIZKI SUBARKAH, SH., yang kesemuanya advokat pada Kantor AdvokaT Rahie Misbach Atmasasmita, beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai 3, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta 12980- Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pid/PMH/PN.JKT.PST tanggal 22 Februari 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT YUGOHARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana DakwaanAlternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIGIT YUGOHARTO** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Derek asli PT. Lintas Cakra Cipta Nomor LCC1708.0255 tanggal 25 Agustus 2017 a.n. JASA MARGA dengan merk motor HARLEY ;
2. 1 (satu) bundel print out yang berisi 2 (dua) lembar surat undangan rapat nomor AB.PW.02.226 tanggal 14 Agustus 2017 dari Laviana Sri Hardini dan lampiran temuan BPK untuk PT. Jasa Marga (Persero), Tbk beserta klarifikasinya ;
3. 1 (satu) bundel print out temuan BPK mengenai pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan pada cabang Purbaleunyi tahun 2015 tidak sesuai ketentuan ;
4. 1 (satu) bundel print out temuan pemeriksaan BPK mengenai kelebihan pembayaran senilai Rp 5.942.107.041, 00 pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan pada cabang Purbaleunyi tahun 2016 ;
5. Satu lembar kwitansi pembayaran berwarna kuning yang bertuliskan telah terima dari H. Sigit, uang sejumlah seratus lima belas juta rupiah untuk pembayaran Harley Davidson Sposter 883 Tahun 2000 dan ditemplei materai 6000 rupiah dan ditandatangani pembeli H. Sigit serta Penjual atas nama Indra K.R ;

BB No. 1 s.d BB No. 5 tetap terlampir dalam berkas perkara

6. 1 (Satu) lembar disposisi Jasa Marga warna kuning No. agenda 4810 tanggal 14/08/2017, hal: und. Rapat Pembahasan Temuan Pemeriksaan BPK th 2017 bersama, beserta satu lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan rapat Nomor AB.PW.02.226 tanggal 14 Agustus 2017 dengan dua lembar lampirannya;

7. 1 (Satu) buah buku catatan warna putih dengan gambar Panda WWF yang berisi tulisan tangan diantaranya terbaca "Opening meeting Audit BPK 3/4 17" ;

BB No. 6 dan BB No. 7 dikembalikan kepada Mohamad Agus Setiawan

8. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen permohonan pembayaran yang ditujukan kepada Vice President Finance and Accounting PT. Jasa Marga (Persero), Nomor Invoice : 100-01-120917EHA tanggal 12 September 2017 senilai Rp32.600.000, nama rekanan Hotel Best Western Premier The ;

BB No. 8 tetap terlampir dalam berkas perkara

9. 1(satu) bundel keputusan direksi PT. Jasa Marga (Persero) tbk, Nomor: 62/KTPS/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang pembentukan tim rekan imbang dalam rangka pemeriksaan dengan tujuan tertentu badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia tahun 2017 PT. Jasa Marga (Persero) Tbk;
- 10.1 (satu) lembar disposisi Jasa Marga warna Kuning No. Agenda 175, Nomor Surat : CA.1 TR.05 594 tanggal 31 Maret 2017, asal surat Dir Ops Iyang ditujukan kepada Head of Internal Audit, beserta 1 lembar surat undangan Nomor: CA1.TR05.594 tanggal 31 Maret 2017 perihal undangan Kick Off Meeting Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dengan tiga lembar lampirannya;

BB No. 9 dan BB No. 10 dikembalikan kepada Mohamad Agus Setiawan

- 11.1 (satu) lembar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/ST/IX-XX.2/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 untuk melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan biaya dan kegiatan investasi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, anak perusahaan dan instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah dan Jawa Timur;
12. a. 1 (satu) lembar surat pengantar yang ditujukan kepada Direksi PT Jasa Marga (Persero), Tbk Plaza Tol TMII-Jakarta Timur 13550, Nomor : /S/PD TT/JM/TIM/ /2017, tanggal 11 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sigit Yugharto, perihal

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 4 dari 143



penyampaian temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi Tahun buku 2015 dan 2016 pada PT Jasa Marga (persero) Tbk, anak perusahaan dan instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;

b. 1 (satu) lembar Draft surat pengantar dari direktur utama PT Jasa Marga (Persero) perihal penyampaian tanggapan atas temuan pemeriksaan BPK tanggal 18 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK RI JI Gatot Subroto 31 Jakarta dengan 1 (bundel) bundel temuan pemeriksaan yaitu temuan pemeriksaan point 1 dengan tanggapannya yang dilampiri dengan 1 (satu) bundel as Built Drawing pengadaan jasa pengecatan dan penghapusan Marka Jalan pada Ruas Tol Dalam Kota dan Sedyatmo tahun 2016, temuan pemeriksaan point 2 s/d 7 dengan tanggapannya, temuan pemeriksaan point 8 dengan tanggapannya yang dilampiri dengan 1 (satu) bundel as Built Drawing pengadaan jasa pengecatan dan penghapusan Marka Jalan pada Ruas Tol Jakarta - Tangerang tahun 2016 dan Temuan pemeriksaan dari point 9 s/d 18 dengan tanggapannya

13. 2 (dua) lembar foto copy Surat BPK RI No.14/S/PDTT/JM/TIM/8/2017, tanggal 11-8-2017, ditandatangani oleh SIGIT YUGOHARTO kepada Direksi PT.Jasa Marga (persero), Tbk.Perihal: Penyampaian Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Jasa Marga (persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beserta 3 (tiga) lembar lampiran temuan no.18. Kelebihan Pembayaran Senilai Rp.316.476.390,22 pada pekerjaan pemeliharaan periodik, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marka Jalan di Cabang Purbaleunyi Tahun 2016. (halaman TP: 18.1, dengan paraf ;

14. 3 (tiga) lembar Lampiran temuan no.18 Pengendalian Biaya Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marka Jalan di Cabang Purbaleunyi Tahun



2016 Belum Sesuai Ketentuan. (Halaman TP :18.1, tanpa paraf).

15.1 (satu) lembar print out email tanggal 09 Juni 2017 Pukul 17.43, dari Laviana Sri Hardini kepada Donny Arsal perihal Fwd. Draft LHP BPK beserta 4 (empat) lembar print out dari Attachments Indikasi Catatan Pemeriksaan PDTT Jasa Marga TA. 2016.docx ;

16.1 (satu) bundel draft perubahan temuan pemeriksaan BPK dari point 1 s/d 30;

BB No. 11 s.d BB No. 16 tetap terlampir dalam berkas perkara

17.1 (satu) lembar asli disposisi Jasa Marga No. Agenda 350, beserta suratnya, No. Surat: CD.PW.01.1563 tanggal 4 Agustus 2017, perihal Tanggapan Cabang Jagorasi Atas Hasil Audit BPK-RI 2017, asal surat GM. Jagorawi ditujukan ke Head Of Internal Audit ;

18.1 (satu) lembar asli disposisi Jasa Marga No. Agenda 370, beserta suratnya, No. Surat: CH.PW.02.1732 tanggal 15 Agustus 2017, perihal Tanggapan atas Temuan BPK atas Pekerjaan pada Ruas Jalan Tol Purbaleunyi Tahun 2015 dan Tahun 2016, asal surat GM. Purbaleunyi ditujukan ke Head Of Internal Audit ;

19.3 (tiga) lembar asli Daftar Hadir Kick Off Meeting Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, tanggal 3 April 2017;

20.1 (satu) lembar Jadwal Pemeriksaan Lapangan Tim BPK pada PT. Jasa Marga (Persero), Tbk di Jawa Barat dari tanggal 8 Mei 2017 s.d 13 Mei 2017;

21.4 (empat) lembar print out Temuan tentang kelebihan pembayaran proyek pekerjaan dan pengenaan denda keterlambatan pekerjaan pada beberapa cabang yang disampling;

22. 1 (satu) buah map putih "Hotel Santika Bandung" berisi:

- 1) 1 (satu) lembar struk asli Bill Hotel Santika Bandung atas nama Andi Mujahidin (Rp. 1.520.000) tanggal 10 Mei 2017;
- 2) 1 (satu) lembar struk asli Bill Hotel Santika Bandung atas nama Juli Purwanto (Rp. 2.330.000) tanggal 11 Mei 2017;
- 3) 1 (satu) lembar struk asli Bill Hotel Santika Bandung atas nama Sunarli tanggal (Rp. 2.280.000) 11 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar struk asli Bill Hotel Santika Bandung atas nama Andriansyah tanggal (Rp. 2.380.000) 11 Mei 2017;

5) 1 (satu) lembar struk asli Bill Hotel Santika Bandung atas nama Sri Sunarsih tanggal (Rp. 2.280.000) 11 Mei 2017;

6) 14 (empat belas) lembar struk asli Bill Laundry tanggal 5 Mei 2017 s.d 10 Mei 2017;

23.1 (satu) lembar Petikan keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 047/A.A.P-6a/2017 tentang Mutasi dan penempatan Karyawan direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 13 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar daftar lampiran surat keputusan direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk an. Setia Budi, ST dengan jabatan baru General Manager Purbaleunyi

BB No. 17 s.d BB No. 23 dikembalikan ke Mohamad Agus Setiawan

24.1 (satu) bundel fotokopi Tanggapan atas TP No. 17 dan 18. Judul Pekerjaan Pemeliharaan Periodik, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marka Jalan pada Cabng Purbaleunyi tahun 2015 tidak sesuai ketentuan beserta lampiran 17a, 17b, 17c, 17d dan 18 tertanggal , Agustus 2017;

25.1 (satu) lembar fotokopi disposisi No. Agenda 1300 tanggal 14 Agustus 2017, no. Surat AB.PW.02.226, asal Surat Head of Internal Au, perihal Undangan Rapat dan 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Secretary Of the General Manager No. Agenda 717in tanggal 14 Agustus 2017, no. surat AB.PW.02.226, asal surat Head of Internal Audit, perihal undangan rapat beserta lampirannya

26.2 (dua) lembar foto copy surat Jasa Marga, No. Surat AB.PW.02.086 tanggal 4 April 2017 perihal Jadwal Pemaparan Kepada BPK, beserta lampiran nya (Laporan Laba Rugi, Beban dan Investasi Cabang xxxxxxxx Tahun 2015 dan 2016) serta Surat tugas BPK No : 34/ST/IX-XX.2/03/2017 tanggal 15 Maret 2017

27.1 (satu) lembar print out lampiran Penitipan Bank Garansi Pelaksanaan, No : CH.03.KU.03.248, tanggal 14 April 2016

BB No. 24 s.d BB No. 27 tetap terlampir dalam berkas perkara

28.1 (satu) buku JASA MARGA Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Scrapping Filling And Overlay (SFO) dan Rekonstruksi

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST Halaman 7 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerasan Pada Ruas Jalan Tol Cipularang Cabang Purbaleunyi.

Nomor: CH.HK.08.059; Tanggal: 14 April 2016.

29.1 (satu) buku JASA MARGA Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik/SFO, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marka Jalan Pada Jalan Tol Purbaleunyi. Paket I : Ruas Tol Cipularang (KM 67+700 A/B s.d. KM 121+800 Termasuk Jalan Akses). Nomor: CH.HK.08.064, Tanggal 9 April 2015.

30.1 (satu) bundel dokumen dengan Judul Temuan Pemeriksaan: 23. Kelebihan Pembayaran Senilai Rp.5.942.107.041,- Pekerjaan Pemeliharaan Periodik, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marka Jalan pada Cabang Purbaleunyi Tahun 2016 dan 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul Temuan Pemeriksaan : 21. Pekerjaan Pemeliharaan Periodik, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marka Jalan pada Cabang Purbaleunyi Tahun 2015 tidak sesuai ketentuan;

BB No. 28 sd. BB No. 30 dikembalikan kepada H. Agus Kusnadi, SE, MM

31.1 bundel print-out dokumen terdiri dari 4 (empat) lembar print-out Facebook Messenger dan 7 (tujuh) lembar print-out WhatsApp dari HP Asus warna Hitam dengan nomor HP: 087722507322 milik Sdr. Indra Kharisma Rahardi

32.1 (satu) bundel print out slide materi paparan entry meeting BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tanggal 3 April 2017, dengan judul: "Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT. Jasa Marga (Persero), Tbk., Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur"

33.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Direksi PI Jasa Marga (PERSERO) Tbk No: 149/KPTS/2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, beserta lampirannya;

34.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 156/KTPS/2016, tanggal 29 September 2016, beserta Lampirannya, tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 111/KPTS/2016 tentang Struktur Organisasi PT

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 8 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Marga (Persero) Tbk. Ditandatangani oleh DESI ARRYANI (Direktur Utama) ;

35.1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk No. 135, tanggal penerimaan 18 Maret 2017, beserta Surat BPK RI No.02/LK-KBUMN/03/2017 Kepada Seluruh Direksi BUMN perihal Konfirmasi Data ditandatangani oleh NYAMIATUN beserta lampirannya ;

36.1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk, No. 193, tanggal penerimaan 11 April 2017, beserta Surat BPK RI SURAT TUGAS NO.34/ST/IX-XX.2/03/2017, tanggal 15 Maret 2017, ditandatangani oleh Anggota VII ACHSANUL QOSASI.

37.1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk No.201, tanggal penerimaan 12 April 2017, beserta Surat BPK RI No.03/S/PDPT/JM/TIM/04/2017, tanggal 10 April 2017, Kepada General Manager General Affair, perihal Permintaan Pembuatan Akun Pemeriksa, ditandatangani oleh KURNIA SETIAWAN SUTARTO.

38.1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk, No.202, tanggal penerimaan 12 April 2017, beserta Surat BPK RI No.04/S/PDPT/JM/TIM/04/2017, tanggal 10 April 2017, Kepada Direksi Anak Perusahaan, perihal Permintaan dokumen List Pengadaan, Ditandatangani oleh KURNIA SETIAWAN SUTARTO.

39.1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk, No.258, tanggal penerimaan 29 Mei 2017, beserta Surat BPK RI No.06/S/PDPT/JM/TIM/05/2017, tanggal 26 Mei 2017, Kepada Head of Internal Audit PT. Jasa Marga (persero), Tbk, perihal Permintaan Data, ttd IMAM SUTAYA (Tanpa Tandatangan).

40.1 (satu) bundel Risalah Kronologis Konsep Temuan Pemeriksaan.

41.1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 01 /BAPF/PDPT- JM/ /2017 Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Scrapping Filling dan Overlay (SFO). Ditandatangani Oleh Toto Purwanto, Imam Sutaya, Roy Steven, dan Suhendro.

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 9 dari 143



- 42.1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 02 /BAPF/PD TT- JM/ /2017 Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017. Nama Kegiatan Pemeliharaan Periodik /SFO, Rekonstruksi Jalan & Pengecatan Jalan Ruas Cipularang (KM 67 + 700 s/d KM 121 + 800 A/B). Ditandatangani Oleh Toto P, Imam Sutaya, Roy Steven, dan Suhendro.
43. 43a 1 (satu) lembar Salinan/Foto Copy Legalisir Surat Perjalanan Dinas an. Imam Sutaya untuk melaksanakan Surat Tugas Anggota VII BPK No. 34/ST/IZ-ZZ.2/03/2017 Tanggal 15 Maret 2017. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2017. Ditandatangani oleh Suparwadi. Besertalampirannya berupa :1 (satu) lembar Salinan/Foto Copy Legalisir bukti telah melakukan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Laviana dan Suparwadi.
- 43b 1 (satu) lembar Salinan/Foto Copy Legalisir bukti telah melakukan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Suwardi, Sigit. S, Agus P dan Suparwadi.
- 43c 1 (satu) lembar foto copy Tagihan Hotel Santika Bandung an. Imam Sutaya, No Kamar 243 Periode 08/05/17 s/d 11/05/17, sejumlah Rp. 2.430.000

BB No. 31 s.d BB No. 43 tetap terlampir dalam berkas perkara

- 44.1 (satu) lembar guest bill Hotel Santika untuk room# 364 arived 08/05/17, depart 11/05/17 balance 2,380,000 an. BERNAT
- 45.1 (satu) lembar guest bill Hotel Santika untuk room# 363 arived 08/05/17, depart 11/05/17 balance 2,280,000 an. M. ZAKKY FATHANY ;
46. 1 (Satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Surat Perjalanan Dinas Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 111/PS/BPK-RI/XX/3/2017 tanggal 28 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Suparwadi;
- 47.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum 02 Nomor : CH.AD.HK02.041 tanggal 07 September 2015 pekerjaan pemeliharaan periodik/SFO, rekonstruksi jalan dan pengecatan Marka Jalan pada Jalan Tol Purbaleunyi terhadap surat perjanjian pemborongan Nomor: CH.HK.08.064 tanggal 09 April 2015 antara PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi dengan PT. Marga Maju Mapan;



48.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Job Mix Formula (JMF) pekerjaan pemeliharaan periodik/SFO, rekonstruksi jalan dan pengecatan Marka Jalan pada Jalan Tol Purbaleunyi terhadap surat perjanjian pemborongan Nomor : CH.HK.08.064 tanggal 09 April 2015 antara PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi dengan PT. Marga Maju Mapan;

49.1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan keputusan sekretaris jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 66/SK/VIII-VIII.1/6/2000 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 16 Juni 2000 beserta 2 lampirannya;

50.1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan keputusan sekretaris jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 24/SK/VIII-VIII.1/02/2001 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 27 Februari 2001 beserta 1 lembar lampirannya;

51.1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan surat keputusan sekretaris jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 03/BP/JFA/BPK/6/2001 tentang pengangkatan pertama kali dalam jabatan dan angka kredit pejabat fungsional Auditor tanggal 18 Oktober 2001 beserta 1 buah lampirannya;

52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan keputusan sekretaris jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 237/K/XI-X.3/7/2011 tentang pengangkatan dalam peran pemeriksa pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 1 Juli 2011;

53.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No.01/AY/BAPF/PDPT- JM/05/2017 tanggal 8 bulan Mei 2017. Nama kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Pagar Panel Beton dan MCB.

54.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No.02/AY/BAPF/PDPT- JM/05/2017 tanggal 8 bulan Mei 2017. Nama kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Ruas Cipularang & Purbaleunyi.

BB No. 44 s.d BB No. 54, tetap terlampir dalam berkas perkara

55.1 (satu) odner warna biru yang berisi fotocopy legalisir KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) Indeks B pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan investasi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, anak perusahaan dan Instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

56. 1 (Satu) bundel fotocopy berstempel 3M Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) pekerjaan pemeliharaan periodik/SFO, rekonstruksi jalan dan pencatatan Marka Jalan pada jalan Tol Purbaleunyi Nomor :CH.HK.08.064 tanggal 09 April 2015

57.1 (Satu) bundel fotocopy berstempel 3M Akta No. 10 tgl 28 Desember 2015 perihal pernyataan keputusan para pemegang saham yang dibuat oleh notaris dan PPATK Maria Regina Tjendra Salim, SH

58.1 (Satu) lembar printout warna berstempel 3M Aplikasi setoran/transfer Bank BJB tanggal 14-08-2017 penerima PT. Jasa Marga No. Rekening 0000254800001, pengirim PT Marga Maju Mapan Rp 263113.192 berita kelebihan pembayaran proyek Cipularang 2015;

59.1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan Nomor 1408.TIM/3M/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dari Suwondo selaku Direktur PT. Marga Maju Mapan perihal sanggup dan bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran atas pekerjaan Scrapping Filling dan Overlay (SFO) dan Rekonstruksi Perkerasan pada ruas jalan tol Cipularang dengan cara pemotongan uang retensi senilai Rp 316.479.390,23;

60.2 (dua) lembar nota International Business Club & Karaoke Las Vegas name BP BOY-SARAH No.A 07339 dan No. 08833 dengan stempel lunas tanggal 03 Aug 2017 beserta satu lembar tulisan tangan total senilai Rp 32.156.000.

61. 1 (satu) lembar fotocopy berstempel basah PT. 3M cek Mandiri, CEK No. HB 685384, cikarang 3 Agustus 2017 uang sejumlah Rp 200.000.000;

62.1 (satu) lembar fotocopy berstempel basah PT. 3M dokumen Bukti Kas Keluar PT. Marga Maju Mapan No : 3M-FR-FIN-005 tanggal 5 Januari 2006 dengan uraian Biaya Marketing Proyek Cipularang Tahun 2015-2016 Jumlah Rp 200.000.000 penerima SUHENDRO dengan tanda tangan.

BB No. 55 s.d BB No. 62, tetap terlampir dalam berkas perkara.

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 12 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1 (Satu) bundel asli Nota Pembayaran Las Vegas Karaoke, Plaza Semanggi Lt. 3 No: 07339 tanggal 03-08-2017 berikut lampiran;
- 64.1 (Satu) bundel asli Nota Pembayaran Las Vegas Karaoke, Plaza Semanggi Lt. 3 No: 07453 tanggal 11-08-2017 berikut lampiran;
- 65.1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri No. rekening 131-00-0224771-8 an. Janudin alamat Jl. Pandan Wangi IV RT/RW 002/016 Cileunyi Bandung periode 9/05/17 s/d 11/05/17
- 66.1 (satu) lembar print out aplikasi transaction history inquiry mobile banking rekening nasabah an. Janudin No. Rekening 1310002247718 pada tanggal 09/05/2017 Pukul 9:46:50 dengan nilai transaksi Rp 41.721.200,00
- 67.1 (satu) lembar print out aplikasi IT Resto transaksi debit ke rekening 1300012294156 an. INA TUTIANA
- 68.3(tiga) lembar fotocopy tabel dengan judul KRONOLOGIS PROSES PERMINTAAN DATA BPK dan 1(satu) bundel fotocopy dokumen lampirannya.
- 69.1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 126/KPTS/2017, tanggal 30 Agustus 2017, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance) PT Jasa Marga (Persero).
- 70.1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 127/KPTS/2017, tanggal 30 Agustus 2017, tentang Pedoman Perilaku (Code Of Conduct) PT. Jasa Marga (Persero)
- 71.1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 129/KPTS/2017, tanggal 30 Agustus 2017, tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero).
- 72.1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri, atas nama INA TUTIANA, No. Rekening: 130-00-1229415-6 Cabang KCP Bandung Asia Afrika Selatan. Periode: 1/05/17 s.d. 15/05/17
- 73.1 (satu) lembar print out email tanggal 03 Juli 2017 tentang konsep TP Jasa Marga tahap 1. Dadang Ahmad Rifai
- 74.1 (satu) lembar print out email tanggal 08 Agustus 2017 tentang TP JM. Dadang Ahmad Rifai
- 75.1 (satu) bundel foto copy Paparan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pendapatan Usaha, Pengendalian biaya dan

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 13 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Investasi pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 09 Agustus 2017.

76.1 (satu) lembar foto copy Notulen Pemaparan dengan Pemberi Tugas Pemeriksaan (Anggota III) tanggal 09 Agustus 2017.

77.1 (satu) lembar print out email tanggal 14 Agustus 2017 tentang TP Final sudah di bahas Jasa Marga 11 agustus 2017 beserta 1 (satu) bundel foto copy konsep temuan nomor 17 dan nomor 18 ;

BB No. 63 s.d BB No. 77, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

78.1 (satu) lembar print out email tanggal 11 September 2017 tentang Konsep TP sebelum pembahasan beserta 1(satu) bundel foto copy konsep temuan nomor 21 dan nomor 23.

79.1 (satu) bundel foto copy konsep temuan pemeriksaan per 08 Desember 2017 nomor 19 dan nomor 21.

80.1 (satu) lembar print out penjelasan perbedaan angka dalam konsep temuan pemeriksaan.

81.1 (satu) bundel foto copy Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 5/K/I-Xi 11.2/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan BPK.

82.1 (satu) bundel foto copy Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 3 tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Kode Etik BPK.

83.1 (satu) lembar fotocopy dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya bukti penerimaan pada Bank Mandiri an. Jasa Marga Voucher No : TB170900618 yang diterima dari BPK RI senilai Rp 50.600.000 dengan uraian Pener. Pengembalian by akomodasi Tim Audit Jasa Marga (BPK RI) sesuai RC Tgl 13/09/17, uang_titipan (Inv. no) beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri Account No 1290007176841-Jasa Marga periode 13 September 2017 s/d 13 September 2017.

84.1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan pada Bank Mandiri an. Jasa Marga Voucher No : TB171100582 yang diterima dari BPK RI senilai Rp 3.530.000 dengan uraian Pener, Pengembalian by akomodasi Tim Audit Jasa Marga (BPK RI) sesuai RC Tgl 10/11/17, uang_titipan beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri Account No : 1290007176841-Jasa Marga periode 10 November 2017 s/d 12 November 2017.

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 14 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.1 (satu) lembar fotocopy dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya pembayaran private room 5 beserta makan di The Ritz-Carlton Jakarta Pasific Palace 22/1 CHK 3028 GST 7 Augs 18, 17 7 :14 AM senilai Rp 7.260.000, dimana pada pojok kiri bawah terdapat tulisan tangan dengan keterangan Rapat Direksi dengan BPK di The Ritz Charlton Jumat tanggal 18 Agustus 2017 dan dibayar menggunakan kartu kredit an. Indra Alamsyah.
- 86.1 (satu) bundel foto copy dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya voucher pembayaran Hotel horizon Semarang No. Voucher : KB/17.06.0528 tanggal voucher 16 Jun 2017 senilai Rp 19.268.400 dengan keterangan: 158/06/17 pmbyrn biaya penginapan hotel an. Nuranoro Desiano cs.
- 87.1 (satu) bundel foto copy dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya voucher pembayaran Hotel Santika Bandung No. Voucher : KB/17.06.0942 tanggal voucher 22 Jun 2017 senilai Rp 31.350.000 dengan keterangan: 159/06/17 pmbyrn biaya penginapan hotel an. Andi Mujahidin cs.
- 88.1 (satu) bundel foto copy dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya voucher pembayaran Santika Primeire Gubeng Suraba No. Voucher: KB/17.06.0573 tanggal voucher 19 Jun 2017 senilai Rp 32.602.240 dengan keterangan: 181/06/17 pmbyrn biaya penginapan hotel an. Juli Purwanto
- 89.1 (satu) bundel foto copy dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya voucher pembayaran Hotel Santika Cikarang No. Voucher KB/17.06.0294 tanggal voucher 09 Jun 2017 senilai Rp 9.400.000 dengan keterangan: 49/06/17 pmbyrn biaya penginapan hotel an. Juli Purwanto cs.
- 90.1 (satu) bundel foto copy warna dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya voucher pembayaran Hotel Best western Premier No. Voucher: KB/17.09.0574 tanggal voucher 25 Sep 2017 senilai Rp 32.600.000 dengan keterangan: 166/09/17 pemb Paket Meeting.
- 91.1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 097/EA.P-6a/2017 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan atas nama SAGA HAYYU SUYANTO, ST NPP 10374 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 15 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kushartanto Koeswiranto selaku Direktur SDM dan Umum beserta lampirannya.

92.2 (dua) lembar foto copy petikan keputusan direksi PT. Jasa Marga (Persero), Tbk Nomor 047/AA.P-6a/2017 tentang mutasi dan penempatan karyawan direksi PT. Jasa Marga (Persero), Tbk;

BB No. 78 s.d BB No. 92, tetap terlampir dalam berkas perkara

93.1 (satu) bundel print out Kontrak Manajemen Cabang Purbaleunyi tahun 2017 antara direksi dan General Manager Cabang Purbaleunyi PT. Jasa Marga (Persero), Tbk.

94.1 (satu) bundel print out persetujuan dan penetapan alokasi RKAP 2017 pendapatan dan beban induk;

95.1 (satu) bundel print out Laporan Manajemen Kinerja s.d Semester 1-2017 Cabang Purbaleunyi;

BB No. 93 s.d BB No. 95 dikembalikan kepada Setia Budi

96.3 (tiga) lembar fotokopi lembar disposisi Secretary Of the General Manager No. Agenda 717 in tanggal 14 Agustus 2017, no. surat AB.PW.02.226, asal surat Head of Internal Audit, perihal undangan rapat pembahasan temuan BPK tahun 2017 bersama direksi

97.5 (lima) lembar fotokopi lembar disposisi Secretary Of the General Manager No. Agenda 328 in tanggal 4 April 2017, no. surat AB.PW.02.086, asal surat Head of Internal Audit, perihal Jadwal Pemaparan kepada BPK H.Agus Kusnadi, Se,Mm

98.2 (dua) lembar tulisan tangan asli berisi hitungan SFO CPL A

99.1 (satu) lembar print out A3 Realisasi Program Capex Departement Maintenance Service Management Cabang Purbaleunyi Tahun 2016

100. Dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar foto copy draft temuan pemeriksaan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa Keuangan pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi Tahun buku 2015 dan 2016 pada PT Jasa Marga (persero) Tbk, anak perusahaan dan instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;

101.10 (sepuluh) lembar print out Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: /KPTS/2017 Tentang Pembentukan Tim Rekan Imbangan Dalam Rangka pemeriksaan Dengan Tujuan

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 16 dari 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017;

102.5 (lima) lembar print out tanggapan terhadap Temuan Kelebihan Pembayaran senilai Rp 5.942.107.041.000 pekerjaan pemeliharaan cabang Purbaleunyi tahun 2016 dan tiga lembar lampirannya ;

103.1 (satu) lembar print out isi e-mail (surat elektronik) atas nama alamat email sigit.sutarno@iasamarqa.co.id, yang berisi kiriman e-mail dari iwan_tarto2@yahoo.com, beserta lampirannya

104.2 (dua) lembar print out kepala e-mail (surat elektronik) yang dikirimkan dari iwan_tarto2@yahoo.com kepada Sigit Sutarno, tertanggal 10 Agustus 2017 dan 14 Agustus 2017.

105.4 (empat) lembar print out kepala e-mail (surat elektronik) yang dikirimkan dari Sigit Sutarno kepada pdttjasamarga2017@gmail.com tertanggal 20 Juli 2017, 24 Juli 2017, 8 Agustus 2017, dan 29 Agustus 2017

106.1 (satu) lembar print out kepala e-mail (surat elektronik) yang dikirimkan dari Sigit Sutarno kepada Kurniawan Setiawan, tertanggal 14 Agustus 2017.

107.2 (dua) lembar dokumen fotocopy Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SR-171/MBU/03/2017 perihal Usulan Perubahan Pengurus PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Tertanggal 15 Maret 2017.

108.1 (satu) bundel fotocopy surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0121417 tertanggal 24 Maret 2017, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga (Indonesia Highway Corporatama) Tbk beserta lampirannya 1 (satu) bundel Akta Notaris & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga (Indonesia Highway Corporatama) Tbk tertanggal 23 Maret 2017

109.1 (satu) bundel fotocopy berwarna Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 62/KTPS/2017, tanggal 02 Mei 2017, tentang Pembentukan Tim Rekan Imbang dalam rangka Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 17 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017. Ditandatangani oleh DESI ARRYANI (Direktur Utama).

110.1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk, No. 187, beserta Surat NOTA DINAS Nomor DD Kp05.106, tanggal 5 April 2017 dari VP Highway Engineering Planning and Development, Kepada: Head of Internal Audit. Perihal: Penyampaian Penanggung Jawab Audit BPK RI di Jasa Marga Divisi Highway Engineering Planning and Development. Ditandatangani oleh AYU WIDYA KISWARI.

111.1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk No. 188, beserta Surat NOTA DINAS Nomor DC. PW.02.103, tanggal 5 April 2017 dari Pgs. VP Related Business Development, Kepada: Head of Internal Audit. Perihal: Penyampaian Penanggung Jawab Audit BPK RI di Jasa Marga Divisi Related Business Development. Ditandatangani oleh AYU WIDYA KISWARI.

112.1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk, No.351, tanggal penerimaan 8 Agustus 2017, beserta Surat JASA MARGA Cab. Jagorawi Nomor CD.PW01.1563, tanggal 4 Agustus 2017 Kepada: Head of Internal Audit. Perihal: Tanggapan Cabang Jagorawi atas Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2017. Ditandatangani oleh ROY ARDIAN DARWIS

113.1 (Satu) bundel asli Nota Pembayaran Havana Executive Spa & Karaoke No: 007470 tanggal 09-05-2017 berikut lampiran;

114.1 (Satu) bundel asli Nota Pembayaran Havana Executive Spa & Karaoke No: 007475 tanggal 09-05-2017 berikut lampiran;

115.1 (Satu) bundel asli Nota Pembayaran Havana Executive Spa & Karaoke No: 007477 tanggal 09-05-2017 berikut lampiran;

BB No. 96 s.d BB No. 115 tetap terlampir dalam berkas perkara

116.1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/K/X-X.3/05/2013 Tentang Pemindahan Tempat Tugas para Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia an Imam Sutaya dari Unit Kerja lama di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau ke Unit Kerja Baru Auditorat Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara VII. Ditetapkan di Jakarta Tanggal 24 Mei 2013,
Ditandatangani oleh Hendar Ristriawan, S.H.,MH

- 117.1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Sekjen BPK RI nomor: 183/SK/VIII-VIII.1/08/2007 tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan Strata-1 (S-1) pada Pelaksana BPK-RI atas nama calon PNS Imam Sutaya tertanggal 27 Agustus 2007.
- 118.1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 03 BAPF/PDPT- JM/ /2017 Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Penambahan Lajur Ruas Kopo Buah Batu Jalur B pada Ruas Jalan Tol Tahun 2015. Ditandatangani Oleh Cucup Sutisna, Imam Sutaya, Roy Steven, dan Amat Muhsin.
- 119.1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 01/MZF/BAPF/PDPT-JM/05/2017 Hari Kamis, tanggal 11 Mei 2017. Nama Kegiatan Pengadaan Guardrail pada Jalan Tol Jakarta Cikampek. Ditandatangani Oleh Aryanto.M. Zakky, Caecilia, dan Gianni R.
- 120.1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 002/MZF/BAPF/PDPT-JM/05/2017 Hari Kamis, tanggal 11 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Rambu Lalu Lintas. Ditandatangani Oleh Aryanto,M. Zakky, Caecilia, dan Kontraktor Pelaksana.
- 121.1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 03/MZF/BAPF/PDPT-JM/05/2017 Hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Rambu Lalu Lintas pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2016. Ditandatangani Oleh Aryanto,M. Zakky, Caecilia, dan Firmansyah.
- 122.1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No.04/MZF/BAPF/PDPT-JM/05/2017 Hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Guardrail pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek . Ditandatangani Oleh Aryanto,M. Zakky, Andry Y, dan Gianni R.
- 123.1 (satu) lembar Foto Copy Tiket KA Argo Sindoro an. Imam Sutaya Tanggal 14 Mei 2017 dari Cirebon ke Semarang Tawang beserta 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Pembayaran Tiket Kereta Api Total Fare Rp. 200.000,00.

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 19 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124.1 (satu) lembar Foto Copy Tagihan Hotel Horison an Imam Sutaya periode 14/05/17 s/d 20/05/17, sejumlah Rp. 3.768.400, No Kamar 1024.
- 125.1 (satu) lembar Foto Copy Boarding Pass Garuda Indonesia an Imam Sutaya tanggal 21 Mei 2017 dari Yogyakarta ke Jakarta beserta 1 (satu) lembar Fotocopy Tagihan Pembayaran Tiket dari Hakim Tour & Travel sejumlah Rp. 1.252.800.
- 126.1 (satu) lembar foto copy Tagihan Hotel Santika Cikarang an. Imam Sutaya, No Kamar 327 Periode 05/11/17 s/d 05/13/17, sejumlah Rp. 900.000
- 127.1 (satu) bundel fotocopy legalisir pengadaan jasa pemborongan pekerjaan pemeliharaan periodik/SFO Paket 1 Cabang Purbaleunyi Tahun tertulis 2016 yang pada angka 6 ditulis garis miring dengan tinta hitam dan angka 5;
- 128.1 (Satu) bundel fotocopy berstempel 3M Kontrak JasaPemborongan pekerjaan scrapping Filling dan Overlay (SFO) dan rekonstruksi Perkerasan pada ruas jalan Tol Cipularang Cabang Purbaleunyi Nomor : CH.HK.08.059 tanggal 14 April 2016;
- 129.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No. STI/02/BAPF/PDPT- JM/05/2017 tanggal 16 bulan Mei 2017, Nama Kegiatan: Pendapatan non operasional (Sewa Lahan).
- 130.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No. ST01/03/BAPF/PDPT-JM/07/2017 tanggal 07 bulan Juni 2017, Nama Kegiatan: Pekerjaan Pengecatan dan Penghapusan marka jalan Tol Dalam Kota dan Sedyatmo.
- 131.1 (Satu) bundel fotocopy berstempel 3M Akta Perseroan Terbatas PT. Marga Maju Mapan Nomor : 09 tanggal 04 Oktober 2000 yang dibuat oleh Notaris Ny. Sri Herawati Anwar Effendi, SH;
- 132.1 (satu) bundel Foocopy Legalisir Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No.STI/01/BAPF/PDPT- JM/05/2017 tanggal 12 bulan Mei 2017, Nama Kegiatan: Kompensasi Sewa lahan dan Iklan.
- 133.1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran Hotel NOVOTEL BANDUNG, Guest Name: SIGIT YUGOHARTO MR, Date

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman20dari143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/19/2017, 9:12:01 AMMINA. Room No: 618, Arr Date: 18 Aug 2017. Exp Date: 19 Aug 2017. Dan 1 (satu) lembar fotocopy Print-Out Rekening BNI No.Rekening: 0004424437, Kepada Yth. Bpk. SIGIT YUGOHARTO

BB No. 116 s.d BB No. 133 tetap terlampir dalam berkas perkara

134.1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih Model: GT-18262 SSN : -18262GSMH dengan nomor imei 356876059747710/01 dan 356877059747718/01 dan S/N : RF1F216L1ZW berikut baterai nya dengan merk Samsung B150AE 1800mAh S/N : AA1F209TS/2-B dan 1 buah sim card telkomsel dengan nomor 081293739100.

BB No. 134 dikembalikan kepada Saga Hayyu Suyanto Putra

135.1 (satu) buah Iphone 6+ merk Apple warna putih Serial Number F9CQF0D0G5R1 Imei 352047075792072 beserta pelindung plastik (kondom) warna Biru tua dan satu buah SIM Card telkomsel 08128122931.

BB No. 135, dirampas untuk negara

136.1 (satu) unit HP dengan merk COOLPAD warna Gold, model: Coolpad R106, S/N:Y9G000153804639 dan didalamnya terdapat simcard simpati dengan nomor 081213363301.

BB No. 136 dikembalikan kepada Mohamad Icsan Kartika

137.1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade, kapasitas 8 GB, warna Merah Hitam, dengan Tulisan di belakangnya SDCZ50-008G BI170625339B

138.1 (satu) buah DVD-R merk Verbatim Kapasitas 4.7 GB, Kode : KL35C1130730001729,

139.1 (satu) buah DVD-R merk Verbatim Kapasitas 4.7 GB, Kode :KL35C4130730001734, berisikan file dari Laptop Ibu Liviana Kepala Internal Audit Jasa Marga.

140.1 (satu) unit Handphone merk Apple Model A1549, SN: C7JNW7ZCG5MK, warna Abu-abu dengan IMEI 356986062483458, yang di dalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo dengan Kode : 0015000002531505, beserrta casing warna abu-abu.

141.1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade, kapasitas 8 GB, warna Merah Hitam, dengan Tulisan di belakangnya SDCZ50-008G BI170325231B

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 21 dari 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 137 s.d BB No. 141 dikembalikan kepada Mohamad Agus Setiawan

142.1 (satu) keping DVD-R, warna: silver, kapasitas: 4.7 GB, bertuliskan Dokumen Amri Sanusi (15 September 2017), kode: MAPA05RC27170210 6

143.1 (satu) keping DVD-R, warna: silver, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan Data Komputer DGM MSM (15 September 2017), kode KL44C3121295033925

BB No. 142 dan BB No. 143 dikembalikan kepada H. Agus Kusnadi, SE, MM

144.1(SATU) Buah DVD-R dengan SN:MAPA02RD25162279

145.1(SATU) Buah DVD-R dengan SN :MAPA02TD07204770 4.

BB No. 144 dan BB No. 145, tetap terlampir dalam berkas perkara

146.1 (satu) Flashdisk Merk SanDisk Cruzer Blade, warna merah hitam kapasitas: 8 GB, S/N: 4C530000220515108522 (dilihat dengan USB Devview).

BB No. 146 dikembalikan kepada Epi Sopyan

147.1 (satu) buah perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, warna hitam, model: SM-N915F, S/N :R28G225AD8L, IMEI: 358826064433036, kapasitas penyimpanan internal 32GB, tanpa kartu SIM dan tanpa kartu penyimpanan eksternal, beserta flip case Samsung warna hitam dengan kondisi sudah terkelupas.

BB No. 147 dikembalikan kepada Suwondo

148.1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA04RD24031354 5 dengan logo KPK

149.1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA02RD25023023 6 dengan logo KPK

150.1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA02RD25180027 6 dengan logo KPK

BB No. 148 s.d BB No. 150 tetap terlampir dalam berkas perkara.

151. Uang senilai Rp 50.600.000 **dirampas untuk negara** sedangkan 1 (satu) lembar slip setoran BRI ke rekening Nomor : 037801000168306 an. KPK melalui Nomor rekening 020601004058302 an. PT. Jasa Marga (Persero) tbk senilai Rp 50.600.000, perihal pengembalian akomodasi tim audit BPK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 22 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152. Uang senilai Rp 3.530.000 **dirampas untuk negara** sedangkan 1 (satu) lembar slip setoran BRI ke rekening Nomor : 037801000168306 an. KPK melalui Nomor rekening 020601004058302 an. PT. Jasa Marga (Persero) tbk senilai Rp 3.530.000 perihal pengembalian akomodasi tim audit BPK tanggal 14-12-2017 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
153. Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar
154. Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar
155. Uang senilai Rp 2.000.000 dalam bentuk pecahan seratus ribuan sebanyak 20 lembar
156. Uang senilai Rp 2.000.000 dalam bentuk pecahan seratus ribuan sebanyak 20 lembar
157. Uang senilai Rp 2.000.000 dalam bentuk pecahan lima puluh ribuan sebanyak 40 lembar
158. Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar
159. Uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) dan foto copy slip transfer ATM, dengan No. Rekord : 7235, No. Kartu : ****843007796753, ke Rek. Tujuan : 037801000168306
160. Uang tunai sejumlah Rp.7.500.000,- (Dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 75 lembar

BB No. 153 s.d BB 160, dirampas untuk negara.

161. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Harley-Davidson Warna Hitam Model Sportster XL 883C dengan VIN = 1HD4CJM10YK113320, dan nomor Mesin 6F64912H7, serta ber-nomor Polisi B-5662-JS, yang dimiliki oleh Sdr. SIGIT YUGOHARTO selaku Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
162. 1 (satu) Kunci motor dengan gantungan kunci Braun Buffel warna hitam untuk Sepeda Motor Harley-Davidson Warna Hitam Model Sportster XL 883C dengan VIN = 1HD4CJM10YK113320, dan nomor Mesin 6F64912H7, serta ber-nomor Polisi B-5662-JS.

BB No. 161 dan BB No. 162 dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah minta dibayari hotel selama pemeriksaan, tidak pernah minta karaoke dan tidak pernah minta dibeli motor Harley Davidson Sportster 883 Tahun 2000, tapi Terdakwa merasa dan mengakui bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum...

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah memahami dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI

1. Andriansyah
2. Arief Nursetiawan
3. Toto Purwanto
4. Amri Sanusi
5. Janudin
6. Laviana Sri Hardini
7. Kurnia Setiawan Sutarto
8. Imam Sutaya
9. Roy Steven
10. Cucup Sutisna
11. Moh. Juni Runadi
12. Adrianus Andrie Koestiawan
13. Fahsin Pratama
14. Indra Kharisma Rahardi
15. Saga Hayyu Suyanto Putra
16. Sucandra P. Hutabarat
17. Dadang Ahmad Rifai
18. Epi Sopyan
19. Caecilia Ajeng Nindyaningrum
20. Muhammad Zakky Fathany
21. Totong Heryana
22. Suhendro
23. Suwondo
24. Sigit Sutarno
25. Siti Masyito
26. Setia Budi

BUKTI SURAT

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 25 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Laporan analisis identifikasi pengucap sinyal suara ucapan dari SETIA BUDI Laboratorium Akustik Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. R. Sugeng Joko Sarwono, MT, Ph.D
2. Laporan analisis identifikasi pengucap sinyal suara ucapan dari SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA Laboratorium Akustik Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. R. Sugeng Joko Sarwono, MT, Ph.D
3. Laporan analisis identifikasi pengucap sinyal suara ucapan dari SIGIT YUGOHARTO Laboratorium Akustik Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. R. Sugeng Joko Sarwono, MT, Ph.D
4. Laporan analisis identifikasi pengucap sinyal suara ucapan dari LAVIANA SRI HARDINI Laboratorium Akustik Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. R. Sugeng Joko Sarwono, MT, Ph.D
5. Laporan kegiatan digital forensics proses pengambilan data elektronik / BBE Nomor Evidence : HRH9AC1 tanggal 11 Oktober 2017 ;
6. Laporan kegiatan digital forensics proses pengambilan data elektronik / BBE Nomor Evidence : HRHAIA1 tanggal 07 November 2017 ;
7. Laporan kegiatan digital forensics proses pengambilan data elektronik / BBE Nomor Evidence : HRH9EE1 tanggal 17 Oktober 2017
8. Laporan kegiatan digital forensics proses pengambilan data elektronik / BBE Nomor Evidence : HRH9E61 tanggal 23 November 2017
9. Laporan kegiatan digital forensics proses pengambilan data elektronik / BBE Nomor Evidence : HRH9BD1 tanggal 24 Oktober 2017
10. Laporan kegiatan digital forensics proses pengambilan data elektronik / BBE Nomor Evidence : HRH9EC1 tanggal 18 Oktober 2017

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 26 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Laporan kegiatan digital forensics proses pengambilan data elektronik / BBE Nomor Evidence : HRH9EA1 tanggal 23 Oktober 2017
12. 1(satu) bundel keputusan direksi PT. Jasa Marga (Persero) tbk, Nomor: 62/KTPS/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang pembentukan tim rekan imbang dalam rangka pemeriksaan dengan tujuan tertentu badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia tahun 2017 PT. Jasa Marga (Persero) Tbk;
13. 1 (satu) lembar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/ST/IX-XX.2/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 untuk melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan biaya dan kegiatan investasi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, anak perusahaan dan instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah dan Jawa Timur;
14. 12a 2) 1 (satu) lembar surat pengantar yang ditujukan kepada Direksi PT Jasa Marga (Persero), Tbk Plaza Tol TMII-Jakarta Timur 13550, Nomor : /S/PD TT/JM/TIM/ /2017, tanggal 11 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sigit Yugoharto, perihal penyampaian temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PD TT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi Tahun buku 2015 dan 2016 pada PT Jasa Marga (persero) Tbk, anak perusahaan dan instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
12b 3) 1 (satu) lembar Draft surat pengantar dari direktur utama PT Jasa Marga (Persero) perihal penyampaian tanggapan atas temuan pemeriksaan BPK tanggal 18 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Jl Gatot Subroto 31 Jakarta dengan 1 (bundel) bundel temuan pemeriksaan yaitu temuan pemeriksaan point 1 dengan tanggapannya yang dilampiri dengan 1 (satu) bundel as Built Drawing pengadaan jasa pengecatan dan penghapusan Marka Jalan pada Ruas Tol Dalam Kota dan Sedyatmo tahun 2016, temuan pemeriksaan point 2 s/d 7 dengan tanggapannya, temuan pemeriksaan point 8 dengan tanggapannya yang dilampiri dengan 1 (satu) bundel as Built Drawing pengadaan jasa pengecatan dan penghapusan Marka Jalan pada Ruas Tol

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 27 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta - Tangerang tahun 2016 dan Temuan pemeriksaan dari point 9 s/d 18 dengan tanggapannya.

15. 2(dua) lembar fotocopy Surat BPK RI No.14/S/PDPT/JM/TIM/8/2017, tanggal 11-8-2017, ditandatangani oleh SIGIT YUGOHARTO kepada Direksi PT.Jasa Marga(persero), Tbk.Perihal: Penyampaian Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu(PDPT) atas Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Jasa Marga(persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beserta 3(tiga) lembar lampiran temuan no.18. Kelebihan Pembayaran Senilai Rp.316.476.390,22 pada pekerjaan pemeliharaan periodik, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marka Jalan di Cabang Purbaleunyi Tahun 2016. (halaman TP: 18.1, dengan paraf ;
16. 3(tiga) lembar Lampiran temuan no.18 Pengendalian Biaya Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marka Jalan di Cabang Purbaleunyi Tahun 2016 Belum Sesuai Ketentuan. (Halaman TP :18.1, tanpa paraf).
17. 1 (satu) lembar Petikan keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 047/A.A.P-6a/2017 tentang Mutasi dan penempatan Karyawan direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 13 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar daftar lampiran surat keputusan direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk an. Setia Budi, ST dengan jabatan baru General Manager Purbaleunyi
18. 1 (satu) buku JASA MARGA Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik/SFO, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marka Jalan Pada Jalan Tol Purbaleunyi. Paket I : Ruas Tol Cipularang (KM 67+700 A/B s.d. KM 121+800 Termasuk Jalan Akses). Nomor: CH.HK.08.064, Tanggal 9 April 2015.
19. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Direksi PT Jasa Marga (PERSERO) Tbk No: 149/KPTS/2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, beserta lampirannya;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 156/KTPS/2016, tanggal 29 September

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 28 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, beserta Lampirannya, tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 111/KPTS/2016 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Ditandatangani oleh DESI ARRYANI (Direktur Utama) ;

21. 1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 01 /BAPF/PDPT- JM/ /2017 Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Scrapping Filling dan Overlay (SFO). Ditandatangani Oleh Toto Purwanto, Imam Sutaya, Roy Steven, dan Suhendro.
22. 1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 02 /BAPF/PDPT- JM/ /2017 Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017. Nama Kegiatan Pemeliharaan Periodik /SFO, Rekonstruksi Jalan & Pengecatan Jalan Ruas Cipularang (KM 67 + 700 s/d KM 121 + 800 A/B). Ditandatangani Oleh Toto P, Imam Sutaya, Roy Steven, dan Suhendro.
23. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum 02 Nomor : CH.AD.HK02.041 tanggal 07 September 2015 pekerjaan pemeliharaan periodik/SFO, rekonstruksi jalan dan pengecatan Marka Jalan pada Jalan Tol Purbaleunyi terhadap surat perjanjian pemborongan Nomor: CH.HK.08.064 tanggal 09 April 2015 antara PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi dengan PT. Marga Maju Mapan;
24. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Job Mix Formula (JMF) pekerjaan pemeliharaan periodik/SFO, rekonstruksi jalan dan pengecatan Marka Jalan pada Jalan Tol Purbaleunyi terhadap surat perjanjian pemborongan Nomor : CH.HK.08.064 tanggal 09 April 2015 antara PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi dengan PT. Marga Maju Mapan;
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan keputusan sekretaris jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 66/SK/VIII-VIII.1/6/2000 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 16 Juni 2000 beserta 2 lampirannya;
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan keputusan sekretaris jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 24/SK/VIII-VIII.1/02/2001 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil pada pelaksana Badan Pemeriksa

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 29 dari 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan tanggal 27 Februari 2001 beserta 1 lembar lampirannya;

27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan surat keputusan sekretaris jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 03/BP/JFA/BPK/6/2001 tentang pengangkatan pertama kali dalam jabatan dan angka kredit pejabat fungsional Auditor tanggal 18 Oktober 2001 beserta 1 buah lampirannya;
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan keputusan sekretaris jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 237/K/XI-X.3/7/2011 tentang pengangkatan dalam peran pemeriksa pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 1 Juli 2011;
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No.01/AY/BAPF/PDPT- JM/05/2017 tanggal 8 bulan Mei 2017. Nama kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Pagar Panel Beton dan MCB.
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No.02/AY/BAPF/PDPT- JM/05/2017 tanggal 8 bulan Mei 2017. Nama kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Ruas Cipularang & Purbaleunyi.
31. 1 (satu) odner warna biru yang berisi fotocopy legalisir KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) Indeks B pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, anak perusahaan dan Instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
32. 1 (Satu) bundel fotocopy berstempel 3M Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) pekerjaan pemeliharaan periodik/SFO, rekonstruksi jalan dan pencatatan Marka Jalan pada jalan Tol Purbaleunyi Nomor :CH.HK.08.064 tanggal 09 April 2015
33. (Satu) bundel fotocopy berstempel 3M Akta No. 10 tgl 28 Desember 2015 perihal pernyataan keputusan para pemegang saham yang dibuat oleh notaris dan PPATK Maria Regina Tjendra Salim, SH
34. 1 (Satu) lembar printout warna berstempel 3M Aplikasi setoran/transfer Bank BJB tanggal 14-08-2017 penerima PT. Jasa Marga No. Rekening 0000254800001, pengirim PT Marga Maju

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 30 dari 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapan Rp 263113.192 berita kelebihan pembayaran proyek Cipularang 2015;

35. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan Nomor 1408.TIM/3M/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dari Suwondo selaku Direktur PT. Marga Maju Mapan perihal sanggup dan bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran atas pekerjaan Scrapping Filling dan Overlay (SFO) dan Rekonstruksi Perkerasan pada ruas jalan tol Cipularang dengan cara pemotongan uang retensi senilai Rp 316.479.390,23;
36. 1 (satu) lembar fotocopy berstempel basah PT. 3M dokumen Bukti Kas Keluar PT. Marga Maju Mapan No : 3M-FR-FIN-005 tanggal 5 Januari 2006 dengan uraian Biaya Marketing Proyek Cipularang Tahun 2015-2016 Jumlah Rp 200.000.000 penerima SUHENDRO dengan tanda tangan.
37. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 126/KPTS/2017, tanggal 30 Agustus 2017, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance) PT Jasa Marga (Persero).
38. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 127/KPTS/2017, tanggal 30 Agustus 2017, tentang Pedoman Perilaku (Code Of Conduct) PT. Jasa Marga (Persero)
39. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 129/KPTS/2017, tanggal 30 Agustus 2017, tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero).
40. 1 (satu) bundel foto copy Paparan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pendapatan Usaha, Pengendalian biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 09 Agustus 2017.
41. 1 (satu) lembar foto copy Notulen Pemaparan dengan Pemberi Tugas Pemeriksaan (Anggota III) tanggal 09 Agustus 2017.
42. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 5/K/I-Xi 11.2/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan BPK.
43. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 3 tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Kode Etik BPK.

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 31 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 097/EA.P-6a/2017 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan atas nama SAGA HAYYU SUYANTO, ST NPP 10374 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kushartanto Koeswiranto selaku Direktur SDM dan Umum beserta lampirannya.
45. 2 (dua) lembar foto copy petikan keputusan direksi PT. Jasa Marga (Persero), Tbk Nomor 047/AA.P-6a/2017 tentang mutasi dan penempatan karyawan direksi PT. Jasa Marga (Persero), Tbk;
46. 1 (satu) bundel print out Kontrak Manajemen Cabang Purbaleunyi tahun 2017 antara direksi dan General Manager Cabang Purbaleunyi PT. Jasa Marga (Persero), Tbk.
47. 1 (satu) bundel print out persetujuan dan penetapan alokasi RKAP 2017 pendapatan dan beban induk;
48. (satu) bundel print out Laporan Manajemen Kinerja s.d Semester 1-2017 Cabang Purbaleunyi;
49. Dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar foto copy draft temuan pemeriksaan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa Keuangan pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi Tahun buku 2015 dan 2016 pada PT Jasa Marga (persero) Tbk, anak perusahaan dan instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
50. 10 (sepuluh) lembar print out Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: /KPTS/2017 Tentang Pembentukan Tim Rekan Imbangan Dalam Rangka pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017;
51. 2 (dua) lembar dokumen fotocopy Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SR-171/MBU/03/2017 perihal Usulan Perubahan Pengurus PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Tertanggal 15 Maret 2017.
52. 1 (satu) bundel fotocopy surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0121417 tertanggal 24 Maret 2017, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 32 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Indonesia Highway Corporatama) Tbk beserta lampirannya 1 (satu) bundel Akta Notaris & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga (Indonesia Highway Corporatama) Tbk tertanggal 23 Maret 2017

53. 1 (satu) bundel fotocopy berwarna Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 62/KTPS/2017, tanggal 02 Mei 2017, tentang Pembentukan Tim Rekan Imbang dalam rangka Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017. Ditandatangani oleh DESI ARRYANI (Direktur Utama).
54. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/K/X-X.3/05/2013 Tentang Pemindahan Tempat Tugas para Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia an Imam Sutaya dari Unit Kerja lama di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau ke Unit Kerja Baru Auditorat Utama Keuangan Negara VII. Ditetapkan di Jakarta Tanggal 24 Mei 2013, Ditandatangani oleh Hendar Ristriawan, S.H.,MH
55. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Sekjen BPK RI nomor: 183/SK/VIII-VIII.1/08/2007 tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan Strata-1 (S-1) pada Pelaksana BPK-RI atas nama calon PNS Imam Sutaya tertanggal 27 Agustus 2007.
56. 1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 03 BAPF/PD TT- JM/ /2017 Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Penambahan Lajur Ruas Kopo Buah Batu Jalur B pada Ruas Jalan Tol Tahun 2015. Ditandatangani Oleh Cucup Sutisna, Imam Sutaya, Roy Steven, dan Amat Muhsin.
57. 1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 01/MZF/BAPF/PD TT-JM/05/2017 Hari Kamis, tanggal 11 Mei 2017. Nama Kegiatan Pengadaan Guardrail pada Jalan Tol Jakarta Cikampek. Ditandatangani Oleh Aryanto.M. Zakky, Caecilia, dan Gianni R.

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 33 dari 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 002/MZF/BAPF/PDPT-JM/05/2017 Hari Kamis, tanggal 11 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Rambu Lalu Lintas. Ditandatangani Oleh Aryanto,M. Zakky, Caecilia, dan Kontraktor Pelaksana.
59. 1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 03/MZF/BAPF/PDPT-JM/05/2017 Hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Rambu Lalu Lintas pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2016. Ditandatangani Oleh Aryanto,M. Zakky, Caecilia, dan Firmansyah.
60. 1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No.04/MZF/BAPF/PDPT-JM/05/2017 Hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Guardrail pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek . Ditandatangani Oleh Aryanto,M. Zakky, Andry Y, dan Gianni R.
61. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir pengadaan jasa pemborongan pekerjaan pemeliharaan periodik/SFO Paket 1 Cabang Purbaleunyi Tahun tertulis 2016 yang pada angka 6 ditulis garis miring dengan tinta hitam dan angka 5;
62. 1 (Satu) bundel fotocopy berstempel 3M Kontrak Jasa Pemborongan pekerjaan scrapping Filling dan Overlay (SFO) dan rekonstruksi Perkerasan pada ruas jalan Tol Cipularang Cabang Purbaleunyi Nomor : CH.HK.08.059 tanggal 14 April 2016;
63. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No. STI/02/BAPF/PDPT- JM/05/2017 tanggal 16 bulan Mei 2017, Nama Kegiatan: Pendapatan non operasional (Sewa Lahan).
64. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No. ST01/03/BAPF/PDPT-JM/07/2017 tanggal 07 bulan Juni 2017, Nama Kegiatan: Pekerjaan Pengecatan dan Penghapusan marka jalan Tol Dalam Kota dan Sedyatmo.
65. 1 (Satu) bundel fotocopy berstempel 3M Akta Perseroan Terbatas PT. Marga Maju Mapan Nomor : 09 tanggal 04 Oktober 2000 yang dibuat oleh Notaris Ny. Sri Herawati Anwar Effendi, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bundel Foocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No.STI/01/BAPF/PDPT- JM/05/2017 tanggal 12 bulan Mei 2017, Nama Kegiatan: Kompensasi Sewa lahan dan Iklan.

PETUNJUK

Menimbang, di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti petunjuk sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN:MAPA02RD25162279 4, yang berisi antara lain copy rekaman percakapan komunikasi telepon berupa voice call dan sms yang didalamnya terdapat 82 (delapan puluh dua) file **(BB No.144)**.
2. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN :MAPA02TD07204770 4, yang berisi antara lain copy rekaman percakapan komunikasi telepon berupa voice call dan sms yang didalamnya terdapat 74 (tujuh puluh empat) file **(BB No.145)**.
3. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA04RD24031354 5 dengan logo KPK, yang berisiantara laincopy rekaman percakapan komunikasi telepon berupa voice call yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) file **(BB No.148)**.
4. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA02RD25023023 6 dengan logo KPK, yang berisiantara lain soft copy transkrip percakapan komunikasi telepon yang didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) file **(BB No.149)**, yang antara lain berisi rekaman percakapan telepon sebagai berikut ini :
 - 4.1 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 11 Agustus 2017 jam 17.35.47 antaraTerdakwa **SIGIT YUGOHARTO** dengan menggunakan nomor Hand Phone : **081331005585** dan **SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA** yang menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Duos wama putih Model: GT-18262 SSN : -18262GSMH dengan nomor imei: 356876059747710/01 dengan nomor **081293739100**, Transkripnya sebagai berikut :



TOP SECRET

6281293739100_2017-08-11_17-35-47

Dari : 6281331005585
Ke : 6281293739100
Tanggal : 11 Agustus 2017
Waktu : 17:35:47
Durasi : 00:01:20

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------|---|-----------|
| 5585 | Halo Mas Saga. | 00:00:06 |
| 9100 | Halo, halo halo. | 00:00:06 |
| 5585 | Mas Saga, ha itu Mas Saga hari ini balik ke Bandung ga? | 00:00:07 |
| 9100 | Ha? Ya Pak, ya Pak. | 00:00:11 |
| 5585 | Aku, aku pakai nomorku yang satu lagi. Aku engga mau pakai nomor itu soalnya, terlalu banyak orang mengenal nomor itu. | 00:00:13 |
| 9100 | (Backsound: Male berbicara dengan Female suara tidak jelas) Ha. Oo iya Pak, iya Pak iya Pak. | 00:00:15 |
| 5585 | Itu apa (Backsound: Suara knalpot motor) he motornya Bang, kalau memang bagus... | 00:00:18 |
| 9100 | Ya Pak? | 00:00:22 |
| 5585 | Aku minta nomor rekeningmu dong Bang, nanti tak transfer Bang. Bayarin pak nanti | 00:00:22 |
| 9100 | (Backsound: Male berbicara tidak jelas) Oh oh atau gini Pak, ee nan nanti biar kami cek dulu Pak, ijin Pak. | 00:00:26 |
| 5585 | He eh. | 00:00:31 |
| 9100 | He sa saya itu soalnya kebetulan ini..., hari apa belum belum langsung balik ke Bandung Pak. Ada ada perlu, perlu ini Pak, perlu... | 00:00:31 |
| 5585 | (Suara tidak jelas) Kan, Mas Saga mau ke Bandungnya kapan rencana? | 00:00:40 |
| 9100 | Ee mungkin senin Pak, senin Pak. | 00:00:42 |
| 5585 | Oh senin? | 00:00:44 |
| 9100 | Iya Pak. | 00:00:45 |
| 5585 | Ya udah senin ya ga papa nanti... | 00:00:45 |
| 9100 | Oh iya Pak. | 00:00:47 |
| 5585 | Dicek, tapi takut takutnya kalau udah laku gitu loh. | 00:00:47 |
| 9100 | Ohh iya Pak iya Pak, yo dikirim ini atau? | 00:00:50 |
| 5585 | Apa perlu kira-kira di-DP dulu ya? Biasanya... | 00:00:51 |
| 9100 | (Backsound: Suara orang berbicara tidak jelas). | 00:00:54 |
| 5585 | Ee lima ratus gitu sama orangnya, nanti kalau misalnya jadi engga jadi hilang yaudah gitu aja. | 00:00:55 |
| 9100 | (Backsound: Suara orang berbicara tidak jelas) Oh iya iya Pak, iya Pak. | 00:00:59 |
| 5585 | Tapi minta tanda terima gitu. | 00:01:00 |
| 9100 | (Backsound: Suara orang berbicara tidak jelas) Iya Pak, iya Pak. | 00:01:02 |
| 5585 | He eh. | 00:01:03 |
| 9100 | (Backsound: Suara orang berbicara tidak jelas) Iya Pak, iya Pak. Halo halo Pak? Halo? Halo? Halo? Halo? | 00:01:04 |

PERCAKAPAN SELESAI

- 4.2 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 12 Agustus 2017 jam 06.10.10 antara Terdakwa **SIGIT YUGOHARTO** dengan menggunakan nomor Hand Phone : **081331005585** dan **SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA** yang menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Duos wama putih Model: GT-18262 SSN : -18262GSMH dengan nomor imei:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

356876059747710/01 dengan nomor **081293739100**,

Transkripnya sebagai berikut :

TOP SECRET

6281293739100_2017-08-12_06-10-10

Dari : 6281331005585

Ke : 6281293739100

Tanggal : 12 Agustus 2017

Waktu : 06:10:10

Durasi : 00:01:04

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------------------|---|-----------|
| 9100 | Halo. | 00:00:21 |
| 5585 | Halo. | 00:00:22 |
| 9100 | Halo. | 00:00:22 |
| 5585 | Halo. | 00:00:23 |
| 9100 | Halo, siap Pak. | 00:00:23 |
| 5585 | Itu anu Pak. | 00:00:24 |
| 9100 | Siap Pak. Pak.. | 00:00:24 |
| 5585 | Tadi WA-mu.. | 00:00:25 |
| 9100 | Oh iya Pak, siap Pak. | 00:00:25 |
| 5585 | Tak (suara tidak jelas, terdengar: nggak sms). Tapi saya mau ngomong.. | 00:00:26 |
| 9100 | Oh.. | 00:00:27 |
| 5585 | Lewat sini aja. | 00:00:27 |
| 9100 | Iya. | 00:00:28 |
| 5585 | Yaudah lanjut ya. | 00:00:28 |
| 9100 | Oh iya Pak, iya Pak. | 00:00:29 |
| 5585 | Saya udah ngomong Pak Setiabudi semuanya Pak, jadi, yang itu.. | 00:00:29 |
| 9100 | Oh siap siap, siap. | 00:00:32 |
| 5585 | Udah, nggak apa-apa udah. | 00:00:33 |
| 9100 | Oh siap siap. | 00:00:35 |
| 5585 | Saya udah diskusi semua. | 00:00:35 |
| 9100 | Siap. | 00:00:35 |
| 5585 | Kemarin semua, eeh.. | 00:00:36 |
| 9100 | Oh siap siap, siap Pak. Iya Pak. | 00:00:37 |
| 5585 | A sampai.. | 00:00:38 |
| 9100 | Iya Pak. | 00:00:38 |
| 5585 | Z, jadi.. eeh, tolong itu eeh, semuanya, yang.. has, eeh, hasil bicaraannya itu ntar di-anu aja, di-end chat aja, end chat. End chat. | 00:00:39 |
| 9100 | Oh es,es, siap, siap. | 00:00:49 |
| 5585 | Oke. | 00:00:50 |
| 9100 | Iya iya Pak, siap Pak, siap Pak. | 00:00:51 |
| 5585 | Ya, makasih ya. | 00:00:52 |
| 9100 | Iya Pak, iya Pak. | 00:00:53 |
| 5585 | Yo, yo. | 00:00:53 |
| 9100 | Siap Pak, siap Pak. | 00:00:53 |
| 5585 | Yang di-WA di-end chat ya, eeh, WA. | 00:00:55 |
| 9100 | Oh, oh oh iya Pak, siap Pak, siap Pak. | 00:00:56 |
| 5585 | Ya, ya makasih. | 00:00:58 |
| 9100 | Iya Pak, iya Pak, iya Pak. | 00:00:58 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

Halaman 1 dari 1

4.3 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 12 Agustus 2017 jam 18.52.47 antara **SETIA BUDI** dengan menggunakan 1 (satu) buah Iphone 6+ merk Apple warna putih Serial Number

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 37 dari 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F9CQF0D0G5R1 Imei 352047075792072 dengan nomor :
08128122931 dan **LAVIANA SRI HARDINI** yang menggunakan
Hand Phone dengan nomor **081318716146**, Transkripnya
sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOP SECRET

6281318716146_2017-08-12_18-52-47

Dari : 628128122931

Ke : 6281318716146

Tanggal : 12 Agustus 2017

Waktu : 18:52:47

Durasi : 00:05:22

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------|--|-----------|
| 6146 | Assalamualaikum! | 00:00:14 |
| 2931 | Waalaikumsalam.. | 00:00:14 |
| 6146 | Iya..iya. | 00:00:15 |
| 2931 | Bu Lavi nginep di mana? | 00:00:15 |
| 6146 | Saya di Salatiga. | 00:00:17 |
| 2931 | Sama Saya juga, hotel apa? | 00:00:19 |
| 6146 | Oh, di itu Laras Asri. | 00:00:20 |
| 2931 | Oh Laras Asri. | 00:00:24 |
| 6146 | He eh, kamu di mana? | 00:00:25 |
| 2931 | Oh Aku di Beringin. | 00:00:27 |
| 6146 | Oh gitu.. | 00:00:29 |
| 2931 | E eh. | 00:00:30 |
| 6146 | Sebelah mana itu? | 00:00:30 |
| 2931 | Gak tau gua juga. | 00:00:31 |
| 6146 | (Tertawa) | 00:00:31 |
| 2931 | Lah nanya ke gue sebelah mana (tertawa). | 00:00:32 |
| 6146 | (Tertawa) Kan ada alamatnya situ lo baca gimana sih Bud (tertawa). | 00:00:35 |
| 2931 | (Tertawa) Bu Lavi. | 00:00:39 |
| 6146 | Oy. | 00:00:42 |
| 2931 | Itu dong e ya gua gak tau deh, waktunya kapan nanya ke Sigit. | 00:00:42 |
| 6146 | E eh. | 00:00:47 |
| 2931 | Kan tadi malem udah oke gua gitu yah. | 00:00:47 |
| 6146 | E eh. | 00:00:50 |
| 2931 | Jadi tidak ada yang mengandung rupiah lah di irisan awal tuh gitu loh. | 00:00:50 |
| 6146 | E eh e eh. | 00:00:54 |
| 2931 | Nah kalo boleh kita pingin tau dong gitu loh. | 00:00:55 |
| 6146 | Gini, dia kan tadi e tadi pagi.. | 00:00:58 |
| 2931 | E eh. | 00:01:02 |
| 6146 | WA gue.. | 00:01:02 |
| 2931 | E eh terus. | 00:01:03 |
| 6146 | Jadi mau ditarik lagi tuh. | 00:01:03 |
| 2931 | E eh. | 00:01:04 |
| 6146 | Yang kemaren dia kasih. | 00:01:04 |
| 2931 | Iya..iya. | 00:01:06 |
| 6146 | Nah terus janjiin tuh besok. | 00:01:06 |
| 2931 | E eh besok terus. | 00:01:10 |
| 6146 | Besok itu iya mau ditarik mau dia kasih. | 00:01:11 |
| 2931 | Oh. | 00:01:15 |
| 6146 | Jadi gua udah suruh apa.. | 00:01:15 |

Putusan

Halaman 1 dari 4



TOP SECRET

| | | |
|------|---|----------|
| 2931 | Eeh.. | 00:01:18 |
| 6146 | Kan itu yang megang kan ini.. | 00:01:18 |
| 2931 | Siapa? | 00:01:20 |
| 6146 | Staf gue si Sigit | 00:01:20 |
| 2931 | Sigit, eh. | 00:01:22 |
| 6146 | Sigit staf gue. | 00:01:22 |
| 2931 | Eh. | 00:01:22 |
| 6146 | Terus suruh e apa dateng ke sana, | 00:01:24 |
| 2931 | Oh gitu.. | 00:01:26 |
| 6146 | E dia mintanya ke rumahnya dia. | 00:01:26 |
| 2931 | Oh e eh yang di Pondok Kopi. | 00:01:29 |
| 6146 | Kemudian saya bilang, udah | 00:01:29 |
| 2931 | Iyalah samperin ajah. | 00:01:31 |
| 6146 | E eh, bawa ke rumahnya dia.. | 00:01:31 |
| 2931 | Eh. | 00:01:34 |
| 6146 | Terus besok diambil, gitu | 00:01:34 |
| 2931 | Eh ya wis siap. | 00:01:37 |
| 6146 | E eh memang dia udah bilang gitu sih, dia bilanganya.. | 00:01:39 |
| 2931 | E eh. | 00:01:41 |
| 6146 | "Ee mau saya tarik dulu Bu mau saya haluskan" katanya. | 00:01:41 |
| 2931 | Nah tapi gini Bu e e.. | 00:01:45 |
| 6146 | Eh. | 00:01:47 |
| 2931 | Sigit kan punya kemampuan juga lah sedikit e analisa yah. | 00:01:47 |
| 6146 | E eh. | 00:01:52 |
| 2931 | Maksud gua tuh gini, Sigit kan bisa juga apa namanya pas dia terima itu dia baca dulu gitu loh. | 00:01:52 |
| 6146 | Oh iya he eh. | 00:01:59 |
| 2931 | Si Sigit dikasih kewenangan.. | 00:02:00 |
| 6146 | E eh. | 00:02:02 |
| 2931 | Ini pokoknya jangan ada rupiah aja lah gitu loh. | 00:02:02 |
| 6146 | Udah gua udah bilang.. | 00:02:04 |
| 2931 | Udah ya e ya syukurlah kalo begitu. | 00:02:05 |
| 6146 | Gua udah bilang sama..ya gua bilang ama Sigit BPK-nya juga. | 00:02:05 |
| 2931 | E eh. | 00:02:09 |
| 6146 | Iya apa e tolong deh <i>closed</i> semuanya. | 00:02:10 |
| 2931 | E eh ya wis sip lah kalo begitu | 00:02:13 |
| 6146 | E eh, emang.. | 00:02:15 |
| 2931 | Eeh.. | 00:02:17 |
| 6146 | Emang kemaren ngobrolnya ama siapa? | 00:02:17 |
| 2931 | Sigit ama Epi. | 00:02:19 |
| 6146 | Oh gitu.. | 00:02:21 |
| 2931 | E eh awalnya ama Epi. | 00:02:22 |
| 6146 | E eh. | 00:02:24 |
| 2931 | (Suara tidak jelas yah yah) Epi itu.. | 00:02:24 |
| 6146 | E eh. | 00:02:25 |
| 2931 | Bilang ya udah Pak gini ajah gimana dong Pak ininya biar ini, ini ada rupiah tuh jadi bahasa lingkungannya dia gitu | 00:02:25 |
| 6146 | (Backsound male : jobsnet..6146:bukan ini) E eh. | 00:02:30 |

Putusan

Halaman 2 dari 4



TOP SECRET

| | | |
|------|--|----------|
| 2931 | Bahasa lingkungannya dia. | 00:02:33 |
| 6146 | Eheh. | 00:02:35 |
| 2931 | Yang penting itu, itu udah ad kita udah di-provide e bukti bahwa itu sudah di kembalikan gitu. | 00:02:35 |
| 6146 | Eee... | 00:02:44 |
| 2931 | Misalnya ada ada kelebihan. | 00:02:44 |
| 6146 | E eh e eh. | 00:02:46 |
| 2931 | Nah itu..ah dia bilang nah gua udah kemaren kan udah telepon Tri M nya. | 00:02:46 |
| 6146 | E eh. | 00:02:51 |
| 2931 | Dia sih sanggup Senin siang katanya mau kembalikan. | 00:02:51 |
| 6146 | Itu yang akhirnya jadi tinggal Tiga ratus yah? | 00:02:53 |
| 2931 | Eeh.. | 00:02:56 |
| 6146 | Oke. | 00:02:57 |
| 2931 | Yang Tiga ratusnya lagi itu di po e dipotong pake berita acara gitu loh, yang dia akan dipotong ah itu loh.. | 00:02:57 |
| 6146 | Oh, eheh. | 00:03:01 |
| 2931 | Eheh. | 00:03:04 |
| 6146 | Terus kemaren barengan CTC gak? engga sendiri? | 00:03:04 |
| 2931 | Bereng bareng bareng CTC. | 00:03:07 |
| 6146 | Oh bareng? | 00:03:08 |
| 2931 | Bareng. | 00:03:09 |
| 6146 | Oh jadi oh ama si Kris juga? | 00:03:09 |
| 2931 | Ah e engga, Japek gua ngga tau malah. | 00:03:12 |
| 6146 | Eh sorry sorry ja e Japek engga yah? | 00:03:14 |
| 2931 | Bagus? Japek engga, gua engga tahu deh ya. | 00:03:16 |
| 6146 | Oh kemaren ama Bagus? | 00:03:18 |
| 2931 | Engga, Bagus engga lah, gua ke karaoke. | 00:03:20 |
| 6146 | Oh ama Chandra? | 00:03:22 |
| 2931 | Capek gua e ngikutin mereka eh makanya gua jenga. | 00:03:22 |
| 6146 | Ama..ama Chandra kemaren? | 00:03:26 |
| 2931 | Iya ama Chandra, ama Juni ama Taufik gitu kan. | 00:03:27 |
| 6146 | Ooh. | 00:03:31 |
| 2931 | Nah anak anak buah gua kan engga ada yang bisa luwes Mbak. | 00:03:31 |
| 6146 | Ya iya lah.. | 00:03:35 |
| 2931 | Iya ngga ya udah.. | 00:03:36 |
| 6146 | Orang santri semua lu lagi ah. | 00:03:36 |
| 2931 | Iya kebayang terpaksa gua nih kan aduh.. | 00:03:38 |
| 6146 | Eh (tertawa), tapi dia cuma berdua tuh? | 00:03:39 |
| 2931 | Banyak kan seperti biasa timnya ealah. | 00:03:43 |
| 6146 | Oo gitu.. | 00:03:46 |
| 2931 | Ah udah dahe. | 00:03:47 |
| 6146 | Di mana Plaza Semanggi lagi? | 00:03:47 |
| 2931 | Iya..iya. | 00:03:49 |
| 6146 | Ya ampun. | 00:03:50 |
| 2931 | Ah udah lah ya tapi ya sudahlah gitu kan gua sampe ah udah deh. | 00:03:51 |
| 6146 | (Tetawa) Terus abis berapa lagi? | 00:03:56 |
| 2931 | E eh kemaren berapa yah, engga engga gede kok kemaren Tiga puluh Empat. | 00:03:58 |
| 6146 | Iya lumayan. | 00:04:03 |

Putusan

Halaman 3 dari 4



TOP SECRET

| | | |
|---------------------------|--|----------|
| 2931 | Ya gede sih gitu kan.. | 00:04:05 |
| 6146 | He eh. | 00:04:06 |
| 2931 | Cuma kalo ngebanding ama yang kemaren sampe Lima puluh Enam puluh kan ribet nyari heula. | 00:04:06 |
| 6146 | Iya, yang kemaren kan patungan ama Chandra yah (<i>tertawa</i>) | 00:04:11 |
| 2931 | (<i>Tertawa</i>) E eh hehe patungan lagi gue e eh. | 00:04:16 |
| 6146 | Oh gua pikir sama Kris, engga yah. | 00:04:17 |
| 2931 | Engga engga engga. | 00:04:20 |
| 6146 | Ee. | 00:04:22 |
| 2931 | Ya nah jadi gitu ajalah Bu Lavi..iya. | 00:04:22 |
| 6146 | Iya ntar gua koc gua cek-in lagi eeh. | 00:04:24 |
| 2931 | Eeh yah gitu biar sama-sama aman. | 00:04:26 |
| 6146 | Iya oke oke yo..iya sip. | 00:04:27 |
| 2931 | Eh terus ini infonya itu sorry. | 00:04:29 |
| 6146 | Apa lagi? E eh. | 00:04:30 |
| 2931 | E ka Direksi itu dik e yang kemarin kan sambil ngobrol juga Rabu katanya.. | 00:04:31 |
| 6146 | O gitu. | 00:04:37 |
| 2931 | Mau ketemu e eh Rabu mau .. | 00:04:37 |
| 6146 | Ketemu siapa? | 00:04:39 |
| 2931 | Ketemu kepala B Kepala BPK-nya. | 00:04:40 |
| 6146 | Kan bilanganya katanya masih pergi. | 00:04:42 |
| 2931 | Engga, baru e.. | 00:04:45 |
| 6146 | Oh udah dateng? | 00:04:46 |
| 2931 | Tadi malem si kan kan ada ajudannya itu. | 00:04:47 |
| 6146 | Oh ya udah ntar gua gua sampein. | 00:04:48 |
| 2931 | Ituin ya..engga jangan disampein ditanya aja ke si Sigit nya gitu. | 00:04:52 |
| 6146 | He eh he eh. | 00:04:56 |
| 2931 | Kemaren it malem itu Sigit si Sigit itu nge-WA pak Doni. | 00:04:56 |
| 6146 | Eheh jadi itu? | 00:05:02 |
| 2931 | Nge WA Pak Doni kalau ada waktunya itu Rabu kalau ngga salah begitu. | 00:05:03 |
| 6146 | E eh eheh. | 00:05:07 |
| 2931 | E eh atas perintah Epi gitu..yah. | 00:05:07 |
| 6146 | O ya udah ntar gua tanya ama Sigit yah, soalnya si Sigit belum ngasih informasi. | 00:05:09 |
| 2931 | E eh.e eh yah. | 00:05:12 |
| 6146 | Oke oke sip sip oke <i>thank you ya..yo yo.</i> | 00:05:14 |
| 2931 | Oke yah gitu yah <i>thank you yah ya ya ya ya ya Assalamualaikum.</i> | 00:05:15 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

- 4.4 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 18 Agustus 2017 jam 17.00.50 antara **SETIA BUDI** dengan menggunakan 1 (satu) buah Iphone 6+ merk Apple warna putih Serial Number F9CQF0D0G5R1 Imei 352047075792072 dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08128122931 dan **LAVIANA SRI HARDINI** yang menggunakan
Hand Phone dengan nomor **081318716146**, Transkripnya
sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOP SECRET

628128122931_2017-08-18_17-00-50

Dari : 6218413538

Ke : 628128122931

Tanggal : 18 Agustus 2017

Waktu : 17:00:50

Durasi : 00:06:43

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------|--|-----------|
| 2931 | Halo. | 00:00:10 |
| 3538 | Halo. | 00:00:11 |
| 2931 | Iya. | 00:00:12 |
| 3538 | Bud. | 00:00:12 |
| 2931 | Iya. | 00:00:13 |
| 3538 | (Tertawa), sudah sehat? | 00:00:14 |
| 2931 | Hah? | 00:00:17 |
| 3538 | Udah sehat belum? (Tertawa). | 00:00:19 |
| 2931 | Sehat dong. | 00:00:20 |
| 3538 | Udah, udah ini yah, udah lega yah. (Tertawa). | 00:00:24 |
| 2931 | Ha... udah. Eh jadi? | 00:00:26 |
| 3538 | Enggak pusing lagi yah?. | 00:00:28 |
| 2931 | Ketemu tadi. | 00:00:29 |
| 3538 | Hah? | 00:00:29 |
| 2931 | Di direksi sama Sigit sam? | 00:00:29 |
| 3538 | Udah. | 00:00:31 |
| 2931 | Udah? | 00:00:32 |
| 3538 | Udah. Cuma. | 00:00:33 |
| 2931 | Jam berapa? | 00:00:33 |
| 3538 | Pagi tadi jam Tujuh. | 00:00:34 |
| 2931 | Oh gitu, ha terus? | 00:00:36 |
| 3538 | He-eh di Ritz Carlton. Nah cuma kan enggak. | 00:00:37 |
| 2931 | He-eh. | 00:00:40 |
| 3538 | Iya kan, hm enggak ngasih tau isinya apa. | 00:00:40 |
| 2931 | He-eh. | 00:00:44 |
| 3538 | Cuma. | 00:00:45 |
| 2931 | He-eh. | 00:00:46 |
| 3538 | Eh nanya ke gue. | 00:00:47 |
| 2931 | He-eh. | 00:00:48 |
| 3538 | He, "itu cabang-cabang ini sendiri?" katanya, apa. | 00:00:49 |
| 2931 | He-eh. | 00:00:53 |
| 3538 | Hm "entertaint sendiri?" katanya. | 00:00:54 |
| 2931 | Iya lah. | 00:00:56 |
| 3538 | "Iya". | 00:00:57 |
| 2931 | He-eh. | 00:00:57 |
| 3538 | Saya bilang begitu. | 00:00:57 |
| 2931 | He-eh. | 00:00:59 |
| 3538 | Terus. | 00:00:59 |
| 2931 | Terus? | 00:01:00 |



TOP SECRET

| | | |
|------|--|----------|
| 3538 | Eh "coba min apa, dimintain masing-masing kira-kira sudah keluar berapa. Supaya nanti". | 00:01:00 |
| 2931 | He-eh. | 00:01:08 |
| 3538 | Eh "kami pamungkasnya bisa tahu" dia bilang gitu. | 00:01:09 |
| 2931 | Oh, jadi udah nyiur berapa gitu yah? | 00:01:12 |
| 3538 | He-eh, gitu. | 00:01:15 |
| 2931 | Oh iya. Boleh-boleh. | 00:01:16 |
| 3538 | Tempat lo kira-kira berapa? | 00:01:17 |
| 2931 | Gue kemungkinan itu, eh yang udah yah. | 00:01:19 |
| 3538 | Ancer-ancer aja lah. | 00:01:23 |
| 2931 | Enem. | 00:01:25 |
| 3538 | Enggak usah enggak usah pastilah. | 00:01:25 |
| 2931 | He-eh Enem Puluh-Enem Puluh, Seratus Dua Puluh, kemarin Tiga Puluh, Seratus Lima Puluh. | 00:01:26 |
| 3538 | Oh gitu. | 00:01:31 |
| 2931 | Seratus Lima Puluh, tapi nih kan ini juga kan gua mau ketemu Sigit nih, sore ini. | 00:01:31 |
| 3538 | Oh gitu. Oh barengan ama itu? | 00:01:37 |
| 2931 | Iya ke Bandung. | 00:01:38 |
| 3538 | Ama Japek? | 00:01:40 |
| 2931 | Enggak, enggak. | 00:01:40 |
| 3538 | Itu dia kesana ma minta ama tim Japek loh. | 00:01:42 |
| 2931 | Ah? | 00:01:45 |
| 3538 | Iya. | 00:01:46 |
| 2931 | Iya? | 00:01:47 |
| 3538 | Elo enggak ada? Coba elo telepon si Tris. | 00:01:48 |
| 2931 | Oh gitu. | 00:01:50 |
| 3538 | Iya, he-eh. | 00:01:51 |
| 2931 | Oh... | 00:01:52 |
| 3538 | Karena ini sebenarnya katanya di link, di linknya orang Japek. | 00:01:52 |
| 2931 | Oh... | 00:01:56 |
| 3538 | Gitu, cuman dia minta ke Bandung, gitu. | 00:01:58 |
| 2931 | Hm, berarti bener. Enggak dia tuh minta dibeliin motor. | 00:02:00 |
| 3538 | Hah? | 00:02:04 |
| 2931 | Yang gua cerita itu loh. | 00:02:04 |
| 3538 | Hah? | 00:02:05 |
| 2931 | Gua kan pernah cerita kan? dibeliin motor, Harley. | 00:02:06 |
| 3538 | Yang di itu? Yang di Blora? | 00:02:10 |
| 2931 | Di Blora, udah batal. Ada nih dia yang lebih ngeri, di Bandung. Yah kalo gua sih <i>budget</i> . | 00:02:12 |
| 3538 | Hiy... | 00:02:17 |
| 2931 | <i>Budget</i> -in Satu Lima Pu. | 00:02:18 |
| 3538 | Kay kayanya jangan deh Bud. | 00:02:18 |
| 2931 | Hah? | 00:02:19 |
| 3538 | Jangan deh, bahaya ah. | 00:02:21 |
| 2931 | Jangan gimana maksudnya? Lah dia udah datang kemari. | 00:02:23 |
| 3538 | Hah? | 00:02:26 |
| 2931 | Dia udah datang kemari. Yah gua sih <i>slow-slow</i> nyarinya gituloh. | 00:02:27 |



TOP SECRET

| | | |
|------|--|----------|
| 3538 | Udeh.. ini aja kalo menurut gue jangan ini dulu deh jangan, maksudnya jangan diikuti lah. Soalnya bahaya yah kalo kaya gitu. Gue sih demi keamanan elo juga deh. | 00:02:32 |
| 2931 | Lah kalau gitu CTC udeh. | 00:02:44 |
| 3538 | CTC ngapain? | 00:02:47 |
| 2931 | Hah? | 00:02:48 |
| 3538 | Emang CTC ngasih apaan? | 00:00:49 |
| 2931 | Ah coba deh, tanya Bagus deh tanya Bagus deh. | 00:00:50 |
| 3538 | Oh gitu, emang CTC beliin motor juga? | 00:02:53 |
| 2931 | Enggak, yang laen. Entar deh jangan, he-eh. | 00:02:55 |
| 3538 | Oh gitu. Gua lagi gua lagi in. Gua juga lagi ini, karena kan kalau CTC semua dari Chandra kan. | 00:02:57 |
| 2931 | Hm mh. | 00:03:04 |
| 3538 | Ada di Candra. Nah e... Candra, gua udah minta tadi, dia bilang... | 00:03:06 |
| 2931 | Hm mh. | 00:03:11 |
| 3538 | Yah seben... apa, e... aku itung-itung dulu, dia bilang gitu. Lupa soalnya Mbak, katanya. | 00:03:11 |
| 2931 | Hm mh. | 00:03:16 |
| 3538 | Ya udah, minta ini ya.... minta ma... apa... e... segera, aku bilang gitu. Kan.. kan Si ibu... | 00:03:17 |
| 2931 | Hm mh. | 00:03:24 |
| 3538 | Minta segera gitu loh. | 00:03:25 |
| 2931 | Hm mh. Kalau gua sih ancer-ancer ya Tiga Ratus sama <i>entertain</i> . | 00:03:26 |
| 3538 | Oh ini... ini yang ini cu... ini. | 00:03:32 |
| 2931 | Tapi yang Seratus Lima Puluhnya belom. Kan motor nanti. Iya. | 00:03:33 |
| 3538 | Oh. serem amat sih! | 00:03:40 |
| 2931 | Iya. | 00:03:41 |
| 3538 | Kalo... kalo gua bilang sih kayaknya yang motor enggak usah deh Bud, emang dia mintanya gimana sih? | 00:03:43 |
| 2931 | Hah? Ya itu biasa lah. | 00:03:50 |
| 3538 | Mintanya gimana? Hmh? | 00:03:51 |
| 2931 | Ya biasa dianya, dia minta. | 00:03:53 |
| 3538 | Ya ampun. | 00:03:57 |
| 2931 | Iya makanya. | 00:03:58 |
| 3538 | Karena kan waktu Si Dwi kan enggak. Si Dwi kan telpon gua tuh waktu yang di Blora. | 00:03:58 |
| 2931 | Hm mh. | 00:04:04 |
| 3538 | Kan dia cuma bilang e... tolong diliatin. Kan gitu aja. Nah... | 00:04:04 |
| 2931 | He eh. Jadi gua juga sama. Tapi kan enggak mungkin... | 00:04:07 |
| 3538 | Nah terus... | 00:04:10 |
| 2931 | Cuman gitu doang kan! | 00:04:11 |
| 3538 | Nah terus kan udah gitu dia bilang e... nanti kalau itu e... apa... saya yang bayar, katanya gitu. Nanti e... | 00:04:12 |
| 2931 | Iya sama. | 00:04:19 |
| 3538 | Nah iya, maksud gue pura-pura bodoh... bo... bego aja deh kali ini. | 00:04:20 |
| 2931 | Iya, ya gue juga tarik ulur. Ya gua bisa... | 00:04:25 |
| 3538 | Iya makanya. | 00:04:28 |
| 2931 | Enggak tapi buat... buat info ya. | 00:04:29 |
| 3538 | Hm mh, hm mh. | 00:04:30 |
| 2931 | Gua kan mesti lapor ke Bu Dirut nih, iya enggak? | 00:04:32 |



TOP SECRET

| | | |
|------|--|----------|
| 3538 | He eh. Iya Bud memang harus lapor. | 00:04:35 |
| 2931 | Ha di guanya habisnya Tiga Ratus, gitu loh. | 00:04:36 |
| 3538 | Hmh. | 00:04:39 |
| 2931 | Tiga setengah bahkan nih, kan malam ini kan jalan lagi pasti. | 00:04:39 |
| 3538 | Nah itu. Paham ini pa... | 00:04:42 |
| 2931 | Tiga setengah lah dari gue. | 00:04:43 |
| 3538 | Oh gitu? | 00:04:45 |
| 2931 | He eh. | 00:04:46 |
| 3538 | Oke. | 00:04:46 |
| 2931 | Gitu. | 00:04:47 |
| 3538 | Ya berarti ya udah ini lah, udah... | 00:04:47 |
| 2931 | Iya. | 00:04:50 |
| 3538 | Istilahnya cabang ya kalau... makanya kalau kita dibilang katanya kurang kooperatif lah dan lain-lain tidak mendampingi. | 00:04:51 |
| 2931 | Ha ah, meski... | 00:04:57 |
| 3538 | Ya gimana? Ha ha ha. | 00:04:59 |
| 2931 | Mes... meski dibilangin gini deh Bu. | 00:05:00 |
| 3538 | Hmh. | 00:05:02 |
| 2931 | Gue ini kan temuan Tiga Belas Milyar coba. | 00:05:02 |
| 3538 | Hm mh, hm mh. | 00:05:05 |
| 2931 | Sekarang di... sisa Delapan Ratus gimana caranya coba? Kan pusing gitu toh! | 00:05:06 |
| 3538 | Nah iya makanya. | 00:05:10 |
| 2931 | Iya, effort-nya itu gede loh! | 00:05:10 |
| 3538 | Justru itu makanya. | 00:05:13 |
| 2931 | He eh. | 00:05:16 |
| 3538 | Kan ma... justru itu kan gua bilang ini apa... di satu sisi kan selalu direksi bilanganya enggak boleh materil-enggak boleh meteril. | 00:05:16 |
| 2931 | Ha ah. | 00:05:24 |
| 3538 | Ya gimana ceritanya kalau materil tidak dihilangkan dengan materil? Ha ha ha. | 00:05:24 |
| 2931 | Ha ah. | 00:05:30 |
| 3538 | Ha ha ha. Aduuuh ya ampun. | 00:05:32 |
| 2931 | Makanya. | 00:05:34 |
| 3538 | Ha ha ha. Tapi gue ini deh, gua cuma saran deh untuk yang motor tolong deh Bud kalau bisa... | 00:05:35 |
| 2931 | Iya. | 00:05:42 |
| 3538 | Diulur-ulur. Tolong deh. | 00:05:43 |
| 2931 | He eh gua ulur-ulur lagi. | 00:05:44 |
| 3538 | He eh, soalnya.... | 00:05:45 |
| 2931 | Hm mh. | 00:05:46 |
| 3538 | Soalnya itu kan barang keliatan ya. | 00:05:46 |
| 2931 | Hm mh. | 00:05:49 |
| 3538 | Gua takutnya kalau misalnya... ya kita sih enggak kepingin ya. | 00:05:49 |
| 2931 | Iya. | 00:05:52 |
| 3538 | Tapi yang namanya... | 00:05:52 |
| 2931 | Ya faham gua. | 00:05:53 |
| 3538 | Kita kan harus waspada gitu loh. | 00:05:54 |
| 2931 | Ha ah betul. | 00:05:55 |
| 3538 | Karena kan sekarang agak bahaya nih, gitu. | 00:05:56 |
| 2931 | Iya emang. | 00:05:58 |



TOP SECRET

| | | |
|--------------------|---|----------|
| 3538 | He eh. | 00:06:00 |
| 2931 | He eh. | 00:06:00 |
| 3538 | Makanya kalau untuk yang itu. Kalau yang kayak <i>entertain</i> kayak gitu <i>it's oke</i> lah, gitu loh. | 00:06:00 |
| 2931 | Iya, he eh. | 00:06:05 |
| 3538 | Tapi lu juga ini, ini yang Tiga Ratus Lima Puluh ini termasuk ngasih <i>cash</i> ? | 00:06:06 |
| 2931 | Enggak. Enggak. | 00:06:10 |
| 3538 | Hmh. | 00:06:12 |
| 2931 | Bentuknya <i>entertain</i> . | 00:06:12 |
| 3538 | He eh? | 00:06:14 |
| 2931 | <i>Entertain</i> kan Enam Puluh, Enam Puluh, Tiga Puluh. | 00:06:14 |
| 3538 | He eh. | 00:06:17 |
| 2931 | Entar malem ya mungkin sekitar Tiga Puluh, Lima Puluh. | 00:06:17 |
| 3538 | He eh. | 00:06:20 |
| 2931 | Gitu. Jadi Tiga... Tiga Lima Puluh lah. | 00:06:21 |
| 3538 | Oh. | 00:06:23 |
| 2931 | Gitu. Tiga Lima Puluh tuh itu semua, ya di dalamnya ada... | 00:06:24 |
| 3538 | Enggak ada... enggak ada yang ngasih <i>cash</i> ? | 00:06:28 |
| 2931 | Motor Seratus Ma Puluh, enggak ada. | 00:06:28 |
| 3538 | Oh ya uwis. | 00:06:31 |
| 2931 | Enggak ada. | 00:06:32 |
| 3538 | Oke. | 00:06:32 |
| 2931 | Gitu. | 00:06:33 |
| 3538 | Yang penting itu. | 00:06:33 |
| 2931 | He eh. | 00:06:34 |
| 3538 | Oke deh, <i>Thank you</i> infonya ya. | 00:06:34 |
| 2931 | Okay, sip. | 00:06:36 |
| 3538 | Yo, ati-ati ya. | 00:06:36 |
| 2931 | Ya, yo, yo, yo, yo. | 00:06:37 |
| 3538 | Oke. | 00:06:38 |
| 2931 | <i>Thank you</i> ya, yo. | 00:06:38 |
| 3538 | <i>Thank you</i> . Yo. | 00:06:39 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

- 4.5 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 19 Agustus 2017 jam 09.42.03 antara **SETIA BUDI** dengan menggunakan 1 (satu) buah Iphone 6+ merk Apple warna putih Serial Number F9CQF0D0G5R1 Imei 352047075792072 dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08128122931 dan **CUCUP SUTISNA** yang menggunakan Hand Phone dengan nomor **082216145663**, Transkripnya sebagai berikut :

TOP SECRET

628128122931_2017-08-19_09-42-03

Dari : 628128122931
Ke : 6282216145663
Tanggal : 19 Agustus 2017
Waktu : 09:42:03
Durasi : 00:00:36

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------------------|--------------------------------------|-----------|
| | Tuuut... | 00:00:03 |
| 5663 | Kum, Bos? | 00:00:12 |
| 2931 | Halo. Kumsalam. Geus beres, Cup? | 00:00:13 |
| 5663 | Eeh, sudah ini, lagi dicoba dulu. | 00:00:15 |
| 2931 | Oh dicoba, .. | 00:00:18 |
| 5663 | Iya, .. | 00:00:19 |
| 2931 | .. oke. | 00:00:19 |
| 5663 | .. dicoba dulu, ini udah ketemu. | 00:00:20 |
| 2931 | Teu bisa digoyang deui eta hargana? | 00:00:21 |
| 5663 | Ke ku abdi coba. | 00:00:22 |
| 2931 | Coba nya? | 00:00:24 |
| 5663 | Iya, siap. | 00:00:25 |
| 2931 | Sugan wee.. jadi cepe, lumayan tah.. | 00:00:25 |
| 5663 | (Tertawa) | 00:00:28 |
| 2931 | .. lima belas nya? Heueuh. | 00:00:28 |
| 5663 | Enya. Iya, siap, siap. | 00:00:29 |
| 2931 | Nya, sok nya? | 00:00:30 |
| 5663 | Siap, mangga. Nuhun. | 00:00:30 |
| 2931 | Heueuh. Yu, nuhun, nuhun. | 00:00:31 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

4.6 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 19 Agustus 2017 jam 09.49.23 antara **SETIA BUDI** dengan menggunakan 1 (satu) buah Iphone 6+ merk Apple warna putih Serial Number F9CQF0D0G5R1 Imei 352047075792072 dengan nomor : **08128122931** dan **CUCUP SUTISNA** yang menggunakan Hand Phone dengan nomor **082216145663**, Transkripnya sebagai berikut :



TOP SECRET

628128122931_2017-08-19_09-49-23

Dari : 6282216145663
Ke : 628128122931
Tanggal : 19 Agustus 2017
Waktu : 09:49:23
Durasi : 00:00:38

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------------------|--|-----------|
| 2931 | Halo | 00:00:19 |
| 5663 | Likum Bos. | 00:00:20 |
| 2931 | Ya | 00:00:21 |
| 5663 | Da da udah jadi sakitu ceunah ge (tertawa). | 00:00:21 |
| 2931 | (Tertawa) | 00:00:24 |
| 5663 | Di saratus dua lima turun jadi saratus ma belas. | 00:00:25 |
| 2931 | Oh kitu. | 00:00:28 |
| 5663 | Tos sak, tos janten ceunah gitu (tertawa). | 00:00:28 |
| 2931 | Oh kitu enya. | 00:00:30 |
| 5663 | (Suara tidak jelas) enya muhun ah. | 00:00:31 |
| 2931 | Nya enggeus atuh. | 00:00:32 |
| 5663 | Nuhun, nuhun, nuhun yu likum salam. | 00:00:33 |
| 2931 | Oke, sip, ya, ya, ya | 00:00:33 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

- 4.7 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 19 Agustus 2017 jam 11.45.21 antara **SETIA BUDI** dengan menggunakan 1 (satu) buah Iphone 6+ merk Apple warna putih Serial Number F9CQF0D0G5R1 Imei 352047075792072 dengan nomor : **08128122931** dan **CUCUP SUTISNA** yang menggunakan Hand Phone dengan nomor **082216145663**, Transkripnya sebagai berikut :



TOP SECRET

628128122931_2017-08-19_11-45-21

Dari : 6282216145663

Ke : 628128122931

Tanggal : 19 Agustus 2017

Waktu : 11:45:21

Durasi : 00:00:18

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------------------|------------------------------|-----------|
| 2931 | Halo? | 00:00:05 |
| 5663 | Assalmualaikum, Bos? | 00:00:07 |
| 2931 | Ya, kumsalam. Ya? | 00:00:07 |
| 5663 | Sudah tersimpan dengan aman. | 00:00:08 |
| 2931 | Oh, sip. Oke. Sip. | 00:00:10 |
| 5663 | Siap! | 00:00:11 |
| 2931 | Iya, nuhun, nuhun. | 00:00:12 |
| 5663 | Saya izin pulang.. | 00:00:12 |
| 2931 | Oke. | 00:00:13 |
| 5663 | .. ya, Bos, nanti ya? | 00:00:13 |
| 2931 | Sip, sip. Iya, .. | 00:00:14 |
| 5663 | Siap. | 00:00:15 |
| 2931 | .. nuhun nya? | 00:00:15 |
| 5663 | Iya. Nuhun. | 00:00:15 |
| 2931 | Yu, yu, yu, yu. | 00:00:15 |
| 5663 | Mlikum. | 00:00:16 |
| 2931 | Kumsalam. | 00:00:16 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

- 4.8 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 11 Agustus 2017 jam 09.43.44 antara **SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA** dengan menggunakan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung Duos wama putih Model: GT-18262 SSN : -18262GSMH dengan nomor imei 356876059747710/01 dengan nomor : **081293739100** dan **SUCANDRA P. HUTABARAT** yang menggunakan Hand Phone dengan nomor **08179999684**, Transkripnya sebagai berikut:



TOP SECRET

6281293739100_2017-08-11_09-43-44

Dari : 6281293739100
Ke : 62817999684
Tanggal : 11 Agustus 2017
Waktu : 09:43:44
Durasi : 00:01:29

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------|---|-----------|
| | Tuuut... | 00:00:05 |
| | (Background: Suara tidak jelas). | 00:00:07 |
| 9684 | Halo? | 00:00:12 |
| 9100 | Halo Mas Dan, sorry. | 00:00:13 |
| 9684 | Iya? | 00:00:14 |
| 9100 | Perigakan, no nomor baru Mas? | 00:00:14 |
| 9684 | (Tertawa). | 00:00:15 |
| 9100 | Iya Mas. | 00:00:16 |
| 9684 | Iya, udah sebulan lah. | 00:00:17 |
| 9100 | Oh iya, gi gimana Mas? Taruna? | 00:00:19 |
| 9684 | He eh Mas, aku barusan ditelfon nih ama Sigit. | 00:00:20 |
| 9100 | He eh, eh. | 00:00:23 |
| 9684 | He eh, ya dia minta tolong. | 00:00:24 |
| 9100 | He eh, eh. | 00:00:28 |
| 9684 | He eh, hm mau liat ini..., motor di Bandung. Ada orang jual... | 00:00:29 |
| 9100 | Oh gitu, he eh he eh. | 00:00:33 |
| 9684 | He eh, bisa dibantu engga Mas? | 00:00:34 |
| 9100 | Oh bisa bisa, bisa sih. | 00:00:36 |
| 9684 | Nanti..., ha nanti tak WA... | 00:00:37 |
| 9100 | He eh..., he eh. | 00:00:38 |
| 9684 | Itunya, he apa..., nomor telfon yang punya motor itu... | 00:00:39 |
| 9100 | He eh. | 00:00:44 |
| 9684 | Sama kriteria dia lah, ada beberapa WA. | 00:00:44 |
| 9100 | Oh boleh-boleh, boleh. He eh. | 00:00:48 |
| 9684 | He eh, nanti..., tapi nanti gimana-gimanya ke-ke-aku dudu, engga usah langsung ke dia kan. Karena dia minta tolong "Ada teman engga di Bandung?". | 00:00:49 |
| 9100 | Hm oi..., oh iya-iya. | 00:00:55 |
| 9684 | "Yang bisa ini", aku bilang "Ya paling teman-teman JM juga", "Ya engga papa" katanya gitu. | 00:00:57 |
| 9100 | Oh iya-iya, bo bo boleh. | 00:01:02 |
| 9684 | Cuman kalau seandainya bisa hari ini bagus juga tuh... | 00:01:02 |
| 9100 | (Suara tidak jelas) Oh gini aja. | 00:01:05 |
| 9684 | Ya engga tau nanti maksud dan tujuannya apa ya. Engga ngerti juga aku. | 00:01:05 |
| 9100 | Iya iya, iya Mas. | 00:01:08 |
| 9684 | Ha tuh kalau Mas Bud itu kan paham tuh tentang motor tuh, engga papa juga disampain ke dia. | 00:01:08 |
| 9100 | Oh iya iya, ya Mas. He eh. | 00:01:14 |
| 9684 | Harley, Harley. | 00:01:15 |
| 9100 | Oh, iya ya ya ya iya Mas. | 00:01:16 |
| 9684 | (Tertawa). | 00:01:18 |

Halaman 1 dari 2

TOP SECRET

| | | |
|------|------------------------------|----------|
| 9100 | He eh. | 00:01:19 |
| 9684 | Ya? Tak WA sekarang ya? | 00:01:19 |
| 9100 | Oh boleh-boleh, boleh Mas. | 00:01:21 |
| 9684 | Oh oke-oke, ya thank you ya. | 00:01:22 |
| 9100 | Ya Mas, ya Mas. | 00:01:23 |

PERCAKAPAN SELESAI

- 4.9 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 11 Agustus 2017 jam 10.18.29 antara **SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA** dengan menggunakan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung Duos wama putih Model: GT-18262 SSN : -18262GSMH dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei 356876059747710/01 dengan nomor :
081293739100 dan **TOTO PURWANTO** yang menggunakan
Hand Phone dengan nomor **081314666650**, Transkripnya
sebagai berikut:

TOP SECRET

6281293739100_2017-08-11_10-18-29

Dari : 6281293739100

Ke : 6281314666650

Tanggal : 11 Agustus 2017

Waktu : 10:18:29

Durasi : 00:00:49

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MINIT KE- |
|--------------------|--|-----------|
| | Tuuut... | 00:00:01 |
| 6650 | Siap, Pak Saga! | 00:00:04 |
| 9100 | Halo Pak ..., Toto! Halo, To! Nanti ini Pak Toto. Coba ..., di ..., tanya aja. Kirim orang ke sana. Terus ditanya ..., | 00:00:05 |
| 6650 | Hoooh. | 00:00:14 |
| 9100 | Ininya ...E ..., harganya gini kan? | 00:00:15 |
| 6650 | Nggak. Ini. | 00:00:17 |
| 9100 | Heeh. | 00:00:18 |
| 6650 | Iya Pak Saga. Si a ...Anuk sama si si Ucup posisinya di lagi di Puslitbang jalan. Itu jarak ... | 00:00:19 |
| 9100 | Oh ..., | 00:00:23 |
| 6650 | Puslitbang Jalan ke Arcamanik itu cuman dua kilo setengah. | 00:00:23 |
| 9100 | Oh, gitu? Pak, mumpung ... | 00:00:26 |
| 6650 | Iya. | 00:00:28 |
| 9100 | Ini deh. Boleh deh diinfo ke ..., saya, Pak Toto. | 00:00:28 |
| 6650 | Udah udah udah saya saya saya. Udah saya iniin di grup itu. Cuman biar ... | 00:00:30 |
| 9100 | Hoooh. | 00:00:34 |
| 6650 | Ntar saya telpon lagi si Anuknya ya? | 00:00:34 |
| 9100 | He a e e, oke oke. Kalau bisa gini Pak. Sekalian ditanyain, berapa ... | 00:00:36 |
| 6650 | Iyak | 00:00:40 |
| 9100 | gitu? Ha'a. a. | 00:00:41 |
| 6650 | Iya, siap. Siap. Siap. Iyak. Iyak. Iyak. Iyak. | 00:00:42 |
| 9100 | Iya Pak. | 00:00:43 |
| 6650 | Iyak. | 00:00:44 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.10 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 12 Agustus 2017 jam 07.56.22 antara **SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA** dengan menggunakan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung Duos warna putih Model: GT-18262 SSN : -18262GSMH dengan nomor imei 356876059747710/01 dengan nomor : **081293739100** dan **CUCUP SUTISNA** yang menggunakan Hand Phone dengan nomor **082216145663**, Transkripnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOP SECRET

6281293739100_2017-08-12_07-56-22

Dari : 6281293739100
Ke : 6282216145663
Tanggal : 12 Agustus 2017
Waktu : 07:56:22
Durasi : 00:04:51

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------|---|-----------|
| | Tuuut... | |
| | (suara ayam berkokok) | 00:00:07 |
| 5663 | Halo Assalamualaikum. | 00:00:17 |
| 9100 | Halo Assalamualaikum Pak Djujuk. | 00:00:17 |
| 5663 | Ya Bos. | 00:00:20 |
| 9100 | Kumsalam Pak Djujuk. | 00:00:21 |
| 5663 | Ya. | 00:00:23 |
| 9100 | Baru bangun ya. | 00:00:24 |
| 5663 | (Tertawa) (Batuk) | 00:00:26 |
| 9100 | Pak Djujuk, sorry. | 00:00:28 |
| 5663 | Ya, Bos. | 00:00:28 |
| 9100 | Ini... apa namanya. Hari Senin hari Senin Selasa saya ke... | 00:00:30 |
| 5663 | He em. | 00:00:36 |
| 9100 | Ke NKJ | 00:00:36 |
| 5663 | Madiun. | 00:00:36 |
| 9100 | Ke Madiun. | 00:00:37 |
| 5663 | Oya. | 00:00:38 |
| 9100 | Jadi nanti... | 00:00:38 |
| 5663 | He eh. | 00:00:39 |
| 9100 | Apa, kalau memang weekly atau segala macam. Jalan aja Pak. Jalan, putusin aja. Kan apa di lingkup Pak Djujuk mainkan aja nanti. | 00:00:39 |
| 5663 | Ya. | 00:00:49 |
| 9100 | Nanti paling kalau ada hal-hal yang itu ee putusin terus nanti (suara ayam berkokok) saya diinfo aja. Kira-kira... | 00:00:49 |
| 5663 | Baik. Siap. | 00:00:56 |
| 9100 | Ada hal-hal apa, jadi prinsipnya.. | 00:00:56 |
| 5663 | Baik Bos. | 00:00:58 |
| 9100 | Apa gitu ya. | 00:00:59 |
| 5663 | Ya. | 00:00:59 |
| 9100 | Jalan aja dulu. | 00:00:59 |
| 5663 | He em. | 00:01:01 |
| 9100 | Terus yang kedua. Ini Pak Djujuk, ingatkan Pak Anggi itu, Pak Anggi sama teman-teman Lapi. Itu kan ada BA... | 00:01:01 |
| 5663 | Hem. | 00:01:09 |
| 9100 | BCM tuh, yang isomang. Nah itu kayaknya segera kita buat aja karena... | 00:01:10 |
| 5663 | Itu udah di Pak Amri ininya, Bos. | 00:01:16 |
| 9100 | Oh sudah sudah BA-nya? | 00:01:18 |
| 5663 | Sudah di Pak Amri, Bos ya. | 00:01:19 |
| 9100 | Oh Lapan Enam. | 00:01:20 |

Halaman 1 dari 4

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 55 dari 143



TOP SECRET

| | | |
|------|--|----------|
| 5663 | Kalau yang di lereng udah di saya kemarin. Udah saya liat-liat sama Hanung. | 00:01:21 |
| 9100 | Iya iya iya. Alhamdulillah. Jadi memang... | 00:01:25 |
| 5663 | Telinga Bos... | 00:01:27 |
| 9100 | Pengalaman saya kursus sama BPK empat hari itu... (Tertawa) | 00:01:28 |
| 5663 | He eh. | 00:01:32 |
| 9100 | Jadi lumayan inilah, lumayan penting administratif itu. (Tertawa). | 00:01:33 |
| 5663 | Bener. Iya iya iya Bos iya. Iya iya. Iya Bos iya iya. Oke. | 00:01:37 |
| 9100 | Sama terakhir ini Pak Djujuk. Yang Emcito, prospeknya... | 00:01:40 |
| 5663 | Ya. | 00:01:44 |
| 9100 | Ee sudah kelihatan ininya? | 00:01:45 |
| 5663 | Sudah kelihatan Bos ininya tinggal ada harga ini yang belum itu saya itu Yudit. | 00:01:47 |
| 9100 | Oh Yudit. He eh. | 00:01:52 |
| 5663 | Yudit itu belum sama buat yang di bawah. | 00:01:54 |
| 9100 | Yudit ini aja Pak | 00:01:57 |
| 5663 | Itu yang <i>Ground Seal</i> itu lho Bos. | 00:01:57 |
| 9100 | Ooo. | 00:01:59 |
| 5663 | Aa ini <i>Ground Seal</i> sama Pak Anggi itu kemarin itu gini. Itu kan dapet tetep pakai batu kita ya? | 00:01:59 |
| 9100 | He eh. | 00:02:05 |
| 5663 | Diamparin sama bronjongnya. | 00:02:05 |
| 9100 | He eh. | 00:02:08 |
| 5663 | Ini... Pak Tejo agak bingung nih dikit. | 00:02:08 |
| 9100 | Ooo... | 00:02:11 |
| 5663 | Aaa bingungnya itu masalah mau ininya itu mau digimanain katanya. Kemaren udah udah ketemu juga sih. | 00:02:11 |
| 9100 | Ooo. | 00:02:18 |
| 5663 | Aa ini kan masih tetep tuh. | 00:02:19 |
| 9100 | He eh. | 00:02:21 |
| 5663 | Tetep kembali ke gambar awal. | 00:02:22 |
| 9100 | He eh. | 00:02:23 |
| 5663 | Dari Lapi. Ee aa terus kemarin kita kan ngajuin yang maju dua setengah meter tuh. | 00:02:24 |
| 9100 | He eh. | 00:02:31 |
| 5663 | Nah yang mau dipakai yang mana kan gitu. | 00:02:32 |
| 9100 | Ooo... | 00:02:34 |
| 5663 | Kan nggak keliatan itu. | 00:02:34 |
| 9100 | Iya iya. | 00:02:35 |
| 5663 | Hari ini saya janji di lapangan lagi mau ngukur yang itu, Bos. | 00:02:35 |
| 9100 | Oh. Lapan Enam. Yo wis kalau gitu | 00:02:38 |
| 5663 | He eh. Sama yang itu dan ini saya juga masih punya PR nih hari ini. | 00:02:40 |
| 9100 | Oya. | 00:02:45 |
| 5663 | Ee ruangan untuk PJM... | 00:02:46 |
| 9100 | Ruangan. | 00:02:49 |
| 5663 | Lagi bersih-bersih di belakang. | 00:02:50 |
| 9100 | Ooo... | 00:02:51 |
| 5663 | Bekas Tofur. | 00:02:51 |
| 9100 | O ya ya ya ya. | 00:02:52 |
| 5663 | Iya itu | 00:02:54 |
| 9100 | Ya ya ya. | 00:02:55 |



TOP SECRET

| | | |
|------|---|----------|
| 5663 | Janjian sama Bu Hermansyah saya mau diapain itu ruangan kan? | 00:02:56 |
| 9100 | Iya ya ya. | 00:02:59 |
| 5663 | Gitu. Mau janji dulu itu. Terus ini Bos. | 00:03:00 |
| 9100 | He eh. | 00:03:02 |
| 5663 | Terus kelanjutannya gimana, Bos? | 00:03:03 |
| 9100 | Kelan...kelanjutannya yang itu ya mudah-mudahan TKA Pak Djujuk. | 00:03:05 |
| 5663 | (Tertawa) Oh TKA. Ya. Oke. | 00:03:11 |
| 9100 | Jadi yang Sportster apa belum sempat ditawarkan ya, cuman kisarannya segitu ya kalau memang... | 00:03:12 |
| 5663 | Bisa turun katanya kemaren itu. | 00:03:20 |
| 9100 | Bisa turun ya? He eh. | 00:03:21 |
| 5663 | Jadi gini kayaknya, Bos. Mereka itu berteman juga. Mereka kenal juga kok. | 00:03:23 |
| 9100 | Oh gitu. | 00:03:27 |
| 5663 | Karena Harley itu kan... | 00:03:28 |
| 9100 | Ooo... | 00:03:31 |
| 5663 | Bapak yang chatting ke saya tadi bukan? Yang nanya alamat? | 00:03:32 |
| 9100 | He eh he eh. | 00:03:34 |
| 5663 | Karena yang nanya alamat di sini tuh cuman cuman baru pas Sigit katanya gitu. | 00:03:35 |
| 9100 | Ooo... | 00:03:42 |
| 5663 | (Tertawa) Saya mah ini dari bos saya Pak. Saya nggak tahu Pak Pol cuma suruh ngeliat aja gitu. | 00:03:42 |
| 9100 | Ooo. | 00:03:47 |
| 5663 | Dari Harley juga kayaknya udah udah kena sih udah. Yo sama-sama Pak, kalau berupa harley itu sudah tau sama tau katanya gitu. | 00:03:49 |
| 9100 | Ooo... iya iya. | 00:03:57 |
| 5663 | Kayaknya udah udah udah ini duluan katanya. | 00:03:59 |
| 9100 | Jadi temenan juga ya? | 00:04:01 |
| 5663 | Grup grup kayaknya. Grup. | 00:04:03 |
| 9100 | Ya ya. Yo wis Pak Djujuk. | 00:04:07 |
| 5663 | Itu Bos paling. | 00:04:08 |
| 9100 | Lapan Enam. | 00:04:08 |
| 5663 | Ya. Siap. | 00:04:09 |
| 9100 | Ini kita apa namanya... | 00:04:09 |
| 5663 | kalau duit tuh. | 00:04:10 |
| 9100 | Nanti saya mungkin on-nya lagi hari Rabu cuman... | 00:04:11 |
| 5663 | Oke. | 00:04:15 |
| 9100 | By phone aja ininya... | 00:04:15 |
| 5663 | Siap. | 00:04:16 |
| 9100 | Kalau ada hal-hal... | 00:04:17 |
| 5663 | Baik. | 00:04:18 |
| 9100 | Yang itu. | 00:04:18 |
| 5663 | Siap Bos. Oke. | 00:04:19 |
| 9100 | Rabu Pak Djujuk, aku lupa. Rabu itu kan kita ada rapat sama Pak Iwan Zarkasi. Jadi... | 00:04:20 |
| 5663 | Oh ya. He eh. | 00:04:27 |
| 9100 | Selasa itu sekalian weekly. | 00:04:29 |
| 5663 | He em. | 00:04:32 |
| 9100 | Sekalian persiapan bahan untuk dibawa hari Rabu. | 00:04:32 |
| 5663 | Oh ya. Baik. | 00:04:34 |



TOP SECRET

| | | |
|--------------------|--|----------|
| 9100 | Biar kita berangkat sama-sama gitu hari Rabu ke... | 00:04:35 |
| 5663 | Oke Bos. Baik. | 00:04:39 |
| 9100 | Apa, ke ininya. | 00:04:41 |
| 5663 | Ya. Baik Bos. Siap siap. | 00:04:41 |
| 9100 | Sementara itu paling Pak Djujuk. | 00:04:42 |
| 5663 | Ya Baik. Mangga. Yok. | 00:04:44 |
| 9100 | Yok. <i>Thank you thank you.</i> | 00:04:46 |
| 5663 | Yok dilanjut. Nuhun. | 00:04:46 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

- 4.11 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 12 Agustus 2017 jam 08.02.43 antara **SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA** dengan menggunakan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung Duos wama putih Model: GT-18262 SSN : -18262GSMH dengan nomor imei 356876059747710/01 dengan nomor : **081293739100** dan **TOTO PURWANTO** yang menggunakan Hand Phone dengan nomor **081314666650**, Transkripnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOP SECRET

6281293739100_2017-08-12_08-02-43

Dari : 6281293739100
Ke : 6281314666650
Tanggal : 12 Agustus 2017
Waktu : 08:02:43
Durasi : 00:09:28

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------|--|-----------|
| | Tuuut... | |
| 6650 | Siap. Selamat pagi, Pak Naga. | 00:00:09 |
| 9100 | You raise me up (tertawa) | 00:00:11 |
| 6650 | (Tertawa) | 00:00:13 |
| 9100 | Di mana nih Pak Toto? | 00:00:14 |
| 6650 | Saya masih di... | 00:00:16 |
| 9100 | Madiun? | 00:00:18 |
| 6650 | Sema... di Kendal ini. Baru Kendal, Pak. | 00:00:19 |
| 9100 | Ooo. On the way, Oh, Kendal. Ya ya. | 00:00:20 |
| 6650 | Iya. Kemaleman. He eh. Karena... Dia menuju Semarang. | 00:00:22 |
| 9100 | Tapi ada ada kawan-kawan kan ya? Yang ngawal ada kan ya si Faid? | 00:00:25 |
| 6650 | Ada Chandra, ada Chandra Chandra. | 00:00:25 |
| 9100 | Delapan Enam. | 00:00:31 |
| 6650 | Ada Chandra sama kru saya ini. Kasian ya. | 00:00:32 |
| 9100 | Aku sedih aku nggak nggak ada di samping Pak Toto waktu ini, terakhir nih. (tertawa). | 00:00:33 |
| 6650 | Iya, nggak papa. | 00:00:40 |
| 9100 | Tapi Alhamdulillah, ni saya mau mau nginfo Pak Tofur. | 00:00:41 |
| 6650 | Iya. | 00:00:45 |
| 9100 | Insya Allah aman ni BPK. Infonya kemaren... | 00:00:45 |
| 6650 | Ya. | 00:00:48 |
| 9100 | Empat hari itu intenslah gitu. | 00:00:49 |
| 6650 | (Terbatuk) Iya. | 00:00:52 |
| 9100 | Saya tempel terus. (Tertawa) | 00:00:52 |
| 6650 | Amanlah | 00:00:54 |
| 9100 | Mudah-mudahan aman. | 00:00:55 |
| 6650 | Saya juga gini. | 00:00:57 |
| 9100 | Apa? | 00:00:58 |
| 6650 | Ini jalan terakhir. Saya ngobrol ma Chandra. | 00:00:58 |
| 9100 | Ya. | 00:01:01 |
| 6650 | Saya ngobrol ma si Bos. Bos Budi. | 00:01:01 |
| 9100 | He eh. | 00:01:04 |
| 6650 | Kalau nggak nggak nggak iniin nggak tembus, saya bilang musti kakaknya Chandra yang bicara . | 00:01:04 |
| 9100 | Hem. | 00:01:12 |
| 6650 | Kakak-kakak Chandra itu auditor senior di BPK. | 00:01:12 |
| 9100 | Di BPK. Ooo... | 00:01:15 |
| 6650 | He em. Auditor senior. Nah itu kau makanya... Ee yang kawannya si Budi itu. Gitu. | 00:01:18 |



TOP SECRET

| | | |
|------|--|----------|
| 9100 | Ooo. | 00:01:25 |
| 6650 | Kawannya Budi itu si ini, si siapa kakak Chandra. Ini kakaknya lagi gitu lho. | 00:01:26 |
| 9100 | Ooo. Iya iya iya iya. | 00:01:32 |
| 6650 | Gitu. Saya mau lewat jalan itu tadinya. | 00:01:34 |
| 9100 | Tapi, mudah-mudahanlah nanti... | 00:01:35 |
| 6650 | He eh. | 00:01:37 |
| 9100 | Kita selesaikan dengan itu, Pak, apa Harley Sportster. | 00:01:38 |
| 6650 | Oh Harley. Iya, nggak papa itu. He eh | 00:01:42 |
| 9100 | (Tertawa) | 00:01:44 |
| 6650 | Saya sih udah tahu. | 00:01:45 |
| 9100 | Sama nanti ada tambahan-tambahan kayak gitu deh, apa... | 00:01:46 |
| 6650 | He eh. Kemaren udah udah dicek udah dicek kemaren. | 00:01:47 |
| 9100 | He eh. Insy Allah amanlah. Pokoknya Pak Toto apa... | 00:01:50 |
| 6650 | (Berdehem) | 00:01:55 |
| 9100 | Eee, amanlah itu pokoknya. | 00:01:56 |
| 6650 | Ya. | 00:01:57 |
| 9100 | Kalau saya sudah ikut turun, insya Allah administratif bereslah kan kita... | 00:01:58 |
| 6650 | Iya. | 00:02:03 |
| 9100 | Lapangan lapangan diberesin sama Pak Toto kan saya... | 00:02:04 |
| 6650 | Iya. | 00:02:06 |
| 9100 | Administratif diberesin. (Tertawa) | 00:02:06 |
| 6650 | Kemaren juga Pak James dia minta ke Chandra nih. Dia merasa tenang, tidak (suara tidak jelas), lu udah nggak ada gitu. (suara tidak jelas) sedih juga dia yang cerita. Gua kehilangan Toto Chan. Duh, pegimana ini ya? | 00:02:08 |
| 9100 | (Tertawa) | 00:02:22 |
| 6650 | Dia bilang gitu ke Chandra. Chandra kaget sama saya. Terus saya telepon. Saya bilang gitu, "Lu nggak usah set". Kemaren saya telepon, "Bud, gua pami ya". Gitu. "Sorry To, Duh gua gak, bukannya gak mau hadir. Iya, Gua tahulah. Gua paham, tapi lu udahlah, nggak usah merasa kehilangan gitu. Tar gua support dari jauh. Anak-anak udah gua kondisikan gitu. Jadi, biar dia tenanglah gitu. | 00:02:23 |
| 9100 | He em. | 00:02:41 |
| 6650 | Dia ini... | 00:02:42 |
| 9100 | He em. | 00:02:43 |
| 6650 | Gitu. | 00:02:44 |
| 9100 | Dia merasa ini juga dianya. | 00:02:45 |
| 6650 | He em. | 00:02:46 |
| 9100 | Maksud gua gimana lu-lu pada... | 00:02:47 |
| 6650 | Pastilah Pak. Pasti. | 00:02:48 |
| 9100 | Gitu. | 00:02:49 |
| 6650 | Pastilah. Kemaren tuh kan saya ngobrol ngobrol berdualah pas Pak Amri lagi lagi ngetik itu kan. Saya ngobrol berdua. Beliau beliau ngerokok gitu kan. | 00:02:49 |
| 9100 | He em. | 00:02:58 |
| 6650 | Terus saya ngomong... | 00:02:59 |

4.12 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 19 Agustus 2017 jam 10.01.27 antara **SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA** dengan menggunakan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung Duos wama putih Model: GT-18262 SSN : -18262GSMH dengan nomor imei 356876059747710/01 dengan nomor : **081293739100** dan **CUCUP SUTISNA** yang menggunakan Hand Phone dengan nomor **082216145663**, Transkripnya sebagai berikut :



TOP SECRET

6281293739100_2017-08-19_10-01-27

Dari : 6282216145663
Ke : 6281293739100
Tanggal : 19 Agustus 2017
Waktu : 10:01:27
Durasi : 00:00:41

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------------------|---|-----------|
| 9100 | Halo. Assalamualaikum Pak Cucup, siap. | 00:00:15 |
| 5663 | Kumsalam Bos. Selamat pagi. | 00:00:17 |
| 9100 | Pagi Pak Cucup. | 00:00:19 |
| 5663 | Berita sudah tuntas dilaksanakan. | 00:00:20 |
| 9100 | Delapan enam. Top. | 00:00:23 |
| 5663 | Udah. | 00:00:24 |
| 9100 | Udah, udah eksekusi? | 00:00:25 |
| 5663 | Iya. Ini udah eksekusi. Nah.. | 00:00:25 |
| 9100 | Delapan enam. | 00:00:28 |
| 5663 | Bentar lagi dibawa ke tempat Pak Juri. | 00:00:29 |
| 9100 | Siap, top. | 00:00:31 |
| 5663 | Oke ya. | 00:00:33 |
| 9100 | Oke | 00:00:33 |
| 5663 | Sip. | 00:00:33 |
| 9100 | Delapan enam. | 00:00:34 |
| 5663 | Ya. | 00:00:34 |
| 9100 | He-eh. Ya <i>thank you, thank you, thank you.</i> | 00:00:34 |
| 5663 | Iya, siap Bos. Iya. | 00:00:36 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

4.13 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 19 Agustus 2017 jam 11.57.47 antara **SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA** dengan menggunakan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung Duos wama putih Model: GT-18262 SSN : -18262GSMH dengan nomor imei 356876059747710/01 dengan nomor : **081293739100** dan **CUCUP SUTISNA** yang menggunakan Hand Phone dengan nomor **082216145663**, Transkripnya sebagai berikut :



TOP SECRET

6281293739100_2017-08-19_11-57-47

Dari : 6282216145663

Ke : 6281293739100

Tanggal : 19 Agustus 2017

Waktu : 11:57:47

Durasi : 00:00:54

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------------------|--|-----------|
| 9100 | Halo Kumsalam Pak Cucup. | 00:00:06 |
| 5663 | Kumsalam, sudah tersimpan dengan aman bos. | 00:00:07 |
| 9100 | Delapan enam top Pak Cucup, sip. | 00:00:11 |
| 5663 | Iya. Saya ke Pasteur dulu, langsung keliling langsung delapan satu kosong dulu ya bosa ya. | 00:00:12 |
| 9100 | Ha istirahat dulu deh. | 00:00:20 |
| 5663 | Senin pagi-pagi sudah balik. | 00:00:21 |
| 9100 | He'e istirahat dulu Pak Cucup. | 00:00:23 |
| 5663 | Siap makasih bos. | 00:00:24 |
| 9100 | Paling Selasa Senin. | 00:00:25 |
| 5663 | Iya. | 00:00:26 |
| 9100 | Senin Selasa Rabu lumayan padat. | 00:00:27 |
| 5663 | Iya iya. | 00:00:29 |
| 9100 | Termasuk Rabu kan Pak Cucup pelatihan tuh, nanti muncul dari. | 00:00:30 |
| 5663 | Iya kalau Rabu saya pelatihan, saya lihat lihat ee situasi dulu. | 00:00:32 |
| 9100 | He'eh. | 00:00:37 |
| 5663 | Kalau memang ee nanti rapatnya di PU Rabu itu sore, saya bisa ini dulu kan gitu. | 00:00:38 |
| 9100 | Merapat he'eh, iya ga pa-pa, ga pa-pa Pak Cucup. | 00:00:46 |
| 5663 | Iya gitu. Siap bos. | 00:00:47 |
| 9100 | Delapan enam yo wis, he'eh iya. | 00:00:48 |
| 5663 | Iya makasih bos. | 00:00:49 |
| 9100 | Thankyou thankyou. | 00:00:50 |
| 5663 | Iya Salamu'alaikum muhun. | 00:00:50 |
| 9100 | Wa'alaikum salam. | 00:00:51 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

- 4.14 Rekaman Percakapan Telepontanggal 21 Agustus 2017 jam 13.03.46 antara **SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA** dengan menggunakan 1 (satu) Hand Phone merk Samsung Duos wama putih Model: GT-18262 SSN : -18262GSMH dengan nomori mei 356876059747710/01 dengan nomor : **081293739100** dan **DANNY CHANDRA** yang menggunakan Hand Phone dengan nomor **082216145663**, Transkripnya sebagai berikut :



TOP SECRET

6281293739100_2017-08-21_13-03-46

Dari : 628111109886

Ke : 6281293739100

Tanggal : 21 Agustus 2017

Waktu : 13:03:46

Durasi : 00:02:36

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------|--|-----------|
| 9100 | Halo, siap, <i>brother</i> , siap. | 00:00:08 |
| 9886 | Halo, Bro. Gimana, sudah ini, belum? Udah.. | 00:00:09 |
| 9100 | Ee.. | 00:00:13 |
| 9886 | .. kok belum ada berita-berita ini. Ee.. | 00:00:14 |
| 9100 | Oh, it, Go.. Eksekusi.. | 00:00:17 |
| 9886 | Hem? | 00:00:18 |
| 9100 | .. eksekusi sudah. | 00:00:18 |
| 9886 | Hem, hem, hem. | 00:00:19 |
| 9100 | Eksekusi sudah. | 00:00:19 |
| 9886 | Oh gitu? Udah semuanya? | 00:00:20 |
| 9100 | E.. | 00:00:20 |
| 9886 | Berarti kita gimana nih? | 00:00:23 |
| 9100 | .. baru.. baru yang itu, <i>brother</i> , baru yang.. | 00:00:24 |
| 9886 | Oh, yang.. | 00:00:26 |
| 9100 | .. apa, ken, ken, kendaraan. | 00:00:27 |
| 9886 | .. dua? Dua? Dua? Ya, terus? | 00:00:28 |
| 9100 | He eh, baru yang kendaraan. | 00:00:29 |
| 9886 | Hem, he em. | 00:00:31 |
| 9100 | Eh, itu, eh, terus terang belum ada arahan nih dari pimpinan. Apa gini, <i>brother</i> , kalo misalkan.. | 00:00:31 |
| 9886 | He em. | 00:00:37 |
| 9100 | .. dikau mau, apa, merapat aja ke Pak Budi, nanti gue temenin. | 00:00:37 |
| 9886 | Gak usah (<i>terbatuk</i>), gini aja.. | 00:00:44 |
| 9100 | He eh. | 00:00:45 |
| 9886 | .. dari.. nanti temen-temen ada yang merapat ke Saga aja, nganterin. Gitu aja.. | 00:00:46 |
| 9100 | Oh gitu? | 00:00:50 |
| 9886 | He eh, ya? | 00:00:51 |
| 9100 | Iya, nanti, kalau enggak nanti, .. | 00:00:51 |
| 9886 | Su.. | 00:00:52 |
| 9100 | .. langsung gua arahin ke.. maksudnya berdua lah, berdua nanti ngadep ke.. | 00:00:52 |
| 9886 | Iya. | 00:00:56 |
| 9100 | .. beliaunya. He eh. | 00:00:56 |
| 9886 | Tapi, gua gak mungkin ke sana lagi, bro, aduh gua udah pindah.. | 00:00:57 |
| 9100 | Oh ya, ya. (<i>tertawa</i>) | 00:00:59 |
| 9886 | .. ini gak enak, .. | 00:01:00 |
| 9100 | Lapan enam | 00:01:01 |
| 9886 | .. bolos sekolah. | 00:01:01 |
| 9100 | .. yu, yu, yu. | 00:01:01 |
| 9886 | He em. | 00:01:02 |

Halaman 1 dari 3

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 63 dari 143



TOP SECRET

| | | |
|------|---|----------|
| 9100 | Siap, siap. | 00:01:03 |
| 9886 | Biar nanti dari, sana aja. | 00:01:04 |
| 9100 | Iya, ya, ya. Boleh, boleh. | 00:01:05 |
| 9886 | Dari Bekasi.. | 00:01:06 |
| 9100 | He eh. | 00:01:07 |
| 9886 | .. ke Pasteur. | 00:01:07 |
| 9100 | Oh iya, iya, iya. | 00:01:08 |
| 9886 | He eh. | 00:01:09 |
| 9100 | Calling, calling, bro. | 00:01:09 |
| 9886 | Ya. | 00:01:10 |
| 9100 | Siap. | 00:01:10 |
| 9886 | Gitu ya, kalo gitu, berarti udah full ya? Saga ya? | 00:01:11 |
| 9100 | Ee.. su, su, su, sudah sih, oh, yang, yang baru yang itu.. | 00:01:13 |
| 9886 | R dua, R dua, R dua? | 00:01:17 |
| 9100 | .. baru yang R dua. He eh. Yang.. | 00:01:18 |
| 9886 | R dua udah full? Udah full? | 00:01:19 |
| 9100 | He eh, baru Sportster, baru Sportster | 00:01:21 |
| 9886 | Hah? | 00:01:22 |
| 9100 | Baru yang Sports..... | 00:01:23 |
| 9886 | Oh.. | 00:01:24 |
| 9100 | He eh. Kalau yang.. | 00:01:24 |
| 9886 | Iya, ba.. Enggak maksudnya itu, sudah, sudah, sudah, sudah dibelikan gitu? | 00:01:25 |
| 9100 | Sudah, sudah, ke Pak.. | 00:01:29 |
| 9886 | Oh, ya udah, ya udah. | 00:01:30 |
| 9100 | .. Fikrinya sudah. He eh. | 00:01:31 |
| 9886 | Ya udah, he eh. | 00:01:32 |
| 9100 | He eh. | 00:01:33 |
| 9886 | He eh. | 00:01:34 |
| 9100 | He eh. Iya, iya. | 00:01:35 |
| 9886 | Ya udah, oke. Kalau gitu gini, Ga, nanti saya instruksi temen-temen suruh merapat ke Saga ya, terserah nanti Saga mau bawa ke Pak Budi atau.. | 00:01:36 |
| 9100 | Iya, iya. | 00:01:43 |
| 9886 | .. apa gitu, monggo aja. | 00:01:44 |
| 9100 | Nanti.. | 00:01:44 |
| 9886 | He eh. | 00:01:45 |
| 9100 | .. gue gandeng aja ke Pak Budinya deh, he eh. Biar.. | 00:01:45 |
| 9886 | Oke, oke. | 00:01:47 |
| 9100 | .. biar angkanya gua fasilitasi aja (tertawa) | 00:01:47 |
| 9886 | Oke, oke. | 00:01:51 |
| 9100 | He eh, he eh, he eh. Iya, ya, ya. | 00:01:53 |
| 9886 | Oke, oke, kalau gitu. Nanti langsung tak, anukan ke temen-temen supaya merapat ke Pasteur deh. | 00:01:55 |
| 9100 | Oh, iya, ya. | 00:01:59 |
| 9886 | Nanti minta tolong dibantu ke Pak Budinya ya? | 00:02:00 |
| 9100 | Kalo, kalo ini, bro, gua hari Rabu kan rapat di PU, mungkin.. | 00:02:01 |
| 9886 | He eh. | 00:02:04 |
| 9100 | .. kalau mau Kamis atau Jumat aja. | 00:02:05 |
| 9886 | Oh, oke, oke, oke.. oke, oke. | 00:02:07 |

Halaman 2 dari 3

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 64 dari 143



TOP SECRET

| | | |
|--------------------|---|----------|
| 9100 | He eh, he eh. | 00:02:08 |
| 9886 | Iya, iya gak apa-apa, nanti minimal Hendri e.. bisa calling Saga deh. | 00:02:10 |
| 9100 | Oh, ya, ya, ya. Atau.. | 00:02:14 |
| 9886 | Ya? | 00:02:15 |
| 9100 | .. Hendrinya aja suruh ke sini biar silaturahmi ke Pak Budi sekalian. (tertawa) | 00:02:15 |
| 9886 | Oh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, he eh. Boleh, .. | 00:02:19 |
| 9100 | Iya. | 00:02:22 |
| 9886 | .. boleh, nanti langsung saya, anu kontek si Hendri nih. | 00:02:22 |
| 9100 | Siap, siap, siap. | 00:02:25 |
| 9886 | Oke, oke. | 00:02:26 |
| 9100 | Thank you, thank you, thank you, bro. | 00:02:28 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

5. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA02RD25180027 6 dengan logo KPK, yang berisiantara lain soft copy transkrip percakapan komunikasi telepon yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) file (**BB No.150**), yang antara lain berisi rekaman percakapan telepon sebagai berikut ini :

- 5.1 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 10 Agustus 2017 jam 16.56.27 antara Terdakwa **SIGIT YUGOHARTO** dengan menggunakan nomor Hand Phone : **081331005573** dan EPI **SOPIAN** yang menggunakan Hand Phone dengan nomor **081314468758**, Transkripnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOP SECRET

6281331005573_2017-08-10_16-56-27

Dari : 6281331005573
Ke : 6281314468758
Tanggal : 10 Agustus 2017
Waktu : 16:56:27
Durasi : 00:03:11

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------|--|-----------|
| | Tuut... | 00:00:03 |
| 5573 | Halo. | 00:00:14 |
| 8758 | Halo. | 00:00:14 |
| 5573 | Itu tadi, kan aku bilang sama mereka, "ya silahkan aja". | 00:00:15 |
| 8758 | He em. | 00:00:19 |
| 5573 | "Ngomong Purbalenyi", kalo apa namanya. | 00:00:19 |
| 8758 | Hem. | 00:00:21 |
| 5573 | Mau, mau apa sih mau ngomong ngalor ngidur, ngalor ngidul tapi di Kami gak ada buktinya. Tapi saya kalo gak ada buktinya saya gak mau terima lho? Terus akhirnya Dia bilang gini DBM-nya "Pak kami anu Pak, kalo untuk bukti-bukti kami lemah gak punya bukti gini, gini, gini. Makanya saya, kami minta tolong". "Kamu minta tolong kok garangnya seperti itu tadi, galak minta ampun". | 00:00:21 |
| 8758 | (Suara tertawa). | 00:00:41 |
| 5573 | "Saya sih terus terang kalo, kalo, kalo kaya gitu Bapak mau, mau minta tolong bilang langsung ke Pak Edi-lah bos saya", aku bilang. "Saya gak mau kalo kamu mau ngomong ke saya". | 00:00:41 |
| 8758 | Siapa, siapa? | 00:00:48 |
| 5573 | Itu, si Purbalenyi. Setiabudi. | 00:00:49 |
| 8758 | Oh. | 00:00:53 |
| 5573 | Setiabudi. Saya, saya bilang "saya tanya Pak Epi dulu nanti apa biar itu nanti bisa cepet ketemu, biar bisa ditemui", saya bilang gitu. | 00:00:53 |
| 8758 | Hem. | 00:01:01 |
| 5573 | Aku bilang gitu sama Dia. | 00:01:02 |
| 8758 | Yoi. | 00:01:03 |
| 5573 | Memang sebenarnya Dia itu sia.. | 00:01:05 |
| 8758 | Bukan, seolah-olah Dia kan membantah. | 00:01:06 |
| 5573 | Iya. | 00:01:08 |
| 8758 | Yang penting itu yaudah, buktinya buktikan. | 00:01:09 |
| 5573 | Iya, aku juga.. | 00:01:12 |
| 8758 | Kondisinya kaya gitu. | 00:01:12 |
| 5573 | Buktinya mana kalo itu, waktu itu jangan cuma ngomong. | 00:01:13 |
| 8758 | Tapi gini aja lah Git. | 00:01:15 |
| 5573 | Hah. | 00:01:16 |
| 8758 | Ini kan kita juga dikejar waktu. | 00:01:16 |
| 5573 | Hem. | 00:01:18 |
| 8758 | Kalo misal sore ini gak ada buktinya. | 00:01:21 |
| 5573 | He em. | 00:01:24 |
| 8758 | Yaudah, itu di <i>launching</i> aja gak apa-apa, <i>final</i> -kan. | 00:01:25 |
| 5573 | He em. | 00:01:29 |

Halaman 1 dari 3



TOP SECRET

| | | |
|------|---|----------|
| 8758 | Ditujukan ke Dirut, gitu kan. | 00:01:31 |
| 5573 | He em, he em. | 00:01:32 |
| 8758 | Nah nanti kan tinggal di sampai-in ke Pak Doni, "Pak ini kan gak ada buktinya". | 00:01:32 |
| 5573 | He em. | 00:01:37 |
| 8758 | Gitu kan. | 00:01:38 |
| 5573 | He em. | 00:01:38 |
| 8758 | Iya kan, intinya kan gitu aja. | 00:01:39 |
| 5573 | He em. | 00:01:40 |
| 8758 | Untuk segera di tanggap, supaya kan bolanya ada di Dia lempar aja. | 00:01:41 |
| 5573 | Iyalah. | 00:01:45 |
| 8758 | Biarin ajalah. | 00:01:46 |
| 5573 | Iyalah, aku juga mau ngomong apa. | 00:01:47 |
| 8758 | Gitu aja, gak usah, kita gak usah ribet, gini aja. | 00:01:48 |
| 5573 | Hem. | 00:01:50 |
| 8758 | Lu cepet, kan udah selesai diskusi nih semua. Udah finalisasi temuan Satu sampai temuan berapa tuh. | 00:01:50 |
| 5573 | He em. | 00:01:56 |
| 8758 | Kan gitu kan. Tiga Puluh berarti kan. | 00:01:56 |
| 5573 | Ini malam ini juga anak anak gak. | 00:01:59 |
| 8758 | Nanti biar ditanggapi aja. | 00:02:00 |
| 5573 | Gak ber (suara tidak jelas) dimana mana disuruh tak suruh ngerjain meeting mitigasi. | 00:02:01 |
| 8758 | He eh, biar nyelesai'in, besok ajalah. | 00:02:03 |
| 5573 | Iya. | 00:02:06 |
| 8758 | Besok aja. | 00:02:07 |
| 5573 | Besok. | 00:02:08 |
| 8758 | Biar nanti kan setidaknya bola-nya juga udah, udah gak di kita lagi. | 00:02:08 |
| 5573 | Iya. | 00:02:13 |
| 8758 | Udah itu aja | 00:02:13 |
| 5573 | Entar dia yang bukan ke Direksi aja. | 00:02:14 |
| 8758 | Jadi, jadi lempar ke Dia langsung dari Ketua Tim ke Dirut aja, biarin. | 00:02:15 |
| 5573 | He em, iya. | 00:02:20 |
| 8758 | Nanti untuk mendapat tanggapan. | 00:02:20 |
| 5573 | He em. | 00:02:21 |
| 8758 | Gitu aja udah. | 00:02:21 |
| 5573 | Iya, iya, he em, oke. | 00:02:22 |
| 8758 | Suruh besok aja anak-anak kalo misal mau ke ini lagi. | 00:02:24 |
| 5573 | Iya. | 00:02:26 |
| 8758 | Yah. | 00:02:28 |
| 5573 | He em, besok kan mau kesana. | 00:02:29 |
| 8758 | Oh. | 00:02:30 |
| 5573 | Besok, saya juga bilang besok. Iwan. | 00:02:30 |
| 8758 | Oh gitu. | 00:02:32 |
| 5573 | Iwan gak mau besok. | 00:02:32 |
| 8758 | Iyalah, selesai-in, selesai-in, selesai-in hari ini lah. | 00:02:33 |
| 5573 | Iya memang hari ini mau kita selesai-in. | 00:02:36 |
| 8758 | Iya kan, ha ah. | 00:02:36 |
| 5573 | Gak (suara tidak jelas) mana-mana. | 00:02:37 |



TOP SECRET

| | | |
|---------------------------|--|----------|
| 8758 | Yang penting lempar aja biar SPI yang mengkompilasi. | 00:02:38 |
| 5573 | He eh. | 00:02:41 |
| 8758 | Eh tanggapan-tanggapan itu. | 00:02:41 |
| 5573 | He em, iyah. | 00:02:43 |
| 8758 | Iya kan. | 00:02:44 |
| 5573 | He em. | 00:02:44 |
| 8758 | Pokoknya untuk disampaikan ke Direksi, karena yang harus tanda tangan Direksi. | 00:02:45 |
| 5573 | He em. | 00:02:48 |
| 8758 | Gitu aja. | 00:02:49 |
| 5573 | Yo wes, oke-lah kalo gitu. | 00:02:50 |
| 8758 | Yaudah, he eh. | 00:02:51 |
| 5573 | Yah. | 00:02:51 |
| 8758 | Gak usah, gak usah kita yang pusing. | 00:02:52 |
| 5573 | Enggak. | 00:02:54 |
| 8758 | Biarin aja. | 00:02:55 |
| 5573 | Iya aku juga gak mau pusing. | 00:02:55 |
| 8758 | Iya kan. | 00:02:56 |
| 5573 | Itu yang pusing (suara tidak jelas). | 00:02:57 |
| 8758 | He eh. | 00:02:59 |
| 5573 | Masa Dia yang sengsa, apa, apa. Masalah kita yang repot yah. | 00:02:59 |
| 8758 | Iya. | 00:03:04 |
| 5573 | Oke-lah gini, berarti aku udah lapor yah. | 00:03:05 |
| 8758 | Oke, he eh. | 00:03:06 |
| 5573 | Yo, yo. | 00:03:07 |
| 8758 | He eh, sip, yo. | 00:03:07 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

5.2 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 10 Agustus 2017 jam 17.28.46 antara Terdakwa **SIGIT YUGOHARTO** dengan menggunakan nomor Hand Phone : **081331005573** dan **EPI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN yang menggunakan Hand Phone dengan nomor
081314468758, Transkripnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOP SECRET

6281331005573_2017-08-10_17-28-46

Dari : 6281314468758

Ke : 6281331005573

Tanggal : 10 Agustus 2017

Waktu : 17:28:46

Durasi : 00:02:36

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------|--|-----------|
| 5573 | Oh Boi. | 00:00:06 |
| 8758 | Heh? | 00:00:08 |
| 5573 | Iya. | 00:00:09 |
| 8758 | Tadi..Setiabudi itu he GM apa? | 00:00:09 |
| 5573 | GM. | 00:00:13 |
| 8758 | Oh GM... | 00:00:13 |
| 5573 | He eh. | 00:00:15 |
| 8758 | Dia pengen..mau ketemu gua. | 00:00:15 |
| 5573 | Yaudah, kalau udah nelepon ente langsung yaudah. | 00:00:17 |
| 8758 | Tadi sih, tapi bukan lewat..he dia langsung. | 00:00:21 |
| 5573 | Hmm sapa Bos? | 00:00:25 |
| 8758 | Si itu, siapa? SPI tuh? | 00:00:25 |
| 5573 | Fajar? | 00:00:27 |
| 8758 | Bukan, SPI itu siapa? | 00:00:28 |
| 5573 | Bu ini..Bu Rafi? | 00:00:31 |
| 8758 | Bukan.. (Suara tidak jelas) Tiwi. | 00:00:34 |
| 5573 | SPI siapa sih? | 00:00:36 |
| 8758 | Ada de, Bu Lafi, Sigit sama satu lagi biasa yang sering kita didampingi sama dia itu, siapa? | 00:00:38 |
| 5573 | Eh ini... | 00:00:44 |
| 8758 | Aduh... | 00:00:44 |
| 5573 | Dedi? | 00:00:45 |
| 8758 | Ha? | 00:00:46 |
| 5573 | Dedi bukan? Orang SPI siapa? Dedi? | 00:00:47 |
| 8758 | Kok Dedi? De kok Dedi sih? Jasa Marga, kok Dedi lagi. | 00:00:48 |
| 5573 | Andri? | 00:00:52 |
| 8758 | Si Andri he eh. | 00:00:53 |
| 5573 | Ohh..kenapa dengan Andri? | 00:00:55 |
| 8758 | Ya tadi yang hubunginya. | 00:00:58 |
| 5573 | Yang nelpo Andri tadi? | 00:01:00 |
| 8758 | He eh. | 00:01:01 |
| 5573 | Barusan? | 00:01:02 |
| 8758 | Pak Setiabudi... | 00:01:03 |
| 5573 | Ohh. | 00:01:03 |
| 8758 | Mau ngajak ketemu katanya. | 00:01:04 |
| 5573 | Terus? | 00:01:06 |
| 8758 | Yaudah sore aja, tadi mau ngajak malam ini, wo ini gua udah di rumah lagi pusing juga, istirahat dulu. | 00:01:08 |
| 5573 | Iya, kan ente kan kurang tidur. | 00:01:16 |

Putusan

Halaman 1 dari 2



TOP SECRET

| | | |
|--------------------|--|----------|
| 8758 | Iya. | 00:01:17 |
| 5573 | Aku sih masih disini, nungguin anak-anak malam. | 00:01:18 |
| 8758 | Iya, secara biar istirahat dulu. Kan ada fu ada Alkamal. | 00:01:22 |
| 5573 | Engga.. he eh. | 00:01:27 |
| 8758 | Cuman kan..jam besok itu gua bilang yaudah habis ashar aja besok deh gua bilang. Cuman dimana? | 00:01:28 |
| 5573 | Iya, ya di..terserah. | 00:01:33 |
| 8758 | Ha?! | 00:01:38 |
| 5573 | Mau dimana? Ngikut aja. Dimana saya ikut. | 00:01:38 |
| 8758 | Dimana ya tempatnya? | 00:01:43 |
| 5573 | Itup di Cawang engga apa-apa. | 00:01:46 |
| 8758 | Mau di Cawang aja? | 00:01:49 |
| 5573 | Di Cawang. | 00:01:50 |
| 8758 | Emang besok masih di Cawang? | 00:01:51 |
| 5573 | He eh, kalau engga di Cawang ya di... | 00:01:53 |
| 8758 | Ha? | 00:01:56 |
| 5573 | Markas biasa, yang kemarin malam. | 00:01:56 |
| 8758 | Di situ? Rumah siapa emang di situ? | 00:02:00 |
| 5573 | He? | 00:02:03 |
| 8758 | Emang di situ sama siapa besok? | 00:02:04 |
| 5573 | Sama si anu, Joni. | 00:02:06 |
| 8758 | Ya?! | 00:02:09 |
| 5573 | Sama si Joni sama si Chandra. | 00:02:10 |
| 8758 | Ohh..atau di..ketemu dulu janjiin sama dia di bawah aja ya? Ya? | 00:02:12 |
| 5573 | Itu si..apa..biasa lah kayak kemarin tuh. | 00:02:20 |
| 8758 | Di Kemang? He eh, yaudah. Yaudah besok (Suara tidak jelas) berarti. | 00:02:22 |
| 5573 | Yop ya ok. | 00:02:29 |
| 8758 | He eh, ya. | 00:02:30 |
| 5573 | Yo yo. | 00:02:31 |
| 8758 | Okeh yok. | 00:02:31 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

5.3 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 11 Agustus 2017 jam
09.17.03 antaraTerdakwa **SIGIT YUGOHARTO** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nomor Hand Phone : **081331005573** dan
SUCANDRA P. HUTABARAT yang menggunakan Hand Phone
dengan nomor **08111998829**, Transkripnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOP SECRET

6281331005573_2017-08-11_09-17-03

Dari : 6281331005573
Ke : 62811199829
Tanggal : 11 Agustus 2017
Waktu : 09:17:03
Durasi : 00:01:35

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------|---|-----------|
| | Tuut... | 00:00:03 |
| 5573 | (Suara napas) | 00:00:03 |
| 9830 | Halo, selamat pagi Pak! | 00:00:13 |
| 5573 | Pagi, Pak Chandra! | 00:00:13 |
| 9830 | Siap! Iya! | 00:00:15 |
| 5573 | Pak Chandra punya ini ga Pak, punya teman di Bandung ga Pak, yang bisa dimintain tolong, saya mau ini minta tolong latih motor, di sana ada motor, he-em. | 00:00:16 |
| 9830 | E... | 00:00:25 |
| 5573 | Orang mau jual motor maksudnya. | 00:00:26 |
| 9830 | Iya, iya, iya. Tapi, paling teman JM juga Pak itu. | 00:00:28 |
| 5573 | Ya gak papa. | 00:00:31 |
| 9830 | Oh bisa, bisa. He-eh. | 00:00:32 |
| 5573 | He-em. Pak Chandra ada yang saya mau ngomong lupa semalam, tolong Bapak bilang sama Pak Juni, sama Pak Bagus itu. | 00:00:34 |
| 9830 | Oh iya. | 00:00:39 |
| 5573 | Untuk yang urusan-urusan yang itu jangan cerita sama orang-orang Bandung, orang semua, yang kemaren itu teman-teman yang laen lah, pokoknya udah di, di ini aja di. | 00:00:39 |
| 9830 | Oh iya, iya. | 00:00:48 |
| 5573 | Ya udah Pak nanti, suruh anu Pak, nanti tak WA itunya alamatnya Pak. | 00:00:48 |
| 9830 | Biar, mengalir, he-eh. | 00:00:49 |
| 5573 | Bagus kok, Bag-Bagus barangnya tuh... | 00:00:52 |
| 9830 | Okeh | 00:00:52 |
| 5573 | Dia tadi bilang e... Sportster lapan-lapan tiga Harley katanya. | 00:00:55 |
| 9830 | Oh. Oh, iya. | 00:00:55 |
| 5573 | Tapi, tapi <i>no paper</i> sih, ga ada suratnya. | 00:01:01 |
| 9830 | Oh, gitu, bisa diurus nanti he-eh. | 00:01:04 |
| 5573 | He-em. Diurus pake? | 00:01:06 |
| 9830 | Garik | 00:01:07 |
| 5573 | Kantong berapa atoh, pakai plat nomer. | 00:01:08 |
| 9830 | Oh... | 00:01:10 |
| 5573 | (suara tidak jelas) pake... | 00:01:11 |
| 9830 | Iyah | 00:00:12 |
| 5573 | Tiger aja (tertawa) | 00:01:13 |
| 9830 | (Tertawa) | 00:01:14 |
| 5573 | STNK Tiger | 00:01:15 |
| 9830 | Iya, Pak, nanti saya ini, minta tolong. | 00:01:18 |
| 5573 | Nanti alamatnya saya ini ya saya, sama nomor telpon orangnya saya kasih ke Bapak ya. | 00:01:21 |

Halaman 1 dari 2



TOP SECRET

| | | |
|--------------------|--|----------|
| 9830 | Iya, iya, iya, siap, siap. | 00:01:26 |
| 5573 | Thank you ya Pak ya. Samlekum. | 00:01:28 |
| 9830 | Iya, sami-sami Pak, thank you, mari Pak, pagi Pak. Kumsalam. | 00:01:29 |
| 5573 | Walaikum | 00:01:30 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

- 5.4 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 21 Juni 2017 jam 15.34.00 antara Terdakwa **SIGIT YUGOHARTO** dengan menggunakan nomor Hand Phone: **081331005573** dan **KURNIAWAN SETIAWAN SUTARTO** yang menggunakan Hand Phone dengan nomor **082280541927**, Transkripnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOP SECRET

6282280541927_2017-06-21_15-34-00

Dari : 6282280541927
Ke : 6281331005573
Tanggal : 21 Juni 2017
Waktu : 15:34:00
Durasi : 00:01:16

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------|---|-----------|
| | Tuuut... | 00:00:02 |
| 5573 | Halo? | 00:00:09 |
| 1927 | Halo. I.. | 00:00:10 |
| 5573 | He'eh. | 00:00:11 |
| 1927 | iki iki wes ra ono anu ne i, <i>name tag</i> -ke masing masing (<i>tertawa kecil</i>) <i>name tag</i> . | 00:00:11 |
| 5573 | Ya gapapa.. | 00:00:16 |
| 1927 | Piye? | 00:00:16 |
| 5573 | udah tak bawa ke Solo aja deh. | 00:00:16 |
| 1927 | Hah? | 00:00:18 |
| 5573 | Bawa ke Solo aja. | 00:00:19 |
| 1927 | Apane? O jare.. | 00:00:20 |
| 5573 | Itu. | 00:00:21 |
| 1927 | dikekke sisan. | 00:00:22 |
| 5573 | Adooh.. | 00:00:24 |
| 1927 | Piye? | 00:00:24 |
| 5573 | udah ada mm nama e kamu.. | 00:00:24 |
| 1927 | Ha. | 00:00:25 |
| 5573 | nanti ketemu sama dia nggak? Tenggok mama. | 00:00:25 |
| 1927 | Nah ya ini tak usahake nek ora di Zaki sesok. | 00:00:27 |
| 5573 | He'eh.. | 00:00:31 |
| 1927 | Piye? | 00:00:31 |
| 5573 | titipke Zaki. | 00:00:31 |
| 1927 | Ha'ah. | 00:00:32 |
| 5573 | Yang punyaku kamu bawa aja, nanti ketemu.. | 00:00:32 |
| 1927 | Ha'ah. | 00:00:33 |
| 5573 | di Solo aja. | 00:00:33 |
| 1927 | Nek seng nggone iki? Dua dua. | 00:00:34 |
| 5573 | Jenglot. | 00:00:36 |
| 1927 | Be dua. Tujuh Be dua. | 00:00:37 |
| 5573 | Eee', debit Zaki aja. | 00:00:39 |
| 1927 | Boy boy, boy boy. | 00:00:40 |
| 5573 | E' Zaki aja Zaki. | 00:00:41 |
| 1927 | Oh maksute iki, keto e beda kui, jerone. | 00:00:43 |
| 5573 | Ee', ee', saya kirim teng Zaki. | 00:00:46 |
| 1927 | Og, piye rapopo? Kekke wae? Nggak nek aku ketemu rapopo? | 00:00:47 |
| 5573 | Ya kamu kalo ketemu kasih aja bakpau e. | 00:00:50 |
| 1927 | Oh yowes, wes ra sah di anu neh yo? | 00:00:52 |
| 5573 | He'eh. | 00:00:54 |

Halaman 1 dari 2

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 75 dari 143



TOP SECRET

| | | |
|--------------------|--|----------|
| 1927 | Oplos, ra sah di oplos? | 00:00:54 |
| 5573 | Nggak usah. | 00:00:56 |
| 1927 | Oh yowes. | 00:00:56 |
| 5573 | Nggak usah. | 00:00:56 |
| 1927 | Yowes. | 00:00:58 |
| 5573 | Tapi ono bel emang itu Fajar tahan dulu. | 00:00:58 |
| 1927 | Oh iya ho'oh bener ya kuwi biar cepet, iya, oke. | 00:01:00 |
| 5573 | Jadi, (suara tidak jelas) yang.. | 00:01:03 |
| 1927 | Hah. | 00:01:05 |
| 5573 | bawa name tag nya.. | 00:01:05 |
| 1927 | Iya iya ha'ah. | 00:01:06 |
| 5573 | nunggu anaknya masuk. | 00:01:07 |
| 1927 | Oke, oke. | 00:01:08 |
| 5573 | Yang itu yang dioplos aja udah. | 00:01:09 |
| 1927 | Oke. | 00:01:11 |
| 5573 | Hm'eh yok yok makasih. | 00:01:12 |
| 1927 | Iya yuk. | 00:01:12 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

5.5 Rekaman Percakapan Telepon tanggal 11 Agustus 2017 jam 13.38.36 antara Terdakwa **SIGIT YUGOHARTO** dengan menggunakan nomor Hand Phone: **081331005573** dan **EPI SOPIAN** yang menggunakan Hand Phone dengan nomor **081314468758**, Transkripnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOP SECRET

6281331005573_2017-08-11_13-38-36

Dari : 6281314468758
Ke : 6281331005573
Tanggal : 11 Agustus 2017
Waktu : 13:38:36
Durasi : 00:01:10

| SUBJEK | PERCAKAPAN | MENIT KE- |
|--------|---|-----------|
| 5573 | Halo. | 00:00:07 |
| 8758 | Halo. | 00:00:09 |
| 5573 | Iya. | 00:00:10 |
| 8758 | Dimane lu? | 00:00:11 |
| 5573 | Dimana? Masih disini Rika. | 00:00:13 |
| 8758 | Oh.. | 00:00:14 |
| 5573 | Ini udah, TP udah tak serahin ke Bu Lafi ni, bentar lagi ni. | 00:00:17 |
| 8758 | He em. | 00:00:17 |
| 5573 | Terus, eh.. | 00:00:18 |
| 8758 | Terus? | 00:00:18 |
| 5573 | KAP, KAP nya nge draft sore ini lah InsyaAllah. | 00:00:22 |
| 8758 | Ini aja biar, | 00:00:22 |
| 5573 | (Suara tidak jelas). | 00:00:22 |
| 8758 | Jaw, jawabannya segera itu. | 00:00:25 |
| 5573 | He eh. | 00:00:25 |
| 8758 | Hem. | 00:00:26 |
| 5573 | Jawabannya segera gitu, kami keda. | 00:00:27 |
| 8758 | Eh, Setiabudi itu jam berapa ini? Jam berapa? | 00:00:31 |
| 5573 | On call katanya, on call opo jam Tiga jam Empat juga boleh. | 00:00:33 |
| 8758 | Oh, jam Empat aja ya mau dimana? | 00:00:37 |
| 5573 | Di tempat kemarin itu kita apa? | 00:00:39 |
| 8758 | Roppan? | 00:00:40 |
| 5573 | Roppan, terus dia juga mau ikut, mau ikut rap, gabung ke dalam. | 00:00:43 |
| 8758 | Hah? | 00:00:43 |
| 5573 | Mau ikut gabung ke dalem loh. | 00:00:45 |
| 8758 | Mau? (Suara tidak jelas). | 00:00:47 |
| 5573 | Emang dia kan rombongan si itu. | 00:00:49 |
| 8758 | Oh.. | 00:00:50 |
| 5573 | He eh. | 00:00:51 |
| 8758 | Sama rombongan itu. | 00:00:52 |
| 5573 | He eh, dia sama rombongan itu, dia Satu geng itu kayak misalnya, elu misalnya sama Gua, ma si Yudi. | 00:00:57 |
| 8758 | Ya udah. | 00:00:59 |
| 5573 | Anu ngeh. | 00:00:59 |
| 8758 | Jam Empat lah. | 00:01:00 |
| 5573 | Ya udah, ntar tak kasih tau deh coba. | 00:01:02 |
| 8758 | Ha ah, | 00:01:02 |
| 5573 | Hah? | 00:01:02 |
| 8758 | Habis Ashar. | 00:01:03 |

Halaman 1 dari 2

TOP SECRET

| | | |
|--------------------|---------------------|----------|
| 5573 | He eh, tak WA dulu. | 00:01:04 |
| 8758 | Ya. | 00:01:04 |
| 5573 | Oke. | 00:01:06 |
| 8758 | Oke. | 00:01:06 |
| 5573 | Sip. | 00:01:06 |
| 8758 | sip, yo. | 00:01:07 |
| PERCAKAPAN SELESAI | | |

6. 1 foto 1 (satu) unit sepeda motor Harley Davidson Warna Hitam Model Sportster XL 883C dengan VIN = 1HD4CJM10YK113320, dan nomor Mesin 6F64912H7, sertaber-nomorPolisi B-5662-JS.

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 77 dari 143



KETERANGAN TERDAKWA :

Menimbang, bahwa di persidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SIGIT YUGOHARTO

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, serta alat bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Dianggap dibacakan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, akan dilampirkan dalam putusan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;*

Menimbang, bahwa penormaam dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 79 dari 143



“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Pertama tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;*
2. *Menerima hadiah;*
3. *Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”. ;*
4. *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu per satu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa unsur “*pegawai negeri atau penyelenggara negara*” dalam ketentuan Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang ditandai dengan adanya kata “atau” pada unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja, apabila salah satu terpenuhi, maka unsur ini dianggap terbukti. Namun demikian terlebih dahulu majelis akan menguraikan pengertian dari kedua kualitas subjek hukum tersebut berdasarkan penjelasan otentik undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, meliputi :

- a. *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;*
- b. *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;*
- c. *Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;*
- d. *Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;*
- e. *Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.*

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyatakan bahwa “Pegawai Negeri” adalah *setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Bahwa sedangkan pengertian “**Penyelenggara Negara**” menurut ketentuan Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “**Penyelenggara Negara**” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud “**Penyelenggara Negara**” adalah “**Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas**

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 81 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Rumusan ini ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 2 undang-undang tersebut yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara*
3. *Menteri,*
4. *Gubernur,*
5. *Hakim,*
6. *Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,*
7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 disebutkan yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :

1. *Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;*
2. *Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional*
3. *Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri,*
4. *Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,*
5. *Jaksa,*
6. *Penyidik*
7. *Panitera Pengadilan; dan*
8. *Pemimpin dan bendaharawan proyek.*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 butir 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yang menyatakan bahwa "Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja, dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti dan keterangan terdakwa diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Auditor Madya di Sub Auditorat VII.B.2 Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) sejak Tahun 2014 sampai sekarang, sebelumnya antara Tahun 2009 – 2011 Terdakwa sebagai Kepala Seksi (Kasi) di Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV yang bertugas mengaudit Kementerian ESDM dan Tahun 2011 – 2014 sebagai Ketua Tim Senior (KTS).
- Bahwa sebagai Auditor Madya di Sub Auditorat VII.B.2 BPK-RI, Terdakwa SIGIT YUGOHARTO ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemeriksa Keuangan di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk berdasarkan Surat Tugas Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 34/ST/IX-XX.2/03/2017 tanggal 15 Maret 2017. Di mana Tim Pemeriksa BPK tersebut terdiri dari DADANG AHMAD RIFA'I (Penanggung jawab), EPI SOPIAN (Pengendali Teknis), SIGIT YUGOHARTO (Ketua Tim), KURNIA SETIAWAN SUTARTO dan IMAM SUTAYA (masing-masing selaku Ketua Subtim), serta ROY STEVEN, MUHAMMAD ZAKKY FATHANY, FAHSIN PRATAMA, ANDRY YUSTONO, BERNAT S. TURNIP dan CAECILIA AJENG NINDYANINGRUM (masing-masing selaku Anggota Tim) ;
- Bahwa Terdakwa SIGIT YUGOHARTO beserta Tim ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk tahun 2015 dan 2016. Pemeriksaan dilakukan ke beberapa kantor cabang PT Jasa Marga (Persero) Tbk antara lain Cabang Jakarta Cikampek (Japek), Cabang Purbaleunyi, Cabang Semarang dan Cabang Surabaya ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Anggota VII BPK-RI, Terdakwa (menerima hadiah berupa 1 (satu) unit motor Harley Davidson Sportster 883 Tahun 2000 nomor polisi B 5662 JS nomor rangka 1HD4CJM10YK113320 nomor mesin 6F64912H7 dan menerima beberapa kali fasilitas hiburan malam di karaoke Las Vegas Plaza Semanggi) yang dilakukan oleh Terdakwa SIGIT YUGOHARTO

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 83 dari 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2017 sampai tanggal 25 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya beberapa waktu di Tahun 2017, bertempat di Karaoke Las Vegas Plaza Semanggi Jalan Jenderal Sudirman Kavling 50 Setiabudi Jakarta Selatan dan di rumah Terdakwa di Jalan Swadaya Raya Nomor 8 Kavling 2 RT 09 RW 01 Duren Sawit Jakarta Timur;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut Terdakwa SIGIT YUGOHARTO adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BPK RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 24/SK/VIII-VIII.1/02/2001 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 27 Februari 2001. Selanjutnya Terdakwa SIGIT YUGOHARTO diangkat sebagai Auditor berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 03/BP/JFA/BPK/6/2001 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan dan Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor tanggal 18 Oktober 2001 kemudian SIGIT YUGOHARTO diangkat sebagai Pemeriksa berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 237/K/X-X.3/7/2011 tentang pengangkatan dalam peran pemeriksa pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 1 Juli 2011;
- Bahwa Terdakwa SIGIT YUGOHARTO selaku PNS di BPK RI telah menerima gaji dan penghasilan dari Negara.
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti atas dakwaan Penuntut Umum, dapat memberikan jawaban maupun tanggapan dengan baik, serta selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa SIGIT YUGOHARTO termasuk dalam pengertian "Pegawai Negeri" karena telah

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 84 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima gaji atau upah dari keuangan Negara daerah sebagaimana pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menentukan bahwa “Pegawai Negeri” adalah *setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur *Pegawai Negeri atau penyelenggara negara* telah terpenuhi pada identitas dan status Terdakwa SIGIT YUGOHARTO.

2. Unsur “Menerima Hadiah”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan istilah “*menerima hadiah*”. Oleh karena itu untuk memahaminya, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai : (1) apa yang dimaksud dengan “menerima”, dan (2) apa yang dimaksud dengan “hadiah”, menurut pengertian tata bahasa, pandangan doktrin (ilmu hukum pidana) dan yurisprudensi, sebagai berikut :

(1) Pengertian “menerima”

Bahwa kata “menerima” sesungguhnya tidak memiliki arti khusus baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam istilah hukum, namun demikian yang perlu dicermati adalah bagaimana memaknai kata “menerima” sesuai dengan konteksnya. Menurut tata bahasa, pengertian “menerima” adalah *menyambut; mengambil (mendapat, menadah, menampung, dsb.) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb:*
- *tamu; surat; - kiriman uang; - pesanan.* (W.J.S Poerwadarminta,



Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, hal.1261).

Bahwa, sejalan dengan pengertian menurut tata bahasa tersebut, maka pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan sesuatu yang diberikan” dapat berupa sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud. Bahwa sejalan dengan pengertian “menerima” dalam unsur pasal ini, maka yang dimaksudkan menerima diartikan sebagai menerima sesuatu berupa kebendaan yang berwujud.

Bahwa menurut pendapat Adami Chazawi, rumusan perbuatan “menerima” menunjukkan bahwa tindak pidana suap pasif merupakan tindak pidana yang “dirumuskan secara formil”. Sehingga selesainya perbuatan menerima adalah apabila sesuatu perbuatan menerima suatu pemberian, misalnya segepok uang **telah berpindah kekuasaannya** secara mutlak dan nyata ke tangan atau ke dalam kekuasaan pegawai negeri yang menerima (karena demikian syarat penyelesaian dari perbuatan menerima yang sama dengan syarat dari perbuatan memberi). (Drs. Adami Chazawi, SH, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, hal.171).

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat dari sisi caranya, menerima dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1) Menerima secara langsung;

Bahwa penerimaan secara langsung adalah penerimaan yang dilakukan secara langsung oleh penerima dari pemberi. Dengan demikian untuk mengukur telah selesainya perbuatan menerima hadiah (secara langsung) adalah kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh orang yang menerima, yang disini diperlukan syarat telah **beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima**. Sebelum kekuasaan benda beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka belum lah dianggap perbuatan menerima terwujud secara sempurna. (Drs. H. Adami Chazawi, SH, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2006, hal.224-225).

2) Menerima secara tidak langsung;



Bahwa penerimaan secara tidak langsung adalah penerimaan sesuatu yang dilakukan secara tidak langsung oleh penerima dari pemberi. Bahwa dalam prakteknya penerimaan secara tidak langsung inilah yang lebih banyak terjadi pada tindak pidana suap. Terhadap hal ini pandangan doktrin menyatakan bahwa pada waktu menerima “hadiah atau janji”, tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi **dapat dilakukan oleh orang lain**. (R. Wiyono, S.H., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2009, hal.98; dan P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.III, Bandung: Sinar Baru, 1990, hal.260).Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77 K/Kr/1973 dinyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q. *menerima hadiah*, walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan / atau anak-anak terdakwa.

(2) Pengertian “hadiah”

Bahwa menurut pendapat Adami Chazawi, pengertian “hadiah” lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang (Drs. Adami Chazawi, SH, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, hal.171)

Bahwa pandangan yurisprudensi juga menegaskan bahwa dalam hal menerima hadiah terkait dengan mengingat “jabatan atau kedudukan” berarti mengharapkan adanya sesuatu “**imbalan**”. Dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan “hadiah” adalah **segala sesuatu yang mempunyai nilai**, sebagaimana *arrest Hoge Raad* tanggal 25 April 1916. “Sesuatu” tersebut menurut pendapat R. Wiyono, dapat berupa benda berwujud (misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang) maupun benda tidak berwujud (misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual atau HAKI maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang) (R. Wiyono, S.H., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2009, hal.59).



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Auditor Madya di Sub Auditorat B.VII.2 BPK-RI, Terdakwa Sigit Yugoharto mendapat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk tahun 2015 dan 2016, dari Anggota VII BPK-RI berdasarkan Surat Tugas Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 34/ST/IX-XX.2/03/2017 tanggal 15 Maret 2017.
- Bahwa dalam Surat Tugas tersebut Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Tim dengan susunan Tim Pemeriksa BPK yang terdiri dari saksi DADANG AHMAD RIFA'I (Penanggung jawab), saksi EPI SOPIAN (Pengendali Teknis), saksi KURNIA SETIAWAN SUTARTO dan saksi IMAM SUTAYA (masing-masing selaku Ketua Subtim), serta saksi ROY STEVEN, saksi MUHAMMAD ZAKKY FATHANY, saksi FAHSIN PRATAMA, ANDRY YUSTONO, BERNAT S. TURNIP dan saksi CAECILIA AJENG NINDYANINGRUM (masing-masing selaku Anggota Tim).
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan dan dibuat konsep laporan temuan selanjutnya pada tanggal 10-11 Agustus 2017, dilakukan proses konsinyering di Hotel Best Western Premier The Hive Jakarta Timur dengan agenda klarifikasi dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan setelah selesai acara tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2017 saat Terdakwa bertemu saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA Terdakwa meminta saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Harley Davidson tipe Sportster seharga Rp95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*) di belakang Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Arcamanik Bandung sekaligus membayarkan uang mukanya. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan jenis motor yaitu Harley Davidson Sportster yang diinginkannya melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA. Atas



permintaan Terdakwa dimaksud, saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA melaporkannya kepada saksi SETIABUDI dan saksi SETIABUDI memberikan arahan agar saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA menindaklanjutinya, namun saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA tidak menindaklanjuti permintaan Terdakwa, untuk itu saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA meminta Terdakwa menghubungi saksi SETIABUDI terkait pembelian motor Harley Davidson yang diinginkan oleh Terdakwa;

- Bahwa masih pada tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi SETIABUDI menerima pesan melalui aplikasi *Whatsapp* dari saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA yang isinya memberitahukan bahwa temuan Tim Pemeriksa BPK telah berubah menjadi sekitar Rp842.924.582,00 (*delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*) dengan rincian sebesar Rp526.448.192,00 (*lima ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan seratus sembilan puluh dua rupiah*) untuk temuan tahun 2015 dan sebesar Rp316.476.390,00 (*tiga ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*) untuk temuan tahun 2016. Atas pemberitahuan tersebut, saksi SETIABUDI akan melakukan klarifikasi kembali kepada Tim Pemeriksa BPK dan akan memberikan fasilitas hiburan malam kepada Tim Pemeriksa BPK. Untuk itu, saksi SETIABUDI menemui saksi SUWONDO di Hotel Santika Taman Mini Jakarta Timur dan meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) guna keperluan *entertain* Tim Pemeriksa BPK, kemudian saksi SUWONDO memberikan uangnya kepada saksi SETIABUDI;
- Setelah itu, masih di tanggal yang sama, 11 Agustus 2017, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Tim Pemeriksa BPK antara lain saksi EPI SOPIAN, saksi IMAM SUTAYA, saksi KURNIA SETIAWAN SUTARTO, saksi FAHSIN PRATAMA dan saksi ROY STEVEN bertemu saksi SETIABUDI bersama saksi MOH. DJUNI RUNADI (Deputi GM Traffic Management PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang CTC) dan saksi SUCANDRA P. HUTABARAT (Deputi GM Maintenance dan Service Management PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang CTC) di Karaoke LAS VEGAS Plaza Semanggi Jakarta Selatan, disertai dengan makan dan minum



serta masing-masing didampingi oleh 1 (satu) orang wanita pemandu lagu dengan total menghabiskan biaya sekitar Rp34.000.000,00 (*tiga puluh empat juta rupiah*) yang dibayar oleh saksi SETIABUDI selaku General Manager (GM) PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi dan saksi SUCANDRA P HUTABARAT selaku Deputy GM Maintenance Service Management PT Jasa Marga (Persero) Cabang CTC). Di ruang karaoke tersebut, saksi SETIABUDI menanyakan kepada Terdakwa dan Tim Pemeriksa mengenai hal-hal yang perlu diklarifikasi lagi oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi terkait jumlah kelebihan pembayaran yang berubah nilainya, yang saat itu dijelaskan oleh EPI SOPIAN bahwa apabila pihak penyedia jasa dapat mengembalikan kelebihan bayar, maka temuan dapat menjadi "close". Bahwa adapun tagihan atas fasilitas hiburan malam tersebut sebesar Rp34.000.000,00 (*tiga puluh empat juta rupiah*) dibayar oleh saksi SETIABUDI sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*) dibayar oleh saksi SUCANDRA P. HUTABARAT;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, Terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan saksi SETIABUDI bersama saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA dan saksi CUCUP SUTISNA di Restoran Mai Suki Pasir Kaliki Bandung dan di Cafe Bear and Bear Pasir Kaliki Bandung yang membahas permintaan Terdakwa untuk dibeli 1 (satu) unit sepeda motor Harley Davidson Sportster 883 Tahun 2000 warna hitam Nopol B 5662 JS dengan harga sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*) milik saksi INDRA KHARISMA RAHARDI yang beralamat di Riung Bandung dan saksi SETIABUDI menyanggupi permintaan Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi SETIABUDI bersama saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA dan saksi CUCUP SUTISNA kembali ke kantor PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi, kemudian saksi SETIABUDI menyerahkan uang sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*) kepada CUCUP SUTISNA untuk membeli motor Harley Davidson yang diminta Terdakwa sambil memberikan alamat lengkap penjualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017, saksi CUCUP SUTISNA bersama JURRY OCTAVIANUS (karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi) menemui saksi INDRA KHARISMA RAHARDI di Perumahan Riung Bandung Blok 2 No.8 Bandung dan menyerahkan uang sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*) kepada saksi INDRA KHARISMA RAHARDI sebagai pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Harley Davidson Sposter 883 Tahun 2000, selanjutnya motor Harley Davidson dititipkan di rumah JURRY OCTAVIANUS;
- BAHwa pada tanggal 24 Agustus 2017, Terdakwa menghubungi saksi SETIABUDI dan menyampaikan agar motor Harley Davidson yang dimintanya diantarkan ke rumah Terdakwa di Jalan Swadaya Raya No.8 Kavling 2 RT 09 RW 01 Duren Sawit Jakarta Timur. Keesokan harinya saksi SETIABUDI meminta ADRIANUS ANDRIE KOESTIAWAN (Deputi GM PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi) melakukan koordinasi dengan JURY OCTAVIANUS untuk proses penyerahan sepeda motor Harley Davidson tersebut kepada Terdakwa. Atas permintaan saksi SETIABUDI tersebut, ADRIANUS ANDRIE KOESTIAWAN meminta bantuan TATANG MUHARAM untuk mengantarkan sepeda motor dimaksud ke rumah Terdakwa. Setelah sepeda motor Harley Davidson diterima di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahu saksi SETIABUDI bahwa Harley Davidson telah diterima;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2017 bersama dengan tim pemeriksa BPK antara lain saksi EPI SOPIAN, saksi KURNIA SETIAWAN SUTARTO, saksi IMAM SUTAYA, saksi ROY STEVEN, saksi FAHSIN PRATAMA menerima fasilitas hiburan malam berupa karaoke di Las Vegas Plaza Semanggi Jakarta Selatan disertai dengan makan dan minum serta masing-masing didampingi oleh 1 (satu) orang wanita pemandu lagu dengan total menghabiskan biaya sekitar Rp34.000.000,00 (*tiga puluh empat juta rupiah*) yang dibayar oleh saksi SETIABUDI selaku General Manager (GM) PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi dan saksi SUCANDRA P HUTABARAT selaku Deputi GM Maintenance Service Management PT Jasa Marga (Persero) Cabang CTC). Disamping itu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2017 Terdakwa juga menerima 1 (satu) unit motor Harley Davidson Sportster 883 Tahun 2000 nomor polisi B 5662 JS nomor rangka 1HD4CJM10YK113320 nomor mesin 6F64912H7 dari saksi SETIABUDI.

Bahwa di persidangan, Terdakwa menerangkan setelah selesai konsinyering dalam rangka klarifikasi dari pihak PT Jasa Marga (Persero) Tbk di Hotel Best Western Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2017, dan kemudian Terdakwa menandatangani perubahan laporan temuan penyampaian temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PD TT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi Tahun buku 2015 dan 2016 pada PT Jasa Marga (persero) Tbk **(BB No. 12 a)** dari yang semula angka temuan terkait PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi sekitar kurang lebih Rp13 Miliar **berubah** menjadi kurang lebih menjadi sebesar Rp842.924.582,00 (*delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*), setelah itu malam harinya Terdakwa bersama tim pemeriksa BPK menerima fasilitas karaoke di Las Vegas Plaza Semanggi Jakarta dan Terdakwa juga menerima 1 (satu) unit motor Harley Davidson, namun menurut Terdakwa untuk 1 (satu) unit motor Harley Davidson tersebut merupakan jual beli antara Terdakwa dengan penjual motor tersebut dengan difasilitasi/ditalangi oleh saksi SETIABUDI karena pada saat Terdakwa cek motor di Bandung dan bertemu langsung dengan saksi INDRA KHARISMA RAHARDI selaku penjualnya, uang Terdakwa saat itu tidak cukup namun demikian Terdakwa masih memiliki uang *cash* yang disimpan di rumah Terdakwa di Jakarta sehingga beberapa waktu kemudian Terdakwa meminta saksi SETIABUDI untuk memberi talangan pembayaran atas pembelian motor Harley Davidson tersebut. Menurut Terdakwa setelah motor tersebut diterima Terdakwa, Terdakwa juga telah meminta nomor rekening saksi SETIABUDI dengan tujuan Terdakwa akan mengganti uang pembayaran motor tersebut namun saksi SETIABUDI tidak pernah memberikannya.

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai penerimaan motor Harley Davidson tersebut patut untuk dikesampingkan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta di persidangan menurut keterangan saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA, pada saat acara klarifikasi pihak PT Jasa



Marga (Persero) Tbk di Hotel Best Western Jakarta tanggal 10 Agustus 2017 Terdakwa menemui saksi dan mengatakan ***“pak Saga, temuan yang di Bandung itu belum diselesaikan, mau bagaimana?”***, yang atas pertanyaan Terdakwa tersebut saksi pahami bahwa klarifikasi hasil temuan-temuan pemeriksa BPK tidak akan disetujui begitu saja oleh tim pemeriksa BPK sehingga saat itu selanjutnya saksi langsung menghubungi saksi SETIABUDI yang sebenarnya sudah dalam perjalanan pulang ke Bandung. Bahwa menurut keterangan saksi SETIABUDI setelah di telpon oleh saksi SAGA HAYU SUYANTO PUTRA, saksi SETIABUDI langsung kembali ke Jakarta dan menemui langsung Terdakwa di *food court* hotel Best Western dan pada saat pertemuan tersebut materi pembicaraannya antara lain mengenai klarifikasi hasil temuan tim pemeriksa BPK, dimana saksi SETIABUDI akan menemui saksi EPI SOPIAN, obrolan tentang motor Harley Davidson dan rencana mengenai acara *entertainment* bersama di karaoke Las vegas Plaza Semanggi yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2017 malam.

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 ketika masih berlangsung konsinyering, menurut keterangan SAGA HAYU SUYANTO PUTRA saat itu Terdakwa mendekati saksi dan meminta tolong agar mengecek sebuah motor Harley Davidson di alamat penjual di belakang LP Sukamiskin Arcamanik Bandung dan juga meminta nomor rekening bank saksi namun saksi tidak memberikan nomor rekeningnya. Terdakwa juga mengirimkan melalui *Whatsapp* foto-foto motor dan alamat penjualnya. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menemui saksi dan meminta saksi agar membayarkan uang muka lebih dahulu kepada penjual motor tersebut, namun pada saat itu tidak saksi lakukan. Di samping itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa juga meminta bantu kepada SUCANDRA P HUTABARAT untuk juga mengecek motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, mengenai urusan motor Harley Davidson akhirnya saksi SAGA HAYU SUYANTO PUTRA menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada saksi SETIABUDI karena saksi SAGA HAYU SUYANTO PUTRA saat itu merasa salah dan takut apabila menindaklanjuti permintaan bantuan Terdakwa mengenai motor tersebut. Menurut saksi mengenai permintaan bantuan Terdakwa tentang motor Harley Davidson ada hubungannya dengan



“kode” yang sebelumnya pernah disampaikan Terdakwa mengenai hasil klarifikasi PT Jasa Marga (Persro) Tbk atas temuan pemeriksaan BPK sehingga jika keinginan Terdakwa terhadap motor Harley Davidson tersebut dapat dikabulkan maka temuan kelebihan pembayaran di PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Purbaleunyi dapat diselesaikan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SETIABUDI mengenai motor Harley Davidson tersebut telah pula dibicarakan Terdakwa pada saat melakukan hiburan malam di Karaoke Las Vegas Plaza Semanggi Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2017, sehingga yang saksi pahami adalah Terdakwa berkeinginan agar dapat dibeli motor tersebut tanpa harus mengganti uang yang akan dibayarkan oleh saksi SETIABUDI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketika motor Harley Davidson tersebut diterima Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa bawa ke bengkel dengan tujuan untuk di modifikasi lampu dan joknya. Setelah selesai dari bengkel modifikasi lalu motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa namun istri Terdakwa tidak setuju jika motor tersebut di simpan di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menghubungi seseorang yang bernama EKA yang menurut terdakwa adalah orang dekat saksi SETIABUDI dengan maksud Terdakwa akan mengembalikan motor tersebut. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut sangat janggal, dan tidak bisa diterima akal sehat karena walaupun Terdakwa memang berniat akan membayar ganti pembelian motor tersebut maka seharusnya Terdakwa mendahulukan pembayaran dimaksud, dalam hal ini Terdakwa segera meminta nomor rekening saksi Setia Budi dan tidak perlu motor tersebut dikembalikan kepada saksi SETIABUDI, apalagi dengan cara menyerahkannya kepada orang lain yang Terdakwa anggap kenal dengan saksi SETIABUDI. Kejanggalan yang lain adalah jika benar bahwa perolehan motor tersebut adalah seperti pada umumnya melalui proses jual beli yang sah maka tidak ada alasan bahwa transaksi tersebut menjadi hal yang meresahkan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUCANDRA P HUTABARAT yang bersesuaian pula dengan alat bukti keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa disamping Terdakwa meminta bantu untuk mengecek dan membayarkan lebih dahulu motor Harley Davidson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Terdakwa juga meminta hal yang sama kepada pihak PT Jasa Marga (Tbk) cabang CTC dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang.

- Bahwa di persidangan terungkap pula fakta ketika proses penyidikan, saksi SETIABUDI ketika akan melaksanakan solat Jumat di Rutan KPK bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan *"kita bersaudara", "mas konsepnya kita jual beli ya"* yang saksi SETIABUDI pahami saat itu adalah Terdakwa meminta kepada saksi SETIABUDI agar menjelaskan kepada penyidik KPK bahwa terkait motor Harley Davidson tersebut seolah-olah merupakan jual beli antara Terdakwa dengan saksi SETIABUDI sehingga dianggap tidak ada kaitannya dengan temuan pemeriksa BPK dalam pemeriksaan atas PDDT terhadap Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi tahun 2015 dan 2016.

- Bahwa di samping itu, ketika masih dalam proses pemeriksaan PDDT PT Jasa Marga (Persero) Tbk berjalan, Terdakwa selaku ketua tim pemeriksa meminta kepada saksi LAVIANA SRI HARDINI selaku *Head of Internal Audit* PT Jasa Marga (Persero) Tbk agar pihak PT Jasa Marga (Pesero) Tbk yang membiayai penginapan tim selama pemeriksaan lapangan di Bandung, Semarang, Surabaya dan Cikarang.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi LAVIANA SRI HARDINI yang di dukung dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya bukti penerimaan pada Bank Mandiri an. Jasa Marga Voucher No : TB170900618 yang diterima dari BPK RI senilai Rp 50.600.000 dengan uraian Pener. Pengembalian by akomodasi Tim Audit Jasa Marga (BPK RI) sesuai RC Tgl 13/09/17, uang_titipan (Inv. no) beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri Account No 1290007176841- Jasa Marga periode 13 September 2017 s/d 13 September 2017 (**BB No. 83**) diperoleh fakta bahwa untuk penginapan di hotel Santika di Bandung, Semarang, Surabaya dan Cikarang seluruh biayanya ditanggung oleh pihak PT Jasa Marga (Persero) Tbk (**BB No. 22, 44, 45, 87, 88, 89 dan 126**) demikian juga penerimaan fasilitas hiburan malam oleh tim pemeriksa BPK terungkap fakta ternyata tidak hanya pada tanggal 11 Agustus 2017 saja melainkan sebelumnya telah diterima tim pemeriksa BPK beberapa kali sebagai berikut :

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 95 dari 143



1. Tim pemeriksa BPK menerima jamuan makan di Rumah Makan D'Cost di Bandung Indah Plaza yang dibiayai oleh saksi SETIABUDI. Setelah acara makan malam, Tim Pemeriksa BPK bersama saksi CUCUP SUTISNA, ASEP KOMARWAN dan saksi ANDRIANSYAH pergi ke Havana Spa & Karaoke di Jalan Sukajadi Nomor 206 Kota Bandung dengan menghabiskan biaya sebesar Rp41.721.200,00 (*empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah*) yang dibayar oleh saksi JANUDIN dari PT Gienda Putra yang merupakan subkontraktorpelaksana beberapa proyek di PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi.
2. Hiburan malam berupa Karaoke di Las Vegas Plaza Semanggi Jakarta dengan masing-masing anggota Tim Pemeriksa BPK di damping pula oleh 1 (satu) orang wanita pemandu lagu beserta makan dan minumannya pada sekitar bulan Juli 2017 yang mana biaya atas fasilitas tersebut dibayar oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang CTC melalui saksi SUCANDRA P HUTABARAT sebesar Rp30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*).
3. Hiburan malam berupa Karaoke di Las Vegas Plaza Semanggi Jakarta dengan masing-masing anggota Tim Pemeriksa BPK mendapatkan 1 (satu) orang wanita pemandu lagu beserta makan dan minumannya pada sekitar bulan awal Agustus 2017 di mana biaya atas fasilitas tersebut dibayar oleh TOTONG HERYANA (GM Operasional PT Marga Maju Mapan) selaku rekanan PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar Rp32.156.000,00 (*tiga puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Bahwa selain itu berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa SIGIT YUGOHARTO beserta beberapa anggota Tim Pemeriksa BPK telah menerima uang THR dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang CTC dimana Terdakwa menerima bagian sebesar Rp7.500.000 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) sedangkan tim pemeriksa BPK lainnya masing-masing Rp2.000.000 (*dua juta rupiah*). Selain itu Terdakwa beserta tim pemeriksa BPK juga menerima fasilitas rapat dan menginap di Hotel Best Western Jakarta yang dibiayai oleh pihak Jasa Marga (Persero) Tbk pusat sebesar Rp32.600.000,00 (*tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang dipertimbangkan tersebut, maka dengan merujuk pendapat ahli (doktrin)



dan yurisprudensi di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini, yakni menerima hadiah, terbukti pada perbuatan Terdakwa.

3. **Unsur "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"**

Pengertian yuridis "diketahui atau patut diduga"

Menimbang, bahwa adanya frase "*padahal diketahui atau patut diduga*" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan, demikian juga pada frase kalimat "agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu" juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

Bahwa pengertian "yang diketahui atau patut diduganya" dalam hukum pidana disebut *dengan sengaja* atau sering kita sebut sebagai *opzet*, yaitu suatu keadaan batin di mana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku itu sendiri yang mengetahui dan hal ini tentu saja sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak batin dari si pelaku kecuali si pelaku mengakui kehendak batinnya tersebut. Dalam konteks ini, P.A.F. Lamintang menyatakan, "*memang merupakan sesuatu yang tidak diharapkan, apabila Hakim itu menggantungkan pernyataan terbukti nya hal-hal yang dikehendaki atau diketahui oleh seorang pelaku, semata-mata pada pengakuan dari pelaku tersebut. Kadang-kadang ia harus menyimpulkannya dari keadaan-keadaan, yakni dalam keadaan yang mana atau dalam keadaan yang bagaimana perbuatan itu telah ia lakukan*" (vide : Drs. P.A.F Lamintang, S.H, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 282).

Demikian pula **Prof. Mr. D. Simons** dalam *Leerboek I*, hlm.234 menyatakan, "*opzet adalah merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata. Lebih singkatnya pelaku mengetahui atau patut menduga merupakan hasil*



tindak pidana korupsi adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu tindak pidana korupsi."

Bahwa dalam Pasal 12 huruf b ini unsur "**diketahui atau patut diduga**" sama dengan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 12 huruf a sehingga untuk memahami pengertian unsur "**padahal diketahui atau patut diduga**", kita dapat pula mengambil pengertian tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh **Adami Chazawi** dalam bukunya "*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*", Penerbit Bayumedia, April 2005 halaman 192 menyatakan bahwa unsur "**diketahui atau patut diduga**" adalah unsur "kesalahan" si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf a ini. Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya, yaitu :

1. Bentuk kesengajaan berupa pengetahuan yang ditujukan bahwa "hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya dan ;
2. Bentuk culpa / kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Selanjutnya Adami Chazawi dalam bukunya "*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*", Cetakan kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia, halaman 201-202 menyatakan, bahwa mengenai "kesalahan" pada huruf a ini terdapat dua bentuk kesalahan. Kesatu bentuk kesengajaan sebagai maksud yang lebih spesifik "pengetahuan" dan yang satu lagi kealpaan berupa "patut diduga". Kedua unsur kesalahan ini diarahkan pada kalimat yang disebutkan dibelakangnya yakni bahwa hadiah diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Tentang apakah arti *sengaja* tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Namun kesengajaan melakukan kejahatan telah didefinisikan dalam *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) sebagai melakukan tindakan yang



terlarang secara dikehendaki dan diketahui.(P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, hal. 281) yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah arti dari *dikehendaki* dan *diketahui* itu ? Dalam teori, terdapat 2 (dua) aliran mengenai teori *dikehendaki* dan *diketahui*, yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*); kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet.
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*); kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet.

(Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya "*Asas-asas HUKUM Pidana*", Cetakan Ketujuh, Penerbit Rineka Cipta, September 2002, hlm.171).

Sejalan dengan pendapat **Prof. Moeljatno, S.H.** tersebut, *Wetboek van Strafrecht*, 1809 mengartikan *Kesengajaan* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. (Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH.Sutorius, dalam bukunya "*Hukum Pidana*", Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995 hlm. 87).

Selanjutnya mengenai pengertian yuridis "*hadiah*" telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak perlu kami uraikan lagi dan tetap menjadi dasar yuridis dalam pembuktian unsur ini.

Adapun pengertian yuridis "*sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*" menurut **Adami Chazawi** dalam buku "*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*" Bayumedia Publishing, 2011, halaman 219 menjelaskan sebagai berikut :

Perbedaan mendasar antara kesalahan menurut Pasal 12 huruf b dengan kesalahan menurut Pasal 12 huruf a, yaitu sebagai berikut :

- *Dihubungkan dengan perbuatan oleh si pegawai negeri yang menerima hadiah, maka menurut huruf a perbuatan atau tidak berbuat (perbuatan pasif) yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya tidak perlu diwujudkan, tetapi menurut huruf b justru perbuatan berbuat atau tidak berbuat perlu sudah diwujudkan sebelum si pegawai negeri menerima hadiah.*



- Dihubungkan dengan arah yang dituju oleh unsur kesalahan. Kalau menurut korupsi memberi suap pada Pasal 5 huruf a arah yang dituju ialah untuk menggerakkan si penerima hadiah agar dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Akan tetapi arah yang dituju oleh unsur kesalahan pada huruf b yakni pemberian itu sebagai akibat atau sebab karena pegawai negeri itu telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;
- Dihubungkan dengan ada tidaknya pengaruh dari pemberian hadiah, maka unsur kesalahan pada huruf a, pengaruh pemberian itu terhadap kehendak si penerima hadiah tidak diperlukan. Penerima hadiah terpengaruh atau tidak oleh pemberian itu tidaklah penting, asalkan dia telah menerimanya dan sebelum menerima hadiah telah ada kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian itu ada maksud untuk menggerakannya agar berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Sedangkan pada huruf b, pengaruh pemberian itu sudah harus ada.

Selanjutnya terkait dengan jenis tindak pidana korupsi secara tegas menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa delik korupsi merupakan delik formal. Artinya adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Kemudian **Drs. PAF. Lamintang, SH.**, dalam bukunya "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*" cetakan Pertama, Pebruari 1984, Penerbit CV. Sinar Baru Bandung, halaman 202 menyatakan : "*Delik Formal atau Formeel Delict adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang*"

Kemudian **R. Wiyono**, (vide hal. 49), menyatakan bahwa: "*pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya, seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajiban jika terdapat keadaan sebagai berikut :*



- 1) telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.
- 2) telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan".

Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Pasal 2 berbunyi, "*Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suapdst.*" Selanjutnya menurut Penjelasan Pasal 2 Undang-undang RI No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang dimaksud "*kewenangan dan kewajibannya*" termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.

Selanjutnya kami akan mengemukakan yurisprudensi terkait dengan pembuktian unsur "*melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*", yaitu putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916, W.9990 dan 2 Juni 1909, W.8890 : "Bahwa kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 Ayat (1) KUHP atau kalimat "*dalam jabatannya*" oleh Hoge Raad telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.

Pengertian unsur "*dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*"



Terdapat beberapa pengertian mengenai “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dalam hukum positif kita, antara lain:

- 1) Menurut Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Pengertian “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dijelaskan dalam Pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 1980 yang selengkapnyanya berbunyi:

“Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberisuapdst”.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tersebut, dijelaskan yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajibannya” termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.

- 2) Menurut Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pengertian “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dijelaskan dalam Pasal 5 angka 4 yang berbunyi:

“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Dan dijelaskan pula dalam Pasal 5 angka 6 yang berbunyi:

“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

- 3) Pasal 3 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi :

Setiap PNS wajib :

4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara



- 4) Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi :

Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

Bahwa terkait dengan ketentuan ini, **Sianturi** menyatakan bahwa "bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang." (vide : Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, hal. 75).

Sedangkan isi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c dan p Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu ;

- (2). *Setiap Pemeriksa dilarang ;*

- c. meminta dan/atau menerima uang, barang dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan;*
- p. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak objektif ;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan beberapa pendapat ahli hukum (doktrin) dan sumber hukum di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : :

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Pusat melalui saksi LAVIANA SRI HARDINI menerima draft hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa BPK dengan surat pengantar yang



ditandatangani oleh Terdakwa, di mana dalam draft hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa BPK tersebut terdapat 2 (dua) temuan terkait PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi yaitu :

- a. Pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan pada cabang Purbaleunyi pada tahun 2015 tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan :
 - Kelebihan pembayaran sebesar Rp3.144.080.373,90 (*tiga milyar seratus empat puluh empat juta delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh rupiah*);
 - Proses pengadaan pekerjaan pemeliharaan periodik *scrapping, filling, overlay* (SFO) rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan pada jalan tol Purbaleunyi paket 1 ruas tol cipularang berindikasi proforma;
 - Material agregat gabungan untuk AC-WC tidak sesuai spesifikasi khusus kontrak;
 - Item pekerjaan *patching* (*patchroc*) jalan tipe 2 tidak dapat diyakini kewajarannya dan berindikasi merugikan perusahaan senilai Rp4.653.147.400,00 (*empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*);
 - b. Pekerjaan pemeliharaan periodik rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan pada cabang Purbaleunyi tahun 2016 tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp5.942.107.041,00 (*lima milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus tujuh ribu empat puluh satu rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017, bertempat di ruang rapat *Finance & Accounting* kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Terdakwa, saksi KURNIA SETIAWAN SUTARTO dan saksi IMAM SUTAYA melakukan pertemuan dengan saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA, saksi TOTO PURWANTO dan saksi AMRI SANUSI, di mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan mengenai temuan kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan SFO PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi tahun 2015 dan 2016, untuk itu Terdakwa dan Tim Pemeriksa BPK meminta PT Jasa



Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi memberikan tanggapan dengan menyiapkan dokumen pendukungnya;

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, saksi TOTO PURWANTO meminta saksi SUHENDRO (Karyawan PT Marga Maju Mapan) datang ke kantor PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi untuk rapat membahas temuan Tim Pemeriksa BPK atas pekerjaan *scrapping, filling, overlay* (SFO) dan rekonstruksi perkerasan pada ruas jalan tol Cipularang Purbaleunyi yang dilaksanakan oleh PT Marga Maju Mapan (PT 3M). Ketika saksi SUHENDRO datang dan rapat belum dimulai, bertempat di ruang kerja saksi SETIABUDI, saksi SUHENDRO melakukan pertemuan dengan saksi SETIABUDI yang dihadiri juga oleh saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA, saksi AMRI SANUSI, saksi TOTO PURWANTO. Bahwa dalam pertemuan itu, saksi SETIABUDI memberikan arahan agar temuan Tim Pemeriksa BPK dikawal sehingga tidak ada temuan. Bahwa selain itu, saksi SETIABUDI juga mengarahkan saksi SUHENDRO agar memberikan dukungan dalam upaya melakukan klarifikasi atas hasil temuan Tim Pemeriksa BPK, termasuk dukungan dana untuk diberikan kepada Tim Pemeriksa BPK supaya tidak ada temuan pemeriksaan. Bahwa selanjutnya saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA, saksi AMRI SANUSI, saksi TOTO PURWANTO dan saksi SUHENDRO melakukan rapat membahas tanggapan/klarifikasi atas temuan Tim Pemeriksa BPK di kantor PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi.
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017, bertempat di ruang rapat *Finance & Accounting* kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Terdakwa, saksi CAECILIA AJENG NINDYANINGRUM, saksi ROY STEVEN, saksi KURNIA SETIAWAN SUTARTO, saksi IMAM SUTAYA ditemui oleh saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA, saksi AMRI SANUSI, saksi TOTO PURWANTO, saksi TOTONG HERYANA dan saksi SUHENDRO untuk menyerahkan konsep tanggapan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi atas temuan Tim Pemeriksa BPK dan mendiskusikannya dengan Terdakwa beserta Tim Pemeriksa BPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, saksi SETIABUDI, saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA melakukan klarifikasi kepada Tim Pemeriksa BPK di Hotel Best Western Premier The Hive Jakarta Timur yang dihadiri juga oleh DONNY ARSAL, saksi LAVIANA SRI HARDINI, R. KRISTIANTO, BAGUS CAHYA ARINTA (GM CTC) dan perwakilan dari cabang-cabang PT Jasa Marga (Persero) Tbk lainnya dimana pada akhir kegiatan klarifikasi di Hotel Best Western Premier The Hive Jakarta Timur, Terdakwa memberikan temuan hasil pemeriksaan sementara Tim Pemeriksa BPK beserta surat pengantar yang belum diberi nomor kepada LAVIANA SRI HARDINI, yang mana dalam draft dimaksud terdapat perubahan pada nilai kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan periodik rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan yang dilaksanakan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi pada tahun 2015 dan tahun 2016 Padahal draft temuan dimaksud belum dibahas/divalidasi oleh Penanggung Jawab maupun Pengendali Teknis Tim BPK, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan pada Cabang Purbaleunyi pada tahun 2015 tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan :
 - Kelebihan pembayaran dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi kepada PT 3M sebesar Rp526.488.192,00 (*lima ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*);
 - Proses evaluasi teknis berdasarkan pembobotan yang tidak sesuai dengan kebutuhan;
 - Item pekerjaan pada addendum senilai Rp8.435.633.675,00 (*delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) tidak didukung spesifikasi teknis yang memadai sebagai dasar pembayaran.
 - b. Pengendalian biaya pada pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan di Cabang Purbaleunyi tahun 2016 tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 106 dari 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp316.476.390,00 (*tiga ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).

- Bahwa masih pada tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi SETIABUDI menerima pesan melalui aplikasi *Whatsapp* dari saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA yang isinya memberitahukan bahwa temuan Tim Pemeriksa BPK telah berubah menjadi sekitar Rp842.924.582,00 (*delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*) dengan rincian sebesar Rp526.448.192,00 (*lima ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan seratus sembilan puluh dua rupiah*) untuk temuan tahun 2015 dan sebesar Rp316.476.390,00 (*tiga ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*) untuk temuan tahun 2016. Atas pemberitahuan tersebut, saksi SETIABUDI akan melakukan klarifikasi kembali kepada Tim Pemeriksa BPK dan akan memberikan fasilitas hiburan malam kepada Tim Pemeriksa BPK. Untuk itu, saksi SETIABUDI menemui saksi SUWONDO di Hotel Santika Taman Mini Jakarta Timur dan meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) guna keperluan *entertain* Tim Pemeriksa BPK, kemudian saksi SUWONDO memberikan uangnya kepada saksi SETIABUDI;
- Bahwa ketika berada di Karaoke Las Vegas Plaza Semanggi, saksi SETIABUDI mendapatkan penjelasan dari saksi EPI SOPIAN terkait hasil temuan tersebut, sehingga kemudian saksi SETIABUDI meminta saksi SUWONDO selaku Direktur Keuangan PT 3M mengembalikan uang kelebihan pembayaran sebesar Rp526.488.192,00 (*lima ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*) atas pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan pada Cabang Purbalenyi pada tahun 2015 yang dilakukan oleh PT 3M dan uang kelebihan pembayaran sebesar Rp316.476.390,00 (*tiga ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*) atas pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan di Cabang Purbalenyi tahun 2016 sebagaimana perubahan nilai temuan Tim Pemeriksa BPK. Memenuhi permintaan

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 107 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SETIABUDI, pada tanggal 14 Agustus 2017 saksi SUWONDO mengembalikan kelebihan pembayaran kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan uraian fakta pembuktian unsur “menerima hadiah” maka penerimaan fasilitas hiburan malam Karaoke Las Vegas di Plaza Semanggi Jakarta kepada Terdakwa beserta Tim Pemeriksa BPK dari saksi SETIABUDI dan saksi SUCANDA P HUTABARAT serta Terdakwa juga menerima 1 (satu) unit motor Harley Davidson Sportster 883 Tahun 2000 nomor polisi B 5662 JS nomor rangka 1HD4CJM10YK113320 nomor mesin 6F64912H7 dari saksi SETIABUDI dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa penerimaan tersebut terkait dengan pengaruh Terdakwa selaku ketua tim Pemeriksa BPK telah menyusun dan menandatangani lembar surat pengantar yang ditujukan kepada Direksi PT Jasa Marga (Persero), Tbk Plaza Tol TMII-Jakarta Timur 13550, Nomor : /S/PDPT/JM/TIM/ /2017, tanggal 11 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Sigit Yugoharto, perihal penyampaian temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDPT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi Tahun buku 2015 dan 2016 pada PT Jasa Marga (persero) Tbk, anak perusahaan dan instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dengan surat dimaksud, selanjutnya atas arahan saksi SETIABUDI pihak rekanan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi yaitu dalam hal ini PT Marga Maju Mapan mengembalikan kelebihan bayar dengan nilai Rp316.476.390,00 (*tiga ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*) sebagaimana tercantum dalam surat tersebut padahal terkait dengan temuan tersebut bukanlah hasil temuan final ;

Bahwa Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan fasilitas hiburan dan 1 (satu) unit motor Harley Davidson diberikan oleh saksi SETIABUDI adalah karena Terdakwa telah mengubah hasil temuan sementara Tim Pemeriksa BPK atas PDPT terhadap Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi tahun 2015 dan 2016, dapat disimpulkan dari fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 108 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Pusat melalui saksi LAVIANA SRI HARDINI menerima draft hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa BPK dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang mana terdapat 2 (dua) temuan terkait PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi yang pada pokoknya ada kelebihan bayar dengan jumlah total sekitar kurang lebih Rp13 Miliar. **(BB No.4 dan 30)**, kemudian pada tanggal 10-11 Agustus 2017 diadakan acara konsinyering dalam rangka klarifikasi dari pihak PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- Bahwa setelah saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi melakukan klarifikasi, Terdakwa menemui saksi dan mengatakan “*Pak Saga, temuan yang diBandung itu belum diselesaikan, mau bagaimana?*”. Menurut saksi Saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA pertanyaan Terdakwa tersebut bermakna apa upaya yang bisa dilakukan oleh pihak PT Jasa Marga (Persero) Tbk agar temuan-temuan tersebut bisa di close atau diselesaikan sebagaimana keinginan saksi SETIABUDI yang disampaikan pada saat rapat di internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk ;
- BAHWA berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA, saksi LAVIANA SRI HARDINI yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa pada saat PT Jasa Marga (Persero) Tbk klarifikasi dengan pihak pemeriksa BPK, dokumen-dokumen pendukungnya belum lengkap. Keterangan saksi SAGA HAYYU SUYANTO PUTRA dan saksi LAVIANA SRI HARDINI berseusian pula dengan keterangan saksi SETIABUDI dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada saat Terdakwa menandatangani surat penyampaian temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PD TT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi Tahun buku 2015 dan 2016 tertanggal 11 Agustus 2011 yang pada pokoknya temuan-temuan tersebut sudah berubah tidak sebanyak sebagaimana surat yang disampaikan tertanggal 31 Juli 2017 namun sebenarnya dokumen-dokumen pendukung untuk mengubah tersebut masih kurang ;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dalam hal ini keterangan saksi LAVIANA SRI HARDINI yang bersesuaian dengan keterangan saksi ARDIANSYAH pada pokoknya menerangkan benar saksi

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 109 dari 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAVIANA SRI HARDINI pernah memerintahkan saksi ANDRIANSYAH untuk mengambil dokumen terkait perubahan hasil temuan tim pemeriksa setelah acara konsinyering di rumah Terdakwa di Jakarta yang berdasarkan keterangan Terdakwa benar saksi ANDRIANSYAH datang ke rumah Terdakwa di Jakarta lalu Terdakwa menyerahkan surat tertanggal 11 Agustus 2017 perihal penyampaian temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi Tahun buku 2015 dan 2016 yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa namun belum diberi nomor surat. Fakta ini tentu tidak lazim karena surat belum diberi nomor tapi sudah diberikan kepada pihak *auditee* padahal surat tersebut sangat penting terkait hasil temuan-temuan hasil pemeriksaan yang sangat dinantikan oleh pihak *auditee* dalam hal ini PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Terlebih kemudian atas dasar surat tersebut pihak PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbalenyi memerintahkan pihak pelaksana proyek yaitu PT Marga Maju Mapan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebagaimana nilai yang tercantum di dalam surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku ketua tim padahal laporan tersebut juga belum final bahkan akhirnya berdasarkan keterangan saksi-saksi tim pemeriksa BPK antara lain saksi DADANG AHMAD RIFAI dan saksi EPI SOPIAN serta saksi LAVIANA SRI HARDINI yang menerangkan pada pokoknya bahwa setelah ada kejadian kasus atas nama Terdakwa yang ditangani oleh KPK, konsep laporan PDTT tersebut jumlah kelebihan bayarnya tidak jauh berbeda dengan konsep awal dari tim pemeriksa BPK sebelum ada perubahan yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2011 yaitu terdapat kelebihan bayar sebagai temuan kegiatan TA 2015 dan 2016 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi, yaitu kurang lebih senilai Rp13 Miliar.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menerima fasilitas hiburan karaoke dan 1 (satu) unit motor Harley Davidson merupakan persesuaian kehendak antara saksi SETIABUDI dengan Terdakwa karena Terdakwa telah mengubah konsep hasil temuan pemeriksaan PDTT PT Jasa Marga (Persero) Tbk dari semula kurang lebih Rp13 Miliar menjadi hanya sekitar Rp842.924.582,00 (*delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*) dengan rincian sebesar

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST Halaman 110 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp526.448.192,00 (*lima ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan seratus sembilan puluh dua rupiah*) untuk temuan tahun 2015 dan sebesar Rp316.476.390,00 (*tiga ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*) untuk temuan tahun 2016 yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, berbunyi ;

(3). *"Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK dan/atau Pemeriksa berkewajiban ;*

b. mematuhi kode etik pemeriksa"

dan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, berbunyi ;

(2) *"Setiap Pemeriksa dilarang ;*

a. Meminta dan /atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan"

Serta ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c dan p Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu ;

Setiap Pemeriksa dilarang ;

c. meminta dan/atau menerima uang, barang dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan;

p. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak objektif ;

Bahwa Terdakwa selaku penerima uang telah melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa selaku PNS BPK RI melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya untuk tidak menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau



pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu Terdakwa selaku Pemeriksa berkewajiban mematuhi kode etik pemeriksa yaitu dilarang untuk meminta dan/atau menerima uang baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c dan p Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini, yakni unsur “*Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*” terbukti pada perbuatan Terdakwa.

4. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana berkaitan dengan “perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*)

Menimbang, bahwa “perbuatan berlanjut atau “*Voorgezette Handeling*” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi adalah beberapa perbuatan pidana yang satu sama lain ada hubungannya tetapi masing-masing berdiri sendiri, namun demikian terhadap perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu ketentuan saja. Menurut pengetahuan dan praktek menentukan adanya perbuatan berlanjut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Timbul dari satu/kesamaan niat atau kehendak atau keputusan.
2. Beberapa perbuatan tersebut harus sama atau semacam.
3. Perbuatan satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama, walaupun penyelesaiannya dapat saja memakan waktu yang lama.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, ada persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan tersebut dan mempunyai maksud yang sama.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur "*menerima hadiah*" di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa SIGIT YUGOHARTO dalam menerima hadiah tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dengan uraian sebagai berikut ;

1. Pada tanggal 11 Agustus 2017 bersama dengan tim pemeriksa BPK antara lain saksi EPI SOPIAN, saksi KURNIA SETIAWAN SUTARTO, saksi IMAM SUTAYAT, saksi ROY STEVEN, saksi FAHSIN PRATAMA menerima fasilitas hiburan malam berupa karaoke di Las Vegas Plaza Semanggi Jakarta Selatan disertai dengan makan dan minum serta masing-masing di dampingi oleh 1 (satu) orang wanita pemandu lagu dengan total menghabiskan biaya sekitar Rp34.000.000,00 (*tiga puluh empat juta rupiah*) yang dibayar oleh saksi SETIABUDI selaku General Manager (GM) PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi dan saksi SUCANDRA P HUTABARAT selaku Deputy GM Maintenance Service Management PT Jasa Marga (Persero) Cabang CTC).
2. Pada tanggal 24 Agustus 2017 Terdakwa juga menerima 1 (satu) unit motor Harley Davidson Sportster 883 Tahun 2000 nomor polisi B 5662 JS nomor rangka 1HD4CJM10YK113320 nomor mesin 6F64912H7 dari saksi SETIABUDI.

Bahwa perbuatan Terdakwa SIGIT YUGOHARTO menerima setidaknya 2 (dua) kali penerimaan yaitu fasilitas hiburan malam Karaoke di Las Vegas Plaza Semanggi Jakarta dan 1 (satu) unit motor Harley Davidson dari saksi SETIABUDI berasal dari perbuatan yang sama atau sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak yang dilarang yaitu sebagai akibat Terdakwa melakukan perubahan konsep hasil temuan pemeriksaan PDPT PT Jasa Marga (Persero) Tbk dari semula kurang lebih Rp13 miliar menjadi sekitar Rp842.924.582,00 (*delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*) dan dilakukan secara berturut-turut dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama antara pemberian yang pertama dengan pemberian berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini, yakni unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, terbukti pada perbuatan Terdakwa SIGIT YUGOHARTO.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum terbukti, dan Majelis meyakini mengenai hal ini, maka Majelis berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama terbukti, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karena tidak men jo kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak konsisten karena sebagai penyuap, SETIA BUDI, didakwa dan dituntut dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, sedangkan SIGIT YUGOHARTO didakwa dan dituntut dengan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, sehingga ada *disparity of Sentencing*;
3. Bahwa Dakwaan Penuntut Umum dengan Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak terbukti karena satu unit motor Harley Davidson Sporster 883 Tahun 2000 terbukti bukan hadiah, kecuali fasilitas hiburan karaoke dan THR ;
4. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karena unsur diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya tidak terbukti
5. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karena unsur perbuatan berlanjut tidak terbukti, karena hanya ada satu peristiwa saja yang terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



6. Bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karena tidak menjo kan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan dasar bagi majelis hakim untuk melakukan musyawarah guna mengambil putusan, dan kewenangan untuk membuat dakwaan ada pada penuntut umum (dominus litis). Hakim hanya bersifat pasif. Dengan kalimat lain, majelis hakim hanya memeriksa apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya. Bahwa mengenai hal ini majelis merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan MARI No. 105 K/Kr/1975 tanggal 8-1-11975 dalam perkara Haji Umar Said Bin Rodiwongso yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan “untuk kepentingan pemeriksaan perkara jaksa berwenang untuk mengajukan perkara secara terpisah-pisah, ...”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti atau tidaknya dakwaan penuntut umum tidak diukur dari di jo kannya pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, melainkan berdasarkan terbukti atau tidaknya unsur-unsur dari Pasal-(pasal) yang didakwakan. Bahwa dengan demikian, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini dakwaan Pertama, sebagaimana dijelaskan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan di atas, semua unsurnya terbukti, maka majelis berpendapat bahwa dakwaan pertama penuntut umum terbukti. Menimbang, dengan demikian pledoi penasehat hukum Terdakwa mengenai hal ini tidak berdasar, dan karenanya patut ditolak.
7. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak konsisten karena memberlakukan Pasal yang berbeda antara orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Bahwa sebagai penyuap, SETIA BUDI, didakwa dan dituntut dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, sedangkan SIGIT YUGOHARTO didakwa dan dituntut dengan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, sehingga ada *Disparity of Sentencing*; Menimbang, bahwa secara normatif tidak ditemukan adanya larangan untuk mendakwa atau menuntut seseorang, dalam hal ini orang yang menyuap dengan orang yang menerima suap dengan pasal yang berbeda dan dengan tuntutan hukum yang berbeda pula. Hal terpenting bagi majelis adalah sepanjang bisa dibuktikan bahwa dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum itu benar adanya, sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur dalam



perkara a quo, maka cukup bagi majelis untuk berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum ini terbukti. Menimbang, bahwa dengan demikian maka pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak konsisten karena menerapkan pasal yang berbeda antara penyuap dengan penerima suap, tidak relevan dan karenanya Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mengenai hal ini patut ditolak.

8. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karena Terdakwa tidak terbukti menerima hadiah. Menimbang, bahwa Motor Harley Davidson Sportster 883 Tahun 2000 Nopol B 5662 JS yang dibeli oleh SETIA BUDI untuk diberikan kepada SIGIT YUGOHARTO menurut Penasehat Hukum Terdakwa, bukan hadiah karena motor tersebut sudah dikembalikan kepada SETIA BUDI melalui Eka sebelum dilakukan penyidikan oleh KPK. Bahwa pengembalian motor Harley Davidson Sportster 883 Tahun 2000 dari Terdakwa kepada Setia Budi melalui Eka, tidak masuk akal karena tidak lazim. Karena Terdakwa sangat menyukai motor Harley Davidson tersebut, hal ini tampak dari antusiasme Terdakwa untuk selain mengganti oli, juga memodifikasi jok dan lampu motor dimaksud. Bahwa sebagai orang yang menyukai motor tersebut, tidak masuk akal, kalau Terdakwa mengembalikan motor tersebut, apalagi melalui orang lain, bukan kepada Setia Budi, orang yang ini menjadi mitra komunikasi Terdakwa dan membuat kesepakatan tentang pembelian motor tersebut. Bahwa di samping itu, kalau motor Harley Davidson tersebut merupakan transaksi jual beli biasa seperti jual beli pada umumnya, maka yang perlu dilakukan Terdakwa adalah menagih nomor rekening saksi Setia Budi untuk segera dibayarkan uang seharga motor tersebut seperti yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi Setia Budi, bukan mengembalikan motor tersebut, apalagi kepada orang lain, yaitu Eka, itupun dilakukan dengan kesan terburu-buru. Bahwa kesan terburu-buru tersebut terjawab ketika Terdakwa ketemu saksi Setia Budi di mana saat itu Terdakwa mengatakan "kita bersaudara mas, konsepnya jual beli". Bahwa dengan demikian, menjadi fakta bahwa motor Harley Davidson tersebut memang dimaksudkan untuk hadiah dari saksi Setia Budi kepada Terdakwa karena telah diubahnya temuan dari sekitar Rp. 13 miliar menjadi Rp. 842.924.582,00 (delapan ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah). Menimbang, dengan demikian maka pledoi



Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pemberian 1 (satu) unit motor Harley Davidson Sportster 883 tahun 2000 bukan hadiah, adalah pendapat yang tidak berdasar dan karenanya patut ditolak.

9. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karena unsur diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya tidak terbukti. Menimbang, bahwa menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa, pemberian motor Harley Davidson Sportster 883 Tahun 2000 dari saksi Setia Budi bukan hadiah, melainkan pembelian oleh Terdakwa yang uangnya ditalangi oleh saksi Setia Budi. Demikian pula dengan fasilitas hiburan karaoke di Las Vegas Semanggi Jakarta, bukan atas permintaan Terdakwa. Bahwa mengenai hadiah telah dipertimbangkan di poin sebelumnya, bahwa majelis berdasarkan pertimbangan di atas, berpendapat bahwa motor Harley Davidson Sportster 883 Tahun 2000 yang diberikan oleh saksi Setia Budi kepada Terdakwa adalah hadiah karena bagi saksi Setia Budi, pemberian itu dilakukan agar Terdakwa tidak mengubah hasil temuan pemeriksaan di PT. Jasa Marga Purbaleunyi ke posisi semula, yakni sekitar Rp. 13 miliar . Bahwa di pihak lain, Terdakwa juga mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian motor Harley Davidson Sportster 883 Tahun 2000 dan fasilitas hiburan karaoke di Las Vegas Semanggi Jakarta itu diberikan disebabkan karena Terdakwa telah mengubah hasil temuan kelebihan bayar dari semula sekitar Rp. 13 miliar menjadi Rp. 842.924.582,00 (delapan ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah). Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017, saksi Saga Hayyu ditemui Terdakwa dengan mengatakan bahwa "Pak Saga, temuan yang di Bandung itu belum diselesaikan, mau bagaimana ?". Bahwa demikian pula dengan pemberian fasilitas hiburan karaoke di Las Vegas Semanggi Jakarta. Tidak penting apakah pemberian fasilitas hiburan karaoke itu atas permintaan Terdakwa atau bukan, bagi Majelis cukup bahwa Terdakwa menerima fasilitas hiburan karaoke tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karena Terdakwa tidak mengetahui kalau



pemberian itu disebabkan karena melakukan pengubahan hasil temuan pemeriksaan dari sekitar Rp. 13 miliar menjadi Rp. 842.924.582,00 (delapan ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), adalah pendapat yang tidak berdasar dan karenanya patut ditolak.

10. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karena unsur perbuatan berlanjut tidak terbukti, karena hanya ada satu peristiwa saja yang terbukti. Menimbang, bahwa oleh karena pemberian 1 (satu) unit motor Harley Davidson Sportster 883 Tahun 2000 menurut majelis merupakan hadiah yang diberikan saksi Setia Budi kepada Terdakwa, maka pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mengenai hal ini menjadi tidak berdasar dan karenanya patut ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

2. Bahwa selama kegiatan pemeriksaan PDTT di PT Jasa Marga, Terdakwa membayar sendiri untuk biaya hotel.
3. Bahwa mengenai hiburan karaoke Terdakwa tidak pernah minta kepada PT. Jasa Marga.
4. Bahwa Terdakwa tidak minta dibelikan motor Harley Davidson Sportster 883 Tahun 2000

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa tersebut Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang biaya hotel selama kegiatan pemeriksaan. Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Zaki Fatani, anggota tim, untuk keperluan pembayaran hotel atas nama Terdakwa, namun fakta dipersidangan mengungkap bahwa pembayaran biaya penginapan hotel, tidak hanya di Bandung, melainkan juga di kota lain, yang membayar adalah pihak PT. Jasa Marga. Menimbang, dengan demikian maka pledoi Terdakwa mengenai hal ini tidak berdasar dan karenanya patut ditolak.
2. Tentang tidak pernah minta hiburan karaoke. Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis tidak mempertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan pada pertimbangan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, dan karenanya harus ditolak.
3. Tidak terbukti minta dibelikan motor. Menimbang, bahwa mengenai hal ini juga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena



telah dipertimbangkan pada pertimbangan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa di samping pledoi, Terdakwa juga mengajukan permohonan sebagai *Justice Collaborator* (JC).

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sebagai *Justice Collaborator* sebagaimana dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Tertentu, menyatakan bahwa "pedoman untuk menentukan seorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) antara lain syaratnya adalah bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu; mengakui kejahatan yang dilakukannya; bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan,

Bahwa syarat yang lain jika Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana .

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo, fakta yang terungkap adalah bahwa Terdakwa merupakan pelaku utama, bahwa Terdakwa juga mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran yang lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dijadikan JC dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis menolak permohonan Terdakwa sebagai JC.

Menimbang, bahwa oleh karena semua pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa ditolak dan semua unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi serta Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu Majelis akan menjelaskan tujuan pemidanaan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan unsur balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk memperbaiki diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda;

Mengingat, Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa SIGIT YUGOHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama... (.....) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 163. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Derek asli PT. Lintas Cakra Cipta Nomor LCC1708.0255 tanggal 25 Agustus 2017 a.n. JASA MARGA dengan merk motor HARLEY ;
 164. 1 (satu) bundel print out yang berisi 2 (dua) lembar surat undangan rapat nomor AB.PW.02.226 tanggal 14 Agustus 2017 dari Laviana Sri Hardini dan lampiran temuan BPK untuk PT. Jasa Marga (Persero), Tbk beserta klarifikasinya ;
 165. 1 (satu) bundel print out temuan BPK mengenai pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan pada cabang Purbaleunyi tahun 2015 tidak sesuai ketentuan ;
 166. 1 (satu) bundel print out temuan pemeriksaan BPK mengenai kelebihan pembayaran senilai Rp 5.942.107.041, 00 pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan pada cabang Purbaleunyi tahun 2016 ;
 167. Satu lembar kwitansi pembayaran berwarna kuning yang bertuliskan telah terima dari H. Sigit, uang sejumlah seratus lima belas juta rupiah untuk pembayaran Harley Davidson Sposter 883 Tahun 2000 dan ditemplei materai 6000 rupiah dan ditandatangani pembeli H. Sigit serta Penjual atas nama Indra K.R ;

BB No. 1 s.d BB No. 5 tetap terlampir dalam berkas perkara

168. 1 (Satu) lembar disposisi Jasa Marga warna kuning No. agenda 4810 tanggal 14/08/2017, hal: und. Rapat Pembahasan Temuan Pemeriksaan BPK th 2017 bersama, beserta satu lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan rapat Nomor AB.PW.02.226 tanggal 14 Agustus 2017 dengan dua lembar lampirannya;

169. 1 (Satu) buah buku catatan warna putih dengan gambar Panda WWF yang berisi tulisan tangan diantaranya terbaca "Opening meeting Audit BPK 3/4 17" ;

BB No. 6 dan BB No. 7 dikembalikan kepada Mohamad Agus Setiawan

170. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen permohonan pembayaran yang ditujukan kepada Vice President Finance and Accounting PT. Jasa Marga (Persero), Nomor Invoice : 100-01-120917EHA tanggal 12 September 2017 senilai Rp32.600.000, nama rekanan Hotel Best Western Premier The ;

BB No. 8 tetap terlampir dalam berkas perkara

171. 1(satu) bundel keputusan direksi PT. Jasa Marga (Persero) tbk, Nomor: 62/KTPS/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang pembentukan tim rekan imbang dalam rangka pemeriksaan dengan tujuan tertentu badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia tahun 2017 PT. Jasa Marga (Persero) Tbk;
172. 1 (satu) lembar disposisi Jasa Marga warna Kuning No. Agenda 175, Nomor Surat : CA.1 TR.05 594 tanggal 31 Maret 2017, asal surat Dir Ops Iyang ditujukan kepada Head of Internal Audit, beserta 1 lembar surat undangan Nomor: CA1.TR05.594 tanggal 31 Maret 2017 perihal undangan Kick Off Meeting Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dengan tiga lembar lampirannya;

BB No. 9 dan BB No. 10 dikembalikan kepada Mohamad Agus Setiawan

173. 1 (satu) lembar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/ST/IX-XX.2/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 untuk melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan biaya dan kegiatan investasi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, anak perusahaan dan instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah dan Jawa Timur;
174. a. 1 (satu) lembar surat pengantar yang ditujukan kepada Direksi PT Jasa Marga (Persero), Tbk Plaza Tol TMII-Jakarta Timur 13550, Nomor : /S/PD TT/JM/TIM/ /2017, tanggal 11

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST Halaman 122 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sigit Yugoharto, perihal penyampaian temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi Tahun buku 2015 dan 2016 pada PT Jasa Marga (persero) Tbk, anak perusahaan dan instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;

c. 1 (satu) lembar Draft surat pengantar dari direktur utama PT Jasa Marga (Persero) perihal penyampaian tanggapan atas temuan pemeriksaan BPK tanggal 18 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK RI JI Gatot Subroto 31 Jakarta dengan 1 (bundel) bundel temuan pemeriksaan yaitu temuan pemeriksaan point 1 dengan tanggapannya yang dilampiri dengan 1 (satu) bundel as Built Drawing pengadaan jasa pengecatan dan penghapusan Marka Jalan pada Ruas Tol Dalam Kota dan Sedyatmo tahun 2016, temuan pemeriksaan point 2 s/d 7 dengan tanggapannya, temuan pemeriksaan point 8 dengan tanggapannya yang dilampiri dengan 1 (satu) bundel as Built Drawing pengadaan jasa pengecatan dan penghapusan Marka Jalan pada Ruas Tol Jakarta - Tangerang tahun 2016 dan Temuan pemeriksaan dari point 9 s/d 18 dengan tanggapannya

175. 2(dua) lembar fotocopy Surat BPK RI No.14/S/PDTT/JM/TIM/8/2017, tanggal 11-8-2017, ditandatangani oleh SIGIT YUGOARTO kepada Direksi PT.Jasa Marga(persero), Tbk.Perihal: Penyampaian Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu(PDTT) atas Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Jasa Marga(persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beserta 3(tiga) lembar lampiran temuan no.18. Kelebihan Pembayaran Senilai Rp.316.476.390,22 pada pekerjaan pemeliharaan periodik, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marka Jalan di Cabang Purbaleunyi Tahun 2016. (halaman TP: 18.1, dengan paraf ;

176. 3(tiga) lembar Lampiran temuan no.18 Pengendalian Biaya Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marka Jalan di Cabang



Purbaleunyi Tahun 2016 Belum Sesuai Ketentuan. (Halaman TP :18.1, tanpa paraf).

177. 1 (satu) lembar print out email tanggal 09 Juni 2017 Pukul 17.43, dari Laviana Sri Hardini kepada Donny Arsal perihal Fwd. Draft LHP BPK beserta 4 (empat) lembar print out dari Attachments Indikasi Catatan Pemeriksaan PDTT Jasa Marga TA. 2016.docx ;

178. 1 (satu) bundel draft perubahan temuan pemeriksaan BPK dari point 1 s/d 30;

BB No. 11 s.d BB No. 16 tetap terlampir dalam berkas perkara

179. 1 (satu) lembar asli disposisi Jasa Marga No. Agenda 350, beserta suratnya, No. Surat: CD.PW.01.1563 tanggal 4 Agustus 2017, perihal Tanggapan Cabang Jagorasi Atas Hasil Audit BPK-RI 2017, asal surat GM. Jagorawi ditujukan ke Head Of Internal Audit ;

180. 1 (satu) lembar asli disposisi Jasa Marga No. Agenda 370, beserta suratnya, No. Surat: CH.PW.02.1732 tanggal 15 Agustus 2017, perihal Tanggapan atas Temuan BPK atas Pekerjaan pada Ruas Jalan Tol Purbaleunyi Tahun 2015 dan Tahun 2016, asal surat GM. Purbaleunyi ditujukan ke Head Of Internal Audit ;

181. 3 (tiga) lembar asli Daftar Hadir Kick Off Meeting Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, tanggal 3 April 2017;

182. 1 (satu) lembar Jadwal Pemeriksaan Lapangan Tim BPK pada PT. Jasa Marga (Persero), Tbk di Jawa Barat dari tanggal 8 Mei 2017 s.d 13 Mei 2017;

183. 4 (empat) lembar print out Temuan tentang kelebihan pembayaran proyek pekerjaan dan pengenaan denda keterlambatan pekerjaan pada beberapa cabang yang disampling;

184. 1 (satu) buah map putih "Hotel Santika Bandung" berisi:

1) 1 (satu) lembar struk asli Bill Hotel Santika Bandung atas nama Andi Mujahidin (Rp. 1.520.000) tanggal 10 Mei 2017;

2) 1 (satu) lembar struk asli Bill Hotel Santika Bandung atas nama Juli Purwanto (Rp. 2.330.000) tanggal 11 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar struk asli Bill Hotel Santika Bandung atas nama Sunarli tanggal (Rp. 2.280.000) 11 Mei 2017;
- 4) 1 (satu) lembar struk asli Bill Hotel Santika Bandung atas nama Andriansyah tanggal (Rp. 2.380.000) 11 Mei 2017;
- 5) 1 (satu) lembar struk asli Bill Hotel Santika Bandung atas nama Sri Sunarsih tanggal (Rp. 2.280.000) 11 Mei 2017;
- 6) 14 (empat belas) lembar struk asli Bill Laundry tanggal 5 Mei 2017 s.d 10 Mei 2017;

185. 1 (satu) lembar Petikan keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 047/A.A.P-6a/2017 tentang Mutasi dan penempatan Karyawan direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 13 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar daftar lampiran surat keputusan direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk an. Setia Budi, ST dengan jabatan baru General Manager Purbaleunyi

BB No. 17 s.d BB No. 23 dikembalikan ke Mohamad Agus Setiawan

186. 1 (satu) bundel fotokopi Tanggapan atas TP No. 17 dan 18. Judul Pekerjaan Pemeliharaan Periodik, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marka Jalan pada Cabng Purbaleunyi tahun 2015 tidak sesuai ketentuan beserta lampiran 17a, 17b, 17c, 17d dan 18 tertanggal , Agustus 2017;

187. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi No. Agenda 1300 tanggal 14 Agustus 2017, no. Surat AB.PW.02.226, asal Surat Head of Internal Au, perihal Undangan Rapat dan 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Secretary Of the General Manager No. Agenda 717in tanggal 14 Agustus 2017, no. surat AB.PW.02.226, asal surat Head of Internal Audit, perihal undangan rapat beserta lampirannya

188. 2 (dua) lembar foto copy surat Jasa Marga, No. Surat AB.PW.02.086 tanggal 4 April 2017 perihal Jadwal Pemaparan Kepada BPK, beserta lampiran nya (Laporan Laba Rugi, Beban dan Investasi Cabang xxxxxxxx Tahun 2015 dan 2016) serta Surat tugas BPK No : 34/ST/IX-XX.2/03/2017 tanggal 15 Maret 2017

189. 1 (satu) lembar print out lampiran Penitipan Bank Garansi Pelaksanaan, No : CH.03.KU.03.248, tanggal 14 April 2016

BB No. 24 s.d BB No. 27 tetap terlampir dalam berkas perkara

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 125 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) buku JASA MARGA Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Scrapping Filling And Overlay (SFO) dan Rekonstruksi Perkerasan Pada Ruas Jalan Tol Cipularang Cabang Purbaleunyi. Nomor: CH.HK.08.059; Tanggal: 14 April 2016.
191. 1 (satu) buku JASA MARGA Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik/SFO, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marka Jalan Pada Jalan Tol Purbaleunyi. Paket I : Ruas Tol Cipularang (KM 67+700 A/B s.d. KM 121+800 Termasuk Jalan Akses). Nomor: CH.HK.08.064, Tanggal 9 April 2015.
192. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul Temuan Pemeriksaan: 23. Kelebihan Pembayaran Senilai Rp.5.942.107.041,- Pekerjaan Pemeliharaan Periodik, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marga Jalan pada Cabang Purbaleunyi Tahun 2016 dan 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul Temuan Pemeriksaan : 21. Pekerjaan Pemeliharaan Periodik, Rekonstruksi Jalan dan Pengecatan Marka Jalan pada Cabang Purbaleunyi Tahun 2015 tidak sesuai ketentuan;
- BB No. 28 sd. BB No. 30 dikembalikan kepada H. Agus Kurnadi, SE, MM**
193. 1 bundel print-out dokumen terdiri dari 4 (empat) lembar print-out Facebook Messenger dan 7 (tujuh) lembar print-out WhatsApp dari HP Asus warna Hitam dengan nomor HP: 087722507322 milik Sdr. Indra Kharisma Rahardi
194. 1 (satu) bundel print out slide materi paparan entry meeting BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tanggal 3 April 2017, dengan judul: "Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT. Jasa Marga (Persero), Tbk., Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur"
195. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Direksi PT Jasa Marga (PERSERO) Tbk No: 149/KPTS/2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, beserta lampirannya;
196. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 156/KTPS/2016, tanggal 29 September 2016, beserta Lampirannya, tentang Perubahan Atas Keputusan

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 126 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Nomor 111/KPTS/2016 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Ditandatangani oleh DESI ARRYANI (Direktur Utama) ;

197. 1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk No. 135, tanggal penerimaan 18 Maret 2017, beserta Surat BPK RI No.02/LK-KBUMN/03/2017 Kepada Seluruh Direksi BUMN perihal Konfirmasi Data ditandatangani oleh NYAMIATUN beserta lampirannya ;
198. 1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk, No. 193, tanggal penerimaan 11 April 2017, beserta Surat BPK RI SURAT TUGAS NO.34/ST/IX-XX.2/03/2017, tanggal 15 Maret 2017, ditandatangani oleh Anggota VII ACHSANUL QOSASI.
199. 1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk No.201, tanggal penerimaan 12 April 2017, beserta Surat BPK RI No.03/S/PDPT/JM/TIM/04/2017, tanggal 10 April 2017, Kepada General Manager General Affair, perihal Permintaan Pembuatan Akun Pemeriksa, ditandatangani oleh KURNIA SETIAWAN SUTARTO.
200. 1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk, No.202, tanggal penerimaan 12 April 2017, beserta Surat BPK RI No.04/S/PDPT/JM/TIM/04/2017, tanggal 10 April 2017, Kepada Direksi Anak Perusahaan, perihal Permintaan dokumen List Pengadaan, Ditandatangani oleh KURNIA SETIAWAN SUTARTO.
201. 1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk, No.258, tanggal penerimaan 29 Mei 2017, beserta Surat BPK RI No.06/S/PDPT/JM/TIM/05/2017, tanggal 26 Mei 2017, Kepada Head of Internal Audit PT. Jasa Marga (persero), Tbk, perihal Permintaan Data, ttd IMAM SUTAYA (Tanpa Tandatangani).
202. 1 (satu) bundel Risalah Kronologis Konsep Temuan Pemeriksaan.
203. 1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 01 /BAPF/PDPT- JM/ /2017 Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Scrapping Filling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Overlay (SFO). Ditandatangani Oleh Toto Purwanto, Imam Sutaya, Roy Steven, dan Suhendro.

204. 1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 02 /BAPF/PDPT- JM/ /2017 Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017. Nama Kegiatan Pemeliharaan Periodik /SFO, Rekonstruksi Jalan & Pengecatan Jalan Ruas Cipularang (KM 67 + 700 s/d KM 121 + 800 A/B). Ditandatangani Oleh Toto P, Imam Sutaya, Roy Steven, dan Suhendro.

205. 43a 1 (satu) lembar Salinan/Foto Copy Legalisir Surat Perjalanan Dinas an. Imam Sutaya untuk melaksanakan Surat Tugas Anggota VII BPK No. 34/ST/IZ-ZZ.2/03/2017 Tanggal 15 Maret 2017. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2017. Ditandatangani oleh Suparwadi. Besertalampirannya berupa :1 (satu) lembar Salinan/Foto Copy Legalisir bukti telah melakukan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Laviana dan Suparwadi.

43b 1 (satu) lembar Salinan/Foto Copy Legalisir bukti telah melakukan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Suwardi, Sigit. S, Agus P dan Suparwadi.

43c 1 (satu) lembar foto copy Tagihan Hotel Santika Bandung an. Imam Sutaya, No Kamar 243 Periode 08/05/17 s/d 11/05/17, sejumlah Rp. 2.430.000

BB No. 31 s.d BB No. 43 tetap terlampir dalam berkas perkara

206. 1 (satu) lembar guest bill Hotel Santika untuk room# 364 arived 08/05/17, depart 11/05/17 balance 2,380,000 an. BERNAT

207. 1 (satu) lembar guest bill Hotel Santika untuk room# 363 arived 08/05/17, depart 11/05/17 balance 2,280,000 an. M. ZAKKY FATHANY ;

208. 1 (Satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Surat Perjalanan Dinas Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 111/PS/BPK-RI/XX/3/2017 tanggal 28 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Suparwadi;

209. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum 02 Nomor : CH.AD.HK02.041 tanggal 07 September 2015 pekerjaan pemeliharaan periodik/SFO, rekonstruksi jalan dan pengecatan

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 128 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marka Jalan pada Jalan Tol Purbaleunyi terhadap surat perjanjian pemborongan Nomor: CH.HK.08.064 tanggal 09 April 2015 antara PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi dengan PT. Marga Maju Mapan;

210. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Job Mix Formula (JMF) pekerjaan pemeliharaan periodik/SFO, rekonstruksi jalan dan pengecatan Marka Jalan pada Jalan Tol Purbaleunyi terhadap surat perjanjian pemborongan Nomor : CH.HK.08.064 tanggal 09 April 2015 antara PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi dengan PT. Marga Maju Mapan;
211. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan keputusan sekretaris jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 66/SK/VIII-VIII.1/6/2000 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 16 Juni 2000 beserta 2 lampirannya;
212. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan keputusan sekretaris jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 24/SK/VIII-VIII.1/02/2001 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 27 Februari 2001 beserta 1 lembar lampirannya;
213. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan surat keputusan sekretaris jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 03/BP/JFA/BPK/6/2001 tentang pengangkatan pertama kali dalam jabatan dan angka kredit pejabat fungsional Auditor tanggal 18 Oktober 2001 beserta 1 buah lampirannya;
214. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan keputusan sekretaris jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 237/K/XI-X.3/7/2011 tentang pengangkatan dalam peran pemeriksa pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 1 Juli 2011;
215. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No.01/AY/BAPF/PDPT- JM/05/2017 tanggal 8 bulan Mei 2017. Nama kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Pagar Panel Beton dan MCB.
216. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No.02/AY/BAPF/PDPT- JM/05/2017 tanggal 8 bulan Mei 2017. Nama kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Ruas Cipularang & Purbaleunyi.

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 129 dari 143



BB No. 44 s.d BB No. 54, tetap terlampir dalam berkas perkara

217. 1 (satu) odner warna biru yang berisi fotocopy legalisir KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) Indeks B pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, anak perusahaan dan Instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
218. 1 (Satu) bundel fotocopy berstempel 3M Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) pekerjaan pemeliharaan periodik/SFO, rekonstruksi jalan dan pencatatan Marka Jalan pada jalan Tol Purbaleunyi Nomor :CH.HK.08.064 tanggal 09 April 2015
219. 1 (Satu) bundel fotocopy berstempel 3M Akta No. 10 tgl 28 Desember 2015 perihal pernyataan keputusan para pemegang saham yang dibuat oleh notaris dan PPATK Maria Regina Tjendra Salim, SH
220. 1 (Satu) lembar printout warna berstempel 3M Aplikasi setoran/transfer Bank BJB tanggal 14-08-2017 penerima PT. Jasa Marga No. Rekening 0000254800001, pengirim PT Marga Maju Mapan Rp 263113.192 berita kelebihan pembayaran proyek Cipularang 2015;
221. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan Nomor 1408.TIM/3M/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dari Suwondo selaku Direktur PT. Marga Maju Mapan perihal sanggup dan bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran atas pekerjaan Scrapping Filling dan Overlay (SFO) dan Rekonstruksi Perkerasan pada ruas jalan tol Cipularang dengan cara pemotongan uang retensi senilai Rp 316.479.390,23;
222. 2 (dua) lembar nota International Business Club & Karaoke Las Vegas name BP BOY-SARAH No.A 07339 dan No. 08833 dengan stempel lunas tanggal 03 Aug 2017 beserta satu lembar tulisan tangan total senilai Rp 32.156.000.
223. 1 (satu) lembar fotocopy berstempel basah PT. 3M cek Mandiri, CEK No. HB 685384, cikarang 3 Agustus 2017 uang sejumlah Rp 200.000.000;
224. 1 (satu) lembar fotocopy berstempel basah PT. 3M dokumen Bukti Kas Keluar PT. Marga Maju Mapan No : 3M-FR-FIN-005 tanggal 5 Januari 2006 dengan uraian Biaya Marketing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Cipularang Tahun 2015-2016 Jumlah Rp 200.000.000 penerima SUHENDRO dengan tanda tangan.

BB No. 55 s.d BB No. 62, tetap terlampir dalam berkas perkara.

225. 1 (Satu) bundel asli Nota Pembayaran Las Vegas Karaoke, Plaza Semanggi Lt. 3 No: 07339 tanggal 03-08-2017 berikut lampiran;
226. 1 (Satu) bundel asli Nota Pembayaran Las Vegas Karaoke, Plaza Semanggi Lt. 3 No: 07453 tanggal 11-08-2017 berikut lampiran;
227. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri No. rekening 131-00-0224771-8 an. Janudin alamat Jl. Pandan Wangi IV RT/RW 002/016 Cileunyi Bandung periode 9/05/17 s/d 11/05/17
228. 1 (satu) lembar print out aplikasi transaction history inquiry mobile banking rekening nasabah an. Janudin No. Rekening 1310002247718 pada tanggal 09/05/2017 Pukul 9:46:50 dengan nilai transaksi Rp 41.721.200,00
229. 1 (satu) lembar print out aplikasi IT Resto transaksi debit ke rekening 1300012294156 an. INA TUTIANA
230. 3(tiga) lembar fotocopy tabel dengan judul KRONOLOGIS PROSES PERMINTAAN DATA BPK dan 1(satu) bundel fotocopy dokumen lampirannya.
231. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 126/KPTS/2017, tanggal 30 Agustus 2017, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance) PT Jasa Marga (Persero).
232. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 127/KPTS/2017, tanggal 30 Agustus 2017, tentang Pedoman Perilaku (Code Of Conduct) PT. Jasa Marga (Persero)
233. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 129/KPTS/2017, tanggal 30 Agustus 2017, tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero).
234. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri, atas nama INA TUTIANA, No. Rekening: 130-00-1229415-6 Cabang KCP Bandung Asia Afrika Selatan. Periode: 1/05/17 s.d. 15/05/17

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 131 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



235. 1 (satu) lembar print out email tanggal 03 Juli 2017 tentang konsep TP Jasa Marga tahap 1. Dadang Ahmad Rifai
236. 1 (satu) lembar print out email tanggal 08 Agustus 2017 tentang TP JM. Dadang Ahmad Rifai
237. 1 (satu) bundel foto copy Paparan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pendapatan Usaha, Pengendalian biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 09 Agustus 2017.
238. 1 (satu) lembar foto copy Notulen Pemaparan dengan Pemberi Tugas Pemeriksaan (Anggota III) tanggal 09 Agustus 2017.
239. 1 (satu) lembar print out email tanggal 14 Agustus 2017 tentang TP Final sudah di bahas Jasa Marga 11 agustus 2017 beserta 1 (satu) bundel foto copy konsep temuan nomor 17 dan nomor 18 ;

BB No. 63 s.d BB No. 77, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

240. 1 (satu) lembar print out email tanggal 11 September 2017 tentang Konsep TP sebelum pembahasan beserta 1(satu) bundel foto copy konsep temuan nomor 21 dan nomor 23.
241. 1 (satu) bundel foto copy konsep temuan pemeriksaan per 08 Desember 2017 nomor 19 dan nomor 21.
242. 1 (satu) lembar print out penjelasan perbedaan angka dalam konsep temuan pemeriksaan.
243. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 5/K/I-Xi 11.2/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan BPK.
244. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 3 tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Kode Etik BPK.
245. 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya bukti penerimaan pada Bank Mandiri an. Jasa Marga Voucher No : TB170900618 yang diterima dari BPK RI senilai Rp 50.600.000 dengan uraian Pener. Pengembalian by akomodasi Tim Audit Jasa Marga (BPK RI) sesuai RC Tgl 13/09/17, uang titipan (Inv. no) beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri Account No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1290007176841- Jasa Marga periode 13 September 2017 s/d 13 September 2017.

246. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan pada Bank Mandiri an. Jasa Marga Voucher No : TB171100582 yang diterima dari BPK RI senilai Rp 3.530.000 dengan uraian Pener, Pengembalian by akomodasi Tim Audit Jasa Marga (BPK RI) sesuai RC Tgl 10/11/17, uang titipan beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri Account No : 1290007176841- Jasa Marga periode 10 November 2017 s/d 12 November 2017.

247. 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya pembayaran private room 5 beserta makan di The Ritz-Carlton Jakarta Pasific Palace 22/1 CHK 3028 GST 7 Augs 18, 17 7 :14 AM senilai Rp 7.260.000, dimana pada pojok kiri bawah terdapat tulisan tangan dengan keterangan Rapat Direksi dengan BPK di The Ritz Charlton Jumat tanggal 18 Agustus 2017 dan dibayar menggunakan kartu kredit an. Indra Alamsyah.

248. 1 (satu) bundel foto copy dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya voucher pembayaran Hotel horizon Semarang No. Voucher : KB/17.06.0528 tanggal voucher 16 Jun 2017 senilai Rp 19.268.400 dengan keterangan: 158/06/17 pmbyrn biaya penginapan hotel an. Nuranoro Desiano cs.

249. 1 (satu) bundel foto copy dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya voucher pembayaran Hotel Santika Bandung No. Voucher : KB/17.06.0942 tanggal voucher 22 Jun 2017 senilai Rp 31.350.000 dengan keterangan: 159/06/17 pmbyrn biaya penginapan hotel an. Andi Mujahidin cs.

250. 1 (satu) bundel foto copy dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya voucher pembayaran Santika Primeire Gubeng Suraba No. Voucher: KB/17.06.0573 tanggal voucher 19 Jun 2017 senilai Rp 32.602.240 dengan keterangan: 181/06/17 pmbyrn biaya penginapan hotel an. Juli Purwanto

251. 1 (satu) bundel foto copy dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya voucher pembayaran Hotel Santika Cikarang No. Voucher KB/17.06.0294 tanggal voucher 09 Jun 2017 senilai Rp 9.400.000 dengan keterangan: 49/06/17 pmbyrn biaya penginapan hotel an. Juli Purwanto cs.

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 133 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



252. 1 (satu) bundel foto copy warna dengan cap dan paraf sesuai dengan aslinya voucher pembayaran Hotel Best western Premier No. Voucher: KB/17.09.0574 tanggal voucher 25 Sep 2017 senilai Rp 32.600.000 dengan keterangan: 166/09/17 pemb Paket Meeting.

253. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 097/EA.P-6a/2017 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan atas nama SAGA HAYYU SUYANTO, ST NPP 10374 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kushartanto Koeswiranto selaku Direktur SDM dan Umum beserta lampirannya.

254. 2 (dua) lembar foto copy petikan keputusan direksi PT. Jasa Marga (Persero), Tbk Nomor 047/AA.P-6a/2017 tentang mutasi dan penempatan karyawan direksi PT. Jasa Marga (Persero), Tbk;

BB No. 78 s.d BB No. 92, tetap terlampir dalam berkas perkara

255. 1 (satu) bundel print out Kontrak Manajemen Cabang Purbaleunyi tahun 2017 antara direksi dan General Manager Cabang Purbaleunyi PT. Jasa Marga (Persero), Tbk.

256. 1 (satu) bundel print out persetujuan dan penetapan alokasi RKAP 2017 pendapatan dan beban induk;

257. 1 (satu) bundel print out Laporan Manajemen Kinerja s.d Semester 1-2017 Cabang Purbaleunyi;

BB No. 93 s.d BB No. 95 dikembalikan kepada Setia Budi

258. 3 (tiga) lembar fotokopi lembar disposisi Secretary Of the General Manager No. Agenda 717in tanggal 14 Agustus 2017, no. surat AB.PW.02.226, asal surat Head of Internal Audit, perihal undangan rapat pembahasan temuan BPK tahun 2017 bersama direksi

259. 5 (lima) lembar fotokopi lembar disposisi Secretary Of the General Manager No. Agenda 328in tanggal 4 April 2017, no. surat AB.PW.02.086, asal surat Head of Internal Audit, perihal Jadwal Pemaparan kepada BPK H.Agus Kusnadi, Se,Mm

260. 2 (dua) lembar tulisan tangan asli berisi hitungan SFO CPL
A



261. 1 (satu) lembar print out A3 Realisasi Program Capex Departement Maintenance Service Management Cabang Purbaleunyi Tahun 2016
262. Dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar foto copy draft temuan pemeriksaan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa Keuangan pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi Tahun buku 2015 dan 2016 pada PT Jasa Marga (persero) Tbk, anak perusahaan dan instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
263. 10 (sepuluh) lembar print out Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: /KPTS/2017 Tentang Pembentukan Tim Rekan Imbangan Dalam Rangka pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017;
264. 5 (lima) lembar print out tanggapan terhadap Temuan Kelebihan Pembayaran senilai Rp 5.942.107.041.000 pekerjaan pemeliharaan cabang Purbaleunyi tahun 2016 dan tiga lembar lampirannya ;
265. 1 (satu) lembar print out isi e-mail (surat elektronik) atas nama alamat email sigit.sutarno@iasamarqa.co.id, yang berisi kiriman e-mail dari iwan_tarto2@yahoo.com, beserta lampirannya
266. 2 (dua) lembar print out kepala e-mail (surat elektronik) yang dikirimkan dai iwan_tarto2@yahoo.com kepada Sigit Sutarno, tertanggal 10 Agustus 2017 dan 14 Agustus 2017.
267. 4 (empat) lembar print out kepala e-mail (surat elektronik) yang dikirimkan dari Sigit Sutarno kepada pdttjasamarga2017@gmail.com tertanggal 20 Juli 2017, 24 Juli 2017, 8 Agustus 2017, dan 29 Agustus 2017
268. 1 (satu) lembar print out kepala e-mail (surat elektronik) yang dikirimkan dari Sigit Sutarno kepada Kurniawan Setiawan, tertanggal 14 Agustus 2017.
269. 2 (dua) lembar dokumen fotocopy Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SR-171/MBU/03/2017 perihal Usulan Perubahan Pengurus PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Tertanggal 15 Maret 2017.



- 270.1 (satu) bundel fotocopy surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0121417 tertanggal 24 Maret 2017, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga (Indonesia Highway Corporatama) Tbk beserta lampirannya 1 (satu) bundel Akta Notaris & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga (Indonesia Highway Corporatama) Tbk tertanggal 23 Maret 2017
- 271.1 (satu) bundel fotocopy berwarna Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 62/KTPS/2017, tanggal 02 Mei 2017, tentang Pembentukan Tim Rekan Imbang dalam rangka Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017. Ditandatangani oleh DESI ARRYANI (Direktur Utama).
- 272.1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk, No. 187, beserta Surat NOTA DINAS Nomor DD Kp05.106, tanggal 5 April 2017 dari VP Highway Engineering Planning and Development, Kepada: Head of Internal Audit. Perihal: Penyampaian Penanggung Jawab Audit BPK RI di Jasa Marga Divisi Highway Engineering Planning and Development. Ditandatangani oleh AYU WIDYA KISWARI.
- 273.1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk No. 188, beserta Surat NOTA DINAS Nomor DC. PW.02.103, tanggal 5 April 2017 dari Pgs. VP Related Business Development, Kepada: Head of Internal Audit. Perihal: Penyampaian Penanggung Jawab Audit BPK RI di Jasa Marga Divisi Related Business Development. Ditandatangani oleh AYU WIDYA KISWARI.
- 274.1 (satu) bundel fotocopy Agenda Surat Masuk PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk, No.351, tanggal penerimaan 8 Agustus 2017, beserta Surat JASA MARGA Cab. Jagorawi Nomor CD.PW01.1563, tanggal 4 Agustus 2017 Kepada: Head of Internal Audit. Perihal: Tanggapan Cabang Jagorawi atas Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2017. Ditandatangani oleh ROY ARDIAN DARWIS



275.1 (Satu) bundel asli Nota Pembayaran Havana Executive Spa & Karaoke No: 007470 tanggal 09-05-2017 berikut lampiran;

276.1 (Satu) bundel asli Nota Pembayaran Havana Executive Spa & Karaoke No: 007475 tanggal 09-05-2017 berikut lampiran;

277.1 (Satu) bundel asli Nota Pembayaran Havana Executive Spa & Karaoke No: 007477 tanggal 09-05-2017 berikut lampiran;

BB No. 96 s.d BB No. 115 tetap terlampir dalam berkas perkara

278.1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/K/X-X.3/05/2013 Tentang Pemindahan Tempat Tugas para Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia an Imam Sutaya dari Unit Kerja lama di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau ke Unit Kerja Baru Auditorat Utama Keuangan Negara VII. Ditetapkan di Jakarta Tanggal 24 Mei 2013, Ditandatangani oleh Hendar Ristriawan, S.H.,MH

279.1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Sekjen BPK RI nomor: 183/SK/VIII-VIII.1/08/2007 tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan Strata-1 (S-1) pada Pelaksana BPK-RI atas nama calon PNS Imam Sutaya tertanggal 27 Agustus 2007.

280.1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 03 BAPF/PDPT- JM/ /2017 Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Penambahan Lajur Ruas Kopo Buah Batu Jalur B pada Ruas Jalan Tol Tahun 2015. Ditandatangani Oleh Cucup Sutisna, Imam Sutaya, Roy Steven, dan Amat Muhsin.

281.1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 01/MZF/BAPF/PDPT-JM/05/2017 Hari Kamis, tanggal 11 Mei 2017. Nama Kegiatan Pengadaan Guardrail pada Jalan Tol Jakarta Cikampek. Ditandatangani Oleh Aryanto.M. Zakky, Caecilia, dan Gianni R.

282.1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 002/MZF/BAPF/PDPT-JM/05/2017 Hari Kamis, tanggal 11 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Rambu Lalu Lintas. Ditandatangani Oleh Aryanto,M. Zakky, Caecilia, dan Kontraktor Pelaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 283.1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 03/MZF/BAPF/PDPT-JM/05/2017 Hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Rambu Lalu Lintas pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2016. Ditandatangani Oleh Aryanto,M. Zakky, Caecilia, dan Firmansyah.
- 284.1 (satu) bundel Salinan/Foto Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik No.04/MZF/BAPF/PDPT-JM/05/2017 Hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017. Nama Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Guardrail pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek . Ditandatangani Oleh Aryanto,M. Zakky, Andry Y, dan Gianni R.
- 285.1 (satu) lembar Foto Copy Tiket KA Argo Sindoro an. Imam Sutaya Tanggal 14 Mei 2017 dari Cirebon ke Semarang Tawang beserta 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Pembayaran Tiket Kereta Api Total Fare Rp. 200.000,00.
- 286.1 (satu) lembar Foto Copy Tagihan Hotel Horison an Imam Sutaya periode 14/05/17 s/d 20/05/17, sejumlah Rp. 3.768.400, No Kamar 1024.
- 287.1 (satu) lembar Foto Copy Boarding Pass Garuda Indonesia an Imam Sutaya tanggal 21 Mei 2017 dari Yogyakarta ke Jakarta beserta 1 (satu) lembar Fotocopy Tagihan Pembayaran Tiket dari Hakim Tour & Travel sejumlah Rp. 1.252.800.
- 288.1 (satu) lembar foto copy Tagihan Hotel Santika Cikarang an. Imam Sutaya, No Kamar 327 Periode 05/11/17 s/d 05/13/17, sejumlah Rp. 900.000
- 289.1 (satu) bundel fotocopy legalisir pengadaan jasa pemborongan pekerjaan pemeliharaan periodik/SFO Paket 1 Cabang Purbaleunyi Tahun tertulis 2016 yang pada angka 6 ditulis garis miring dengan tinta hitam dan angka 5;
- 290.1 (Satu) bundel fotocopy berstempel 3M Kontrak JasaPemborongan pekerjaan scrapping Filling dan Overlay (SFO) dan rekonstruksi Perkerasan pada ruas jalan Tol Cipularang Cabang Purbaleunyi Nomor : CH.HK.08.059 tanggal 14 April 2016;
- 291.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No. STI/02/BAPF/PDPT- JM/05/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 bulan Mei 2017, Nama Kegiatan: Pendapatan non operasional (Sewa Lahan).

292.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No. ST01/03/BAPF/PDPT-JM/07/2017 tanggal 07 bulan Juni 2017, Nama Kegiatan: Pekerjaan Pengecatan dan Penghapusan marka jalan Tol Dalam Kota dan Sedyatmo.

293.1 (Satu) bundel fotocopy berstempel 3M Akta Perseroan Terbatas PT. Marga Maju Mapan Nomor : 09 tanggal 04 Oktober 2000 yang dibuat oleh Notaris Ny. Sri Herawati Anwar Effendi, SH;

294.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK-RI No. STI/01/BAPF/PDPT- JM/05/2017 tanggal 12 bulan Mei 2017, Nama Kegiatan: Kompensasi Sewa lahan dan Iklan.

295.1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran Hotel NOVOTEL BANDUNG, Guest Name: SIGIT YUGOHARTO MR, Date 8/19/2017, 9:12:01 AMMINA. Room No: 618, Arr Date: 18 Aug 2017. Exp Date: 19 Aug 2017. Dan 1 (satu) lembar fotocopy Print-Out Rekening BNI No.Rekening: 0004424437, Kepada Yth. Bpk. SIGIT YUGOHARTO

BB No. 116 s.d BB No. 133 tetap terlampir dalam berkas perkara

296.1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih Model: GT-18262 SSN : -18262GSMH dengan nomor imei 356876059747710/01 dan 356877059747718/01 dan S/N : RF1F216L1ZW berikut baterai nya dengan merk Samsung B150AE 1800mAh S/N : AA1F209TS/2-B dan 1 buah sim card telkomsel dengan nomor 081293739100.

BB No. 134 dikembalikan kepada Saga Hayyu Suyanto Putra

297.1 (satu) buah Iphone 6+ merk Apple warna putih Serial Number F9CQF0D0G5R1 Imei 352047075792072 beserta pelindung plastik (kondom) warna Biru tua dan satu buah SIM Card telkomsel 08128122931.

BB No. 135, dirampas untuk negara

298.1 (satu) unit HP dengan merk COOLPAD warna Gold, model: Coolpad R106, S/N:Y9G000153804639 dan didalamnya terdapat simcard simpati dengan nomor 081213363301.

BB No. 136 dikembalikan kepada Mohamad Icsan Kartika

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 139 dari 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299.1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade, kapasitas 8 GB, warna Merah Hitam, dengan Tulisan di belakangnya SDCZ50-008G BI170625339B

300.1 (satu) buah DVD-R merk Verbatim Kapasitas 4.7 GB, Kode : KL35C1130730001729,

301.1 (satu) buah DVD-R merk Verbatim Kapasitas 4.7 GB, Kode : KL35C4130730001734, berisikan file dari Laptop Ibu Liviana Kepala Internal Audit Jasa Marga.

302.1 (satu) unit Handphone merk Apple Model A1549, SN: C7JNW7ZCG5MK, warna Abu-abu dengan IMEI 356986062483458, yang di dalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo dengan Kode : 0015000002531505, beserta casing warna abu-abu.

303.1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade, kapasitas 8 GB, warna Merah Hitam, dengan Tulisan di belakangnya SDCZ50-008G BI170325231B

BB No. 137 s.d BB No. 141 dikembalikan kepada Mohamad Agus Setiawan

304.1 (satu) keping DVD-R, warna: silver, kapasitas: 4.7 GB, bertuliskan Dokumen Amri Sanusi (15 September 2017), kode: MAPA05RC27170210 6

305.1 (satu) keping DVD-R, warna: silver, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan Data Komputer DGM MSM (15 September 2017), kode KL44C3121295033925

BB No. 142 dan BB No. 143 dikembalikan kepada H. Agus Kusnadi, SE, MM

306.1(SATU) Buah DVD-R dengan SN:MAPA02RD25162279

307.1(SATU) Buah DVD-R dengan SN :MAPA02TD07204770 4.

BB No. 144 dan BB No. 145, tetap terlampir dalam berkas perkara

308.1 (satu) Flashdisk Merk SanDisk Cruzer Blade, warna merah hitam kapasitas: 8 GB, S/N: 4C530000220515108522 (dilihat dengan USB Deview).

BB No. 146 dikembalikan kepada Epi Sopyan

309.1 (satu) buah perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, warna hitam, model: SM-N915F, S/N :R28G225AD8L, IMEI: 358826064433036, kapasitas penyimpanan internal 32GB,

Putusan Nomor 8/Pidsus/TPK/2018/PN.JKT.PST

Halaman 140 dari 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa kartu SIM dan tanpa kartu penyimpanan eksternal, beserta flip case Samsung warna hitam dengan kondisi sudah terkelupas.

BB No. 147 dikembalikan kepada Suwondo

310.1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA04RD24031354 5 dengan logo KPK

311.1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA02RD25023023 6 dengan logo KPK

312.1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA02RD25180027 6 dengan logo KPK

BB No. 148 s.d BB No. 150 tetap terlampir dalam berkas perkara.

313. Uang senilai Rp 50.600.000 **dirampas untuk negara** sedangkan 1 (satu) lembar slip setoran BRI ke rekening Nomor : 037801000168306 an. KPK melalui Nomor rekening 020601004058302 an. PT. Jasa Marga (Persero) tbk senilai Rp 50.600.000, perihal pengembalian akomodasi tim audit BPK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

314. Uang senilai Rp 3.530.000 **dirampas untuk negara** sedangkan 1 (satu) lembar slip setoran BRI ke rekening Nomor : 037801000168306 an. KPK melalui Nomor rekening 020601004058302 an. PT. Jasa Marga (Persero) tbk senilai Rp 3.530.000 perihal pengembalian akomodasi tim audit BPK tanggal 14-12-2017 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

315. Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar

316. Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar

317. Uang senilai Rp 2.000.000 dalam bentuk pecahan seratus ribuan sebanyak 20 lembar

318. Uang senilai Rp 2.000.000 dalam bentuk pecahan seratus ribuan sebanyak 20 lembar

319. Uang senilai Rp 2.000.000 dalam bentuk pecahan lima puluh ribuan sebanyak 40 lembar

320. Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar

321. Uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) dan foto copy slip transfer ATM, dengan No. Rekord : 7235, No. Kartu : ****843007796753, ke Rek. Tujuan : 037801000168306



322. Uang tunai sejumlah Rp.7.500.000,- (Dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 75 lembar

BB No. 153 s.d BB 160, dirampas untuk negara.

323. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Harley-Davidson Warna Hitam Model Sportster XL 883C dengan VIN = 1HD4CJM10YK113320, dan nomor Mesin 6F64912H7, serta ber-nomor Polisi B-5662-JS, yang dimiliki oleh Sdr. SIGIT YUGOHARTO selaku Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

324. 1 (satu) Kunci motor dengan gantungan kunci Braun Buffel warna hitam untuk Sepeda Motor Harley-Davidson Warna Hitam Model Sportster XL 883C dengan VIN = 1HD4CJM10YK113320, dan nomor Mesin 6F64912H7, serta ber-nomor Polisi B-5662-JS.

BB No. 161 dan BB No. 162 dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 8 Maret. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami : **MOCHAMAD ARIFIN, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **NI MADE SUDANI, SH.,MH** **BAMBANG HERMANTO, SH, MH.** , **Dr. SIGIT HERMAN BINAJII, SH., MH.** (**Hakim Ad Hoc**) dan **Dr. MOCHAMMAD AGUS SALIM, SH., MH.** (**Hakim Ad Hoc**) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ENDANG PURWANINGSIH, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Tim Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI MADE SUDANI, SH., MH.

MOCHAMAD ARIFIN, SH., M.H.



BAMBANG HERMANTO , SH., MH.

Dr. SIGIT HERMAN BINAJI, SH., MH.

Dr. MOCHAMMAD AGUS SALIM, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ENDANG PURWANINGSIH, SH., MH.